



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan cara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin
SUWITO HARJO (Alm)

Tempat Lahir : Klaten

Umur / Tgl Lahir : 46 Tahun / 25 Januari 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Antang Kalang I Blok F No. 2 Rt 001
Rw 014 Kelurahan Langkai Kecamatan
Pahandut Kota Palangkaraya Propinsi
Kalimantan Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa. ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dikenakan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Hakim, dalam tahanan kota sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam tahanan kota sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
5. Penangguhan penahanan sejak tanggal 7 Maret 2023;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Henricho Fransiscust, S.H, M.H, Advokat/Pengacara pada Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (LKBH STIH) Tambun Bungai Palangka Raya yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja No. 35 Palangka Raya, email: stihb.lkbh@gmail.com, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 47/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 14 Desember 2022 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1),(2),(3) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Terhadap UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 2 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm), berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan selama dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Telp (0519) 21350 Fax (0519) 21350, Surat Perjanjian Nomor : KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal : 22 Juli 2014 antara Bandar Udara Beringin Muara Teweh dengan PT.Unggul Sarana Kontruksi tentang Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M2, Nilai Kontrak : Rp.1.545.941.800,00(Satu milyar ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) Jangka waktu : 150 (Seratus lima puluh) hari kalender, Lokasi : Bandara Beringin Muara Teweh, Tahun Anggaran 2014.
 2. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan-1 (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2. Kontraktor : PT.Unggul Sarana Kontruksi.
 3. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 01 – 04 & Rekapitulasi (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar

Halaman 3 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2. Kontraktor : PT.Unggul Sarana Kontruksi.
4. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan-1 Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
 5. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 2 – 5 & Rekapitulasi 30 Juli S/D 26 Agustus 2014, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
 6. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 2, 30 Juli S/D 26 Agustus 2014, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor :PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
 7. Gambar Pengawasan, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT. UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
 8. Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Beringin Muara Teweh; As Build Drawing, Program : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandara Udara, Paket Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3300 M2, Tahun Anggaran 2014.
 9. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS : 20218376 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 04-09-2014, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

966541D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM : 00102/413953, Tanggal : 04-09-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran Uang Muka 20% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No. KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, jaminan uang muka No.PL11620214H.0032 tgl 22 Juli 2014 BAP.No. KU.003/J.407/MTW/2014 tgl 2 September 2014.

10. Surat Perintah Membayar Nomor : 00102/413953 tgl. 02-09-2014.

Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara,NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, Uraian : Pembayaran Uang Muka 20% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No. KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, jaminan uang muka No.PL11620214H.0032 tgl 22 Juli 2014 BAP.No. KU.003/J.407/MTW/2014 tgl 2 September 2014.

11. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/2014 , 05-12-2013, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2.

12. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker,3.300 M2.

13. Register data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak :000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014.

14. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS : 20210500 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 15-10-2014, Nomor :968175D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM : 00123/413953, Tanggal : 04-09-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran pertama belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl.

Halaman 5 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Juli 2014, SPMK No.KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, BAP.No. KU.003/J.466/MTW/2014 tgl 13 Oktober 2014.
15. Surat Perintah Membayar Nomor : 00123/413953 tgl. 14-10-2014.
Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara,NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, Uraian : Pembayaran pertama belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No.KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, BAP.No. KU.003/J.466/MTW/2014 tgl 13 Oktober 2014.
16. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/ 2014, 05-12-2013, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2.
17. Register data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak : 000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014.
18. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker,3.300 M2.
19. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS:20231835 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal :17-12-2014, Nomor : 971023D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM:00173/413953, Tanggal : 16-12-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran termin III dan IV belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.604/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014.
20. Surat Perintah Membayar Nomor : 00173/413953 tgl. 16-12-2014.
Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara,NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, Pembayaran termin III dan IV belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan

Halaman 6 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.604/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014.

21. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/ 2014, 05-12-2013, Nilai Kontrak : 1.545.941.800,00, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2;
22. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3.300 M2.
23. Register Data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak : 000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014;
24. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS:20231836 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 17-12-2014, Nomor : 971023D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM:00178/413953, Tanggal : 16-12-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran pemeliharaan 5% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.605/ MTW/2014 tgl 16 Desember 2014, Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi No.12.93.01.16271.12.14 tgl. 12 Desember 2014;
25. Surat Perintah Membayar Nomor : 00178/413953 tgl. 16-12-2014. Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara, NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, uraian : Pembayaran pemeliharaan 5% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.605/ MTW/2014 tgl 16 Desember 2014, Jaminan

Halaman 7 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi
No.12.93.01.16271.12.14 tgl. 12 Desember 2014;

26. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/ 2014, 05-12-2013, Nilai Kontrak : 1.545.941.800,00, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2.

27. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3.300 M2.

28. Register data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak : 000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014.

29. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan SB.No. : 1562771;

30. Surat Perintah Kerja Nomor : KU.003/J.301/MTW/2014 tanggal 22 Juli 2014 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh dengan pelaksana pekerjaan CV.SEI PUTRA PERSADA Jl. Sapan III A No.258 Palangka Raya tentang Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Docker di Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Nilai Borongan : Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), jangka waktu : 150 (seratus lima puluh) hari kalender, lokasi : Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Tahun Anggaran 2014.

31. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Telp (0519) 21350 Fax (0519) 21350, Laporan Bulanan 01 S/D Bulan 05 (Periode 22 Juli 2014 s/d 08 Desember 2014) Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Lokasi : Bandar Udara Baru Muara Teweh, Sumber Dana APBN Tahun 2014, CV.SEIPUTRA PERSADA;

32. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS:20231845 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 18-12-2014, Nomor : 971028D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM:00177/413953, Tanggal : 16-

Halaman 8 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



- 12-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh ,
Pembayaran sekaligus 100% belanja modal pekerjaan pembuatan
jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker, sesuai Kontrak No.
KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast No.: 042/SPP-
BA/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP
No.KU.003/J.594/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014;
33. Surat Perintah Membayar Nomor : 00177/413953 tgl. 16-12-2014.
Kepada : CV.Seiputra Persada Jl. Sapan III A No.258 Palangka
Raya, NPWP : 02.539.098.0-711.000, Rekening: 100-003-
000001645-9 (SEIPUTRA PERSADA, CV), Bank/Pos : PT. Bank
Pembangunan Kalteng Cabang Palangka Raya, uraian :
Pembayaran sekaligus 100% belanja modal pekerjaan pembuatan
jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker, sesuai Kontrak No.
KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast No : 042/SPP-
BA/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP
No.KU.003/J.594/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014;
34. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-
022.05.2.413953/2014, 05-12-2013, Nilai Kontrak : 44.000.000,00
Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan
Pembuatan plat decker;
35. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin
di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-
022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK
dan Pembuatan Plat Decker;
36. Register Data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja :
413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak
:000043, Nomor kontrak : KU.003/J.301/MTW-2014 tgl kontrak 22-
07-2014;
37. Rekening Koran, Nama Nasabah : SEIPUTRA PERSADA CV.
Alamat : Jl.Sapan III A No.258 Palangka Raya-Kota Palangkaraya-
73112, Tgl Proses : 25-09-2014, Jam Proses : 09:35:38 AM;
38. NPWP : 02.539.098.0-711.000, Nama : CV SEIPUTRA PERSADA,
Alamat Jl.Sapan III A No.258 RT.01.RW.IX Bukit Tunggal Pahandut
Palangka Raya;
39. Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan, Pekerjaan Pembuatan
Jalan PKP-PK dan Plat Decker Volume 3.300 M2 Nomor : -- tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2015 beserta lampiran pemeriksaan kuantitas pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker.

40. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor : AU.003/B.134/MTW/2015 tanggal 16 Februari 2015, Perihal : Tindak lanjut penelitian dan verifikasi pekerjaan DIPA APBN TA 2014, di tujukan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
41. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh, Nomor : AU.001/B.217/MTW/2015 tanggal 16 Maret 2015, Perihal : Pengambilan sampel Core Drill dan Tespit, di tujukan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
42. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh, Nomor : AU.103/B.297/MTW/2015 tanggal 07 April 2015, Perihal : Pengambilan sampel Core Drill dan Tespit, di tujukan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
43. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh, Nomor : AU.001/B.410/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015, Perihal : Perbaikan Pekerjaan, di tujukan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
44. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh, Nomor : KU.008/J.449/MTW/2015 tanggal 03 Juni 2015, Perihal : Perbaikan Pekerjaan, di tujukan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
45. Laporan Bulanan Pelaksanaan Pekerjaan, Bulan Juli 2014 (periode 22 Juli s/d 04 Agustus) sampai dengan Bulan Desember 2014 (periode 02 Desember s/d 18 Desember), pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker dari PT. Unggul Sarana Kontruksi;
46. Laporan Mingguan Pelaksanaan Pekerjaan, Bulan Juli 2014 (periode 22 Juli s/d 04 Agustus) sampai dengan Bulan Desember 2014 (periode 02 Desember s/d 18 Desember), pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker dari PT. Unggul Sarana Kontruksi;
47. Buku Harian Standar (Catatan Harian), Paket : pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker, periode 22 Juli 2014 s/d 18 Desember 2014, Penyedia jasa : PT. Unggul Sarana Kontruksi, Konsultan PT. Sei Putra Persada.

Point Nomor 1 s/d 47 dikembalikan kepada Unit Penyelenggara Bandar

Halaman 10 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Udara (UPBU) Beringin Muara Teweh

48. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

49. Uang tunai sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Point Nomor 48 s/d 49 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Agustinus Sujatmiko, ST., MSi

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis untuk memutuskan dalam putusan pidana kepada Indriyo Kumolo Hesti Budi Pracoyo, ST Bin Suwito Harjo (Alm) dengan pidana yang seringannya dari tuntutan Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbarengan atau rangkaian yang tidak terpisahkan dengan perbuatan orang lain sebagai turut serta, bukan sebagai pelaku utama, dan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
2. Mengurangi Pidana Denda dari yang telah dimohonkan Penuntut Umum dalam tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

----- Bahwa Terdakwa INDRIYO KUMOLO HEST I BUDI P, ST Bin SUWITO HARJO (Alm) selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m2, di Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah menggunakan CV. Sei Putra Persada berdasarkan kontrak Nomor : KU.003/J.301/MTW-2014 22 07 2014 tanggal 22 Juli 2014 bersama-sama dengan saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST, MSi, selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KP.37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta saksi MAHARDIKA YUDHA LEKSANA selaku pelaksana kegiatan Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² di Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kontrak Nomor : KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 dengan menggunakan PT. Unggul Sarana Konstruksi Jakarta (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada awal bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Propinsi Kalimantan Tengah Jalan Letjen S. Parman Nomor 1 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Beringin Muara Teweh di Jalan Pendreh KM.1 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah serta di tempat Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu melaksanakan Pekerjaan Pengawasan pada Pekerjaan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² dalam Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkayadiri sendiri atau orang lain atau

Halaman 12 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST Bin SUWITO HARJO (Alm) sebesar Rp. 44.110.000,00, (empat puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.366.050.394,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST Bin SUWITO HARJO (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Satuan Kerja Bandar Udara Beringin Kementerian Perhubungan di Muara Teweh, mendapat anggaran untuk kegiatan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² sebesar Rp. 1.815.000.000,00. pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Satuan Kerja Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Nomor : SP DIPA-022.05.2.413953/2014 tanggal 5 Desember 2013, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KP.37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014, saksi HARIANTO, Se., selaku Kepala Bandar Udara Beringin ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSI. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² Pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara Tahun 2014.
- Bahwa Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker Tahun 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak / surat perjanjian Nomor : KU.004/ J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014, dengan nilai sebesar Rp. 1.545.941.800,00,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi Jakarta selaku penyedia jasa (Kontraktor Pelaksana) dengan jangka waktu 150

Halaman 13 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan 18 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi KABUL SINAMBELA selaku Direktur PT. Unggul Sarana Konstruksi dan saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSI. selaku PPK.

- Bahwa struktur organisasi pengadaan dalam Pekerjaan pelaksanaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) pada Bandar Udara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 adalah :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : HARIANTO, SE (Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh)
2. Pejabat Pembuat Komitmen : AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSI.
3. Pelaksana Pekerjaan : PT. Unggul Sarana Kontruksi
4. Konsultan Pengawas : CV. Sei Putra Persada (Indriyo dan Hadi Siswoko (alm))
5. Pengawas Lapangan : SURIANSYAH, AHMAD SUPIAN (Alm) dan SIGIT WINARNO.
6. Pejabat SPM : NIRWAN FIRDAUS (Alm)
7. Bendahara : HAMSI.

- Bahwa terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST mengetahui adanya pekerjaan Pengawasan pada Proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² berawal ketika terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST dihubungi oleh saksi SUPARMAN (konsultan pengawas proyek Runway) yang mengatakan bahwa ada kegiatan Penunjukan Langsung (PL) proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara di Bandar Udara Muara Teweh untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker (3.300 M²) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,-. (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat



puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dan terdakwa disuruh menemui saksi AGUSTINUS SUJATMIKOST, MSi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing /Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. HADI SISWOKO (Alm) untuk bersama-sama bekerja, selanjutnya terdakwa dan saksi SUYITNO menemui saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSi ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, meminta agar pekerjaan tersebut dapat terdakwa dan sdr. HADI SISWOKO (alm) kerjakan, lalu terdakwa menghubungi saksi SUYITNO untuk mempersiapkan persyaratan administrasi lelang dengan system penunjukan langsung.

- Bahwa terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST tidak mempunyai perusahaan untuk digunakan mengikuti pelelangan pekerjaan pengawasan tersebut sehingga terdakwa melalui saksi SUYITNO menghubungi saksi BANJAR LUKITO TOBING Direktur CV. Sei Putera Persada untuk meminjam perusahaan yang akan digunakan mengikuti proses lelang pekerjaan pengawasan pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dan setelah mendapatkan data/dokumen CV. Sei Putera Persada terdakwa lalu meminta kepada saksi SUYITNO untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan guna mengikuti proses lelang pekerjaan pengawasan pada pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) & Pembuatan Plat Decker 3.300 m² Tahun Anggaran 2014, kemudian terdakwa dan saksi SUYITNO menyerahkan dokumen tersebut kepada SAKSI AGUSTINUS SUJADMIKO, ST, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing /Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah dengan harga penawaran yang diajukan sebesar Rp. 44.110.000,00 (empat puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pembangunan



Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, melakukan penunjukan langsung dan menetapkan CV. Sei Putra Persada sebagai Konsultan pengawas dalam pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m² Tahun Anggaran 2014. pada Bandar Udara Beringin Direktorat Jendral Perhubungan Udara sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.003/J.301/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 anggaran sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSI., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi BANJAR LUKITO TOBING (Direktur CV. Sei Putra Persada).

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.003/J.301/MTW/2014 tanggal 22 Juli 2014 pekerjaan pengawasan dalam pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M² pada Bandar Udara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014, waktu pelaksanaannya selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
- Bahwa tugas terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST sebagai konsultan pengawas adalah:
 - Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.
 - Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk diserahkan kepada PPK.
 - Memberikan saran atau pertimbangan kepada PPK maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - Memperingatkan atau menegur kontraktor pelaksana jika terjadi keterlambatan atau penyimpangan pelaksanaan kontrak.
 - Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan atas perintah PPK.
 - Mengkoreksi pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor agar sesuai dengan kontrak pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, STbersama sdr. HADI SISWOKO(Alm) melakukan tugas pengawasan dilapangan padapelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Kontruksi Tahun 2014, tanpa melihat dokumen berupa kontrak, spesifikasi teknis maupun Asbuilt drawing dan pengawasannya hanya dilakukan secara visual, sehingga terdakwa tidak bisa melakukan koreksi atas pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
- Bahwa terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, STselaku konsultan pengawas yang seharusnya bertanggung jawab melakukan pengawasan secara terus menerus namun terdakwa hanya turun beberapa kali melakukan pengawasan di lapangan dan membuat laporan bulanan Pengawasan yaitu Laporan Bulan 01 sampai dengan Laporan Bulan 05, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Kontruksi Tahun 2014.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2014, Terdakwamelaporkan kemajuan pekerjaan 100% dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor KU.003/J.543/MTW/2014, yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa diatas nama Midelmen Menteng selaku Tenaga Ahli pada Konsultan Supervisi CV Sei Putra Persada Konsultan, serta ditanda tangani juga oleh saksi KABUL SINAMBELA selaku Direktur PT. Unggul Sarana Konstruksi, saksi SURIANSYAH, sdr. AHMAD SUPIAN (Alm) dan saksi SIGIT WINARNO P. selaku Pengawas Teknis, dan saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh yang menyatakan kemajuan pekerjaan (minggu ke 20) telah mencapai prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen), padahal kualitas pekerjaan belum sesuai dengan kontrak.

Halaman 17 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 3 Desember 2014, dilakukan pemeriksaan pekerjaan namun hanya formalitas dengan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.003/J.544/MTW/2014, yang ditandatangani oleh sdr. HADI SISWOKO (Alm) selaku Pengawas Lapangan Konsultan Supervisi CV. Sei Putra Persada Konsultan, saksi. KABUL SINAMBELA selaku Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi, saksi. SURIANSYAH, Sdr. AHMAD SUPIAN (Alm) dan saksi. SIGIT WINARNO P. selaku Pengawas Teknis, dan saksi. Agustinus Sujatmiko, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% (progres fisik terlampir), maka Kontraktor berhak menerima pembayaran angsuran termin Kedua dan Ketiga.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan dibuat Berita Acara Nomor 027/USK-HO/XII/2014 yang ditandatangani saksi KABUL SINAMBELA selaku Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi (Pihak Pertama), dan saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST, MSi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh (Pihak Kedua).
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m² ini telah dilakukan pembayaran 100 %, dalam pembayarannya menggunakan sistem termin dengan rincian sebagai berikut :
 1. Termin uang muka (uang muka 20%) sebesar Rp. 309.188.360,00 berdasarkan berita acara pembayaran Nomor : KU.003/J.407/MTW/2014 tanggal 2 september 2014;
 2. Termin angsuran pertama (pekerjaan mencapai 41 %) sebesar Rp. 463.782.540,00 (dikurangi 10% uang muka) berdasarkan SPM Nomor : 00123/413953 tanggal 14 Oktober 2014;
 3. Termin angsuran ketiga dan ke empat (pekerjaan mencapai 100%) sebesar Rp. 695.673.810,00, berdasarkan SPM Nomor : 00173/413953 tanggal 16 Desember 2015.seluruhnya berjumlah Rp. 1.468.645.710,00 sudah potong pajak PPN 10%. Dan PPh 2 %. oleh bendahara langsung ditransfer ke rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. Unggul Sarana Kontruksi yaitu PT.Bank DKI Cempaka Mas No rekening 122-08-01825-9.

- Bahwa terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST mengajukan permintaan pembayaran terhadap pekerjaan Pengawasan kegiatan Pembuatan jalan PKP-PK dan Plat Decker (3.300 M2) tahun 2014 Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara pada tanggal 16 Desember 2014 dengan melampirkan SPK Nomor : KU 003/J.301/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014, BAST Nomor : 042/SPP-BA/MTW/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, BAP Nomor : KU 003/J.594/MTW/2014 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dipotong pajak Rp. 5.599.998,- (Lima juta limaratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) berdasarkan SPM Nomor : 00177/413953 tanggal 16 Desember 2014, kemudian terbit SP2D nomor : 971028D/080/112 tanggal 18 Desember 2014 kepada CV. Sei Putra Persada melalui PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Palangkaraya No rek. 100-003-000001645-9, kemudian terdakwa mencairkan secara tunai setelah dipotong pajak dan fee perusahaan.
- Bahwa setelah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan, pada tanggal 21 Januari 2015 terhadap Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker Volume 3.300 m2 dilakukan Penelitian teknis oleh Tim Peneliti Teknis Direktorat Bandar Udara dengan diterbitkan Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, yang ditandatangani oleh saksi Agus Indrawan dan saksi Bintang Damara selaku Tim/Petugas Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara, dan saksi Agustinus Sujatmiko, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2014, saksi Mamad Aini Sugiarto selaku PPK Tahun Anggaran 2015, saksi Suriansyah, saksi Sigit Winarto Putro, sdr. Ahmad Supian (Alm) selaku Staf Teknis PPK Bandar Udara Beringin Muara Teweh, serta sdr Hery Azhari Batubara, S.T., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan, maka hasil Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan

Halaman 19 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat Decker BELUM DAPAT DITERIMA, dikarenakan masih memerlukan perbaikan pekerjaan dan melengkapi beberapa dokumen administrasi.

b. Sehubungan dengan butir a di atas, diminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandar Udara Beringin Muara Teweh untuk memerintahkan Penyedia Jasa segera menindaklanjuti hasil penelitian teknis sebagai berikut:

- 1) Melaporkan dokumen laporan akhir kontraktor dan konsultan;
- 2) Melaporkan dokumen laporan harian, bulanan kontraktor dan konsultan;
- 3) Melaporkan dokumen laporan back up quantity (volume);
- 4) Melaporkan dokumen laporan back up quality (kualitas);
- 5) Melaporkan dokumen shop drawing dan as build drawing;
- 6) Melakukan perbaikan konstruksi pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dengan melakukan replacement lapisan treated base (ATB) dari sta. 0+00 - sta. 0+025 dan semua parkir/maneuvering PKP-PK;
- 7) Melaksanakan pengujian berupa marshall dan kepadatan (density) lapangan pekerjaan perbaikan lapisan asphalt treated base (ATB).

c. Segera melaporkan hasil penyempurnaan pekerjaan dengan melampirkan foto dokumentasi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara up. Direktorat Bandar Udara.

d. Kuantitas dan kualitas pekerjaan adalah tanggung jawab Pihak Pertama, Kontraktor dan Konsultan Pengawas. Apabila dikemudian hari ternyata laporan hasil pekerjaan di atas tidak benar, maka pihak-pihak tersebut wajib bertanggung jawab.

e. Hasil pekerjaan agar segera dilakukan serah terima aset ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan mengikuti aturan yang berlaku setelah dilakukan perbaikan pekerjaan.

Dengan Lampiran Berita Acara:



- a. Lampiran Pemeriksaan Kualitas Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker(Laporan Pemeriksaan Kualitas Tidak ada);
 - b. Lampiran Pemeriksaan Core Drill Lapangan Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk dan Halaman Parkir (tidak dapat melaksanakan core drill pada saat pelaksanaan penelitian teknis dikarenakan pihak kontraktor tidak memiliki dan menyediakan alat core drill);
 - c. Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Teknis Pekerjaan Pembuatan Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2018, dilakukan Evaluasi teknis oleh ahli teknis dari ITB dengan diterbitkan Laporan Evaluasi Teknis pada Pembangunan Bandar Udara Baru Muara Teweh Kalimantan Tengah oleh Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu Lintas Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Dengan kesimpulan Laporan antara lain:
- a. Dari aspek kuantitas pekerjaan tebal lapis aspal pada pekerjaan Jalan PKP-PK sudah sesuai antara yang dikerjakan di lapangan dengan apa yang tercantum dalam dokumen kontrak.
 - b. Paket Pekerjaan Jalan PKP-PK terjadi penurunan kualitas pekerjaan untuk item pekerjaan "Pek. Lapis Aspal tebal 5 cm" yang diwakili oleh nilai penurunan density yaitu sebesar 10,55%.
- Bahwatanggal 11 Februari 2020, Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat nomor AU.106/2/14/DBU-2020 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mengenai Penilaian Teknis Terhadap Hasil Uji Laboratorium ITB Untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK di Bandar Udara Baru Muara Teweh sebagai berikut :
- a. Sebagaimana hasil laporan evaluasi teknis terkait pemeriksaan fisik Pembangunan Bandar Udara Baru Muara Teweh Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, pada Paket Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m², yang dilaksanakan oleh Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalulintas Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan kesimpulan bahwa:



- 1) Dari aspek kuantitas pekerjaan tebal lapis aspal pada pekerjaan PKP-PK sudah sesuai antara yang dikerjakan di lapangan dengan apa yang dicantumkan di kontrak;
- 2) Paket pekerjaan jalan PKP-PK terjadi penurunan kualitas pekerjaan untuk density yaitu sebesar 10,55%.
- b. Mendasari hasil evaluasi tersebut di atas, pada prinsipnya disampaikan sebagai berikut:
 - 1) Terhadap point 1.a.1), dari aspek kuantitas, Direktorat Bandar Udara tidak dapat memastikan bahwa volume pekerjaan tersebut sudah sesuai kontrak atau belum sesuai kontrak, dikarenakan hasil core drill yang disampaikan sejumlah 6 (enam) titik dengan ketebalan variatif minimum 38,53 mm dan maksimum 77,95 mm, secara persyaratan untuk pekerjaan konstruksi baru ditetapkan tebal minimum bukan tebal rata-rata (untuk pekerjaan tersebut yaitu tebal 5 cm). Untuk melakukan penilaian secara menyeluruh diperlukan juga dokumen back up kuantitas yaitu dokumen shop drawing dan as built drawing. Apabila tidak terdapat dokumen tersebut, maka perlu dipastikan kembali bahwa core drill di lapangan betul-betul sudah mewakili area pekerjaan.
 - 2) Terhadap point 1.a.2), dari aspek kualitas terdapat penurunan kualitas pekerjaan untuk density yaitu sebesar 10,55%, mengingat konstruksi perkerasan jalan PKP-PK tersebut sudah dipengaruhi beberapa faktor seperti umur konstruksi dan cuaca, betul akan mengakibatkan terdapat penurunan kualitas terhadap perkerasan/pavement termasuk nilai density (kepadatan), namun seberapa jauh pengaruh nilai density tersebut terhadap kualitas campuran aspal tidak dapat dilakukan penilaian oleh Direktorat Bandar Udara, namun secara keseluruhan melihat hasil pengujian marshall dari 6 (enam) titik sampel core drill tersebut diketahui bahwa secara kualitas terdapat beberapa parameter yang tidak memenuhi spesifikasi (ATB) seperti stability < 810 (kg), flow 2 - 4 (mm), void 3 - 5 (%) (tidak diuji), (sebagaimana lampiran 1).
 - 3) Disampaikan kembali bahwa sesuai Surat Direktur Bandar Udara kepada Kepala Kantor UPBU Beringin Nomor 286/DBU/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Hasil



Pelaksanaan Penelitian Teknis dan Verifikasi Pekerjaan DIPA APBN TA 2014 dan Berita Acara Penelitian Teknis tanggal 21 Januari 2015, terhadap pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m2 terdapat catatan terkait pekerjaan tersebut sebagaimana di bawah ini dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti, yaitu:

- ❖ Terdapat kerusakan permukaan asphalt treated base (ATB) dari STA 0+000 s.d. 0+025 pada jalan PKP-PK berupa retak, lendutan dan ketidakrataan slope, terjadi diindikasikan karena pelaksanaan pekerjaan lapisan agregat kelas B kurang baik. (dokumentasi terlampir 2);
 - ❖ Terdapat kerusakan permukaan asphalt treated base (ATB) merata di semua area halaman parkir/maneuver PKP-PK berupa retak lendutan dan ketidakrataan slope, terjadi diindikasikan karena pelaksanaan pekerjaan lapisan agregat kelas B kurang baik; (dokumenatasi terlampir 2)
 - ❖ Rekomendasi perbaikan terhadap temuan tersebut yaitu melakukan perbaikan konstruksi pada pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dengan melakukan replacement lapisan asphalt treated base (ATB) dari STA 0+000 s.d 0+025 dan semua parkir/maneuvering.
- Bahwa terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST selaku konsultan pengawas yang berkewajiban melakukan pengawasan pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M2 pada Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014, bersama saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku PPK yang berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kontrak, telah mengabaikan sisi kualitas pekerjaan dengan tidak memastikan bahwa pekerjaan yang terpasang telah dilakukan pengujian kualitas sebagaimana yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis yang merupakan satu kesatuan dengan kontrak, sehingga telah dilakukan pembayaran 100 % terhadap pekerjaan yang belum selesai 100 % bahkan terhadap item pekerjaan yang sama sekali belum diperbaiki.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-



Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M2 pada Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan PPK, dan kontraktor pelaksana, telah melakukan penyimpangan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan:

1. Dalam Surat Perjanjian Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m2, antara lain dinyatakan:

Mengingat bahwa:

Huruf (b) :

Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.

Angka 5 huruf b:

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak.
2. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), antara lain dinyatakan:
Angka 31.4:
PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Angka 31.8:
PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
3. Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 yang mengatur Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
 - 4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
 - 5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
 - 6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - 7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan
 - 8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 89 ayat (4) :

Halaman 25 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIk



Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu :

Pasal 31 :

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Pasal 32 Ayat (4) :

Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST bersama-sama dengan PPK dan Kontraktor pelaksana telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dipotong pajak Rp. 5.599.998,- (Lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.366.050.394,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SR-799/PW15/5/2020 tanggal 2 April 2020.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----
Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST Bin SUWITO HARJO (Alm) selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² di Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan kontrak Nomor : KU.003/J.301/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014, bersama-sama dengan saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST, MSi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KP.37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta saksi MAHARDIKA YUDHA LEKSANA selaku pelaksana kegiatan Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² di Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kontrak Nomor : KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 dengan menggunakan PT. Unggul Sarana Konstruksi Jakarta (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada awal bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Propinsi Kalimantan Tengah Jalan Letjen S. Parman Nomor 1 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Beringin Muara Teweh di Jalan Pendreh KM.1 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah serta di tempat Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu

Halaman 27 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST Bin SUWITO HARJO (Alm) sebesar Rp. 44.000.000,00, (empat puluh empat juta ribu rupiah) dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.366.050.394,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berdasarkan kontrak Nomor : Nomor : KU.003/J.301/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 melaksanakan pengawasan kegiatan pada pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m², di Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, yang dilakukan oleh Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST Bin SUWITO HARJO (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Satuan Kerja Bandar Udara Beringin Kementerian Perhubungan di Muara Teweh, mendapat anggaran untuk kegiatan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² sebesar Rp. 1.815.000.000,00. pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing /Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Satuan Kerja Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Nomor : SP DIPA-022.05.2.413953/2014 tanggal 5 Desember 2013, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KP.37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014, saksi HARIANTO, Se., selaku Kepala Bandar Udara Beringin ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSI. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² Pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara

Halaman 28 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara Tahun 2014.

- Bahwa Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker Tahun 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak / surat perjanjian Nomor : KU.004/ J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014, dengan nilai sebesar Rp. 1.545.941.800,00,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi Jakarta selaku penyedia jasa (Kontraktor Pelaksana) dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan 18 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi KABUL SINAMBELA selaku Direktur PT. Unggul Sarana Konstruksi dan saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSI. selaku PPK.
- Bahwa struktur organisasi pengadaan dalam Pekerjaan pelaksanaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) pada Bandar Udara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 adalah :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : HARIANTO,SE (Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh)
 2. Pejabat Pembuat Komitmen : AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSI.
 3. Pelaksana Pekerjaan : PT. Unggul Sarana Kontruksi
 4. Konsultan Pengawas : CV. Sei Putra Persada (Indriyo dan Hadi Siswoko (alm)
 5. Pengawas Lapangan : SURIANSYAH, AHMAD SUPIAN (Alm) dan SIGIT WINARNO.
 6. Pejabat SPM : NIRWAN FIRDAUS (Alm)
 7. Bendahara : HAMSI.
- Bahwa terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST mengetahui adanya pekerjaan Pengawasan pada Proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, untuk pekerjaan

Halaman 29 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran(PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² berawal ketika terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, STdihubungi oleh saksi SUPARMAN (konsultan pengawas proyek Runway) yang mengatakan bahwa ada kegiatan Penunjukan Langsung (PL) proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara di Bandar Udara Muara Teweh untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker (3.300 M²) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,-. (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dan terdakwa disuruh menemui saksi AGUSTINUS SUJATMIKOST, MSi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. HADI SISWOKO (Alm) untuk bersama-sama bekerja, selanjutnya terdakwa dan saksi SUYITNO menemui saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSI. ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, meminta agar pekerjaan tersebut dapat terdakwa dan sdr. HADI SISWOKO (alm) kerjakan, lalu terdakwa menghubungi saksi SUYITNO untuk mempersiapkan persyaratan administrasi lelang dengan system penunjukan langsung.

- Bahwa terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST tidak mempunyai perusahaan untuk digunakan mengikuti pelelangan pekerjaan pengawasan tersebut sehingga terdakwa melalui saksi SUYITNO menghubungi saksi BANJAR LUKITO TOBING Direktur CV. Sei Putera Persada untuk meminjam perusahaan yang akan digunakan mengikuti proses lelang pekerjaan pengawasan pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dan setelah mendapatkan data/dokumen CV. Sei Putera Persada terdakwa lalu meminta kepada saksi SUYITNO untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan guna mengikuti proses lelang pekerjaan pengawasan pada pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-



Pemadam Kebakaran (PKP-PK) & Pembuatan Plat Decker 3.300 m² Tahun Anggaran 2014, kemudian terdakwa dan saksi SUYITNO menyerahkan dokumen tersebut kepada SAKSI AGUSTINUS SUJATMIKO, ST, MSI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing /Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah dengan harga penawaran yang diajukan sebesar Rp. 44.110.000,00 (empat puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSI. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, melakukan penunjukan langsung dan menetapkan CV. Sei Putra Persada sebagai Konsultan pengawas dalam pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m² Tahun Anggaran 2014. pada Bandar Udara Beringin Direktorat Jendral Perhubungan Udara sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.003/J.301/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 anggaran sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., MSI. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi BANJAR LUKITO TOBING (Direktur CV. Sei Putra Persada).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.003/J.301/MTW/2014 tanggal 22 Juli 2014 pekerjaan pengawasan dalam pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M² pada Bandar Udara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014, waktu pelaksanaannya selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
- Bahwa tugas terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST sebagai konsultan pengawas adalah :
 - Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.
 - Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk diserahkan kepada PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan saran atau pertimbangan kepada PPK maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Memperingatkan atau menegur kontraktor pelaksana jika terjadi keterlambatan atau penyimpangan pelaksanaan kontrak.
- Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan atas perintah PPK.
- Mengkoreksi pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor agar sesuai dengan kontrak pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST bersama sdr. HADI SISWOKO (Alm) melakukan tugas pengawasan dilapangan padapelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Kontruksi Tahun 2014, tanpa melihat dokumen berupa kontrak, spesifikasi teknis maupun Asbuilt drawing dan pengawasannya hanya dilakukan secara visual, sehingga terdakwa tidak bisa melakukan koreksi atas perkerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
- Bahwa terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST selaku konsultan pengawas yang seharusnya bertanggung jawab melakukan pengawasan secara terus menerus namun terdakwa hanya turun beberapa kali melakukan pengawasan di lapangan dan membuat laporan bulanan Pengawasan yaitu Laporan Bulan 01 sampai dengan Laporan Bulan 05, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Kontruksi Tahun 2014.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2014, Terdakwamelaporkan kemajuan pekerjaan 100%dengan membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor KU.003/J.543/MTW/2014, yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa diatas nama Midelmen Menteng selaku Tenaga

Halaman 32 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Ahli pada Konsultan Supervisi CV Sei Putra Persada Konsultan, serta ditanda tangani juga oleh saksi KABUL SINAMBELA selaku Direktur PT. Unggul Sarana Konstruksi, saksi SURIANSYAH, sdr. AHMAD SUPIAN (Alm) dan saksi SIGIT WINARNO P. selaku Pengawas Teknis, dan saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh yang menyatakan Kemajuan pekerjaan (minggu ke 20) telah mencapai prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen), padahal kualitas pekerjaan belum sesuai dengan kontrak.

- Bahwa tanggal 3 Desember 2014, dilakukan pemeriksaan pekerjaan namun hanya formalitas dengan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.003/J.544/MTW/2014, yang ditandatangani oleh sdr. HADI SISWOKO (Alm) selaku Pengawas Lapangan Konsultan Supervisi CV. Sei Putra Persada Konsultan, saksi. KABUL SINAMBELA selaku Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi, saksi. SURIANSYAH, Sdr. AHMAD SUPIAN (Alm) dan saksi. SIGIT WINARNO P. selaku Pengawas Teknis, dan saksi. Agustinus Sujatmiko, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% (progres fisik terlampir), maka Kontraktor berhak menerima pembayaran angsuran termin Kedua dan Ketiga.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan dibuat Berita Acara Nomor 027/USK-HO/XII/2014 yang ditandatangani saksi KABUL SINAMBELA selaku Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi (Pihak Pertama), dan saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST, MSi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh (Pihak Kedua).
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m2 ini telah dilakukan pembayaran 100 %, dalam pembayarannya menggunakan sistem termin dengan rincian sebagai berikut :
 1. Termin uang muka (uang muka 20%) sebesar Rp. 309.188.360,00 berdasarkan berita acara pembayaran Nomor : KU.003/J.407/MTW/2014 tanggal 2 september 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termin angsuran pertama(pekerjaan mencapai 41 %) sebesar Rp. 463.782.540,00(dikurangi 10% uang muka) berdasarkan SPM Nomor : 00123/413953 tanggal 14 Oktober 2014;
3. Termin angsuran ketiga dan ke empat (pekerjaan mencapai 100%) sebesar Rp. 695.673.810,00, berdasarkan SPM Nomor : 00173/413953 tanggal 16 Desember 2015.

seluruhnya berjumlah Rp. 1.468.645.710,00 sudah potong pajak PPn 10%. Dan PPh 2 %. oleh bendahara langsung ditransfer ke rekening Perusahaan PT. Unggul Sarana Kontruksi yaitu PT.Bank DKI Cempaka Mas No rekening 122-08-01825-9.

- Bahwa terdakwaINDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, STmengajukan permintaan pembayaran terhadap pekerjaan Pengawasan kegiatan Pembuatan jalan PKP-PK dan Plat Decker (3.300 M2) tahun 2014 Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara pada tanggal 16 Desember 2014 dengan melampirkan SPK Nomor : KU 003/J.301/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014, BAST Nomor : 042/SPP-BA/MTW/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, BAP Nomor : KU 003/J.594/MTW/2014 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dipotong pajak Rp. 5.599.998,- (Lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) berdasarkan SPM Nomor : 00177/413953 tanggal 16 Desember 2014, kemudian terbit SP2D nomor : 971028D/080/112 tanggal 18 Desember 2014 kepada CV. Sei Putra Persada melalui PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Palangkaraya No rek. 100-003-000001645-9, kemudian terdakwa mencairkan secara tunai setelah dipotong pajak dan fee perusahaan.
- Bahwa setelah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan, pada tanggal 21 Januari 2015 terhadap Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker Volume 3.300 m2 dilakukan Penelitian teknis oleh Tim Peneliti Teknis Direktorat Bandar Udaradengan diterbitkan Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, yang ditandatangani oleh saksi Agus Indrawan dan saksi Bintang Damara selaku Tim / Petugas Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara, dan saksi Agustinus Sujatmiko, S.T.

Halaman 34 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



selaku PPK Tahun Anggaran 2014, saksi Mamad Aini Sugiarto selaku PPK Tahun Anggaran 2015, saksi Suriansyah, saksi Sigit Winarto Putro, sdr. Ahmad Supian (Alm) selaku Staf Teknis PPK Bandar Udara Beringin Muara Teweh, serta sdr Hery Azhari Batubara, S.T., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan, maka hasil Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker BELUM DAPAT DITERIMA, dikarenakan masih memerlukan perbaikan pekerjaan dan melengkapi beberapa dokumen administrasi.
- b. Sehubungan dengan butir a di atas, diminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandar Udara Beringin Muara Teweh untuk memerintahkan Penyedia Jasa segera menindaklanjuti hasil penelitian teknis sebagai berikut:
 1. Melaporkan dokumen laporan akhir kontraktor dan konsultan;
 2. Melaporkan dokumen laporan harian, bulanan kontraktor dan konsultan;
 3. Melaporkan dokumen laporan back up quantity (volume);
 4. Melaporkan dokumen laporan back up quality (kualitas);
 5. Melaporkan dokumen shop drawing dan as build drawing;
 6. Melakukan perbaikan konstruksi pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dengan melakukan replacement lapisan treated base (ATB) dari sta. 0+00 - sta. 0+025 dan semua parkir/maneuvering PKP-PK;
 7. Melaksanakan pengujian berupa marshall dan kepadatan (density) lapangan pekerjaan perbaikan lapisan asphalt treated base (ATB).
- c. Segera melaporkan hasil penyempurnaan pekerjaan dengan melampirkan foto dokumentasi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara up. Direktorat Bandar Udara.
- d. Kuantitas dan kualitas pekerjaan adalah tanggung jawab Pihak Pertama, Kontraktor dan Konsultan Pengawas. Apabila



dikemudian hari ternyata laporan hasil pekerjaan di atas tidak benar, maka pihak-pihak tersebut wajib bertanggung jawab.

- e. Hasil pekerjaan agar segera dilakukan serah terima aset ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan mengikuti aturan yang berlaku setelah dilakukan perbaikan pekerjaan.

Dengan Lampiran Berita Acara:

- a. Lampiran Pemeriksaan Kualitas Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker (Laporan Pemeriksaan Kualitas Tidak ada);
 - b. Lampiran Pemeriksaan Core Drill Lapangan Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk dan Halaman Parkir (tidak dapat melaksanakan core drill pada saat pelaksanaan penelitian teknis dikarenakan pihak kontraktor tidak memiliki dan menyediakan alat core drill);
 - c. Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Teknis Pekerjaan Pembuatan Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2018, dilakukan Evaluasi teknis oleh ahli teknis dari ITB dengan diterbitkan Laporan Evaluasi Teknis pada Pembangunan Bandar Udara Baru Muara Teweh Kalimantan Tengah oleh Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu Lintas Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Dengan kesimpulan Laporan antara lain:
 - a. Dari aspek kuantitas pekerjaan tebal lapis aspal pada pekerjaan Jalan PKP-PK sudah sesuai antara yang dikerjakan di lapangan dengan apa yang tercantum dalam dokumen kontrak.
 - b. Paket Pekerjaan Jalan PKP-PK terjadi penurunan kualitas pekerjaan untuk item pekerjaan "Pek. Lapis Aspal tebal 5 cm" yang diwakili oleh nilai penurunan density yaitu sebesar 10,55%.
 - Bahwatanggal 11 Februari 2020, Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat nomor AU.106/2/14/DBU-2020 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mengenai Penilaian Teknis Terhadap Hasil Uji Laboratorium ITB Untuk



Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK di Bandar Udara Baru Muara Teweh sebagai berikut :

- a. Sebagaimana hasil laporan evaluasi teknis terkait pemeriksaan fisik Pembangunan Bandar Udara Baru Muara Teweh Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, pada Paket Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m², yang dilaksanakan oleh Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalulintas Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan kesimpulan bahwa:
 1. Dari aspek kuantitas pekerjaan tebal lapis aspal pada pekerjaan PKP-PK sudah sesuai antara yang dikerjakan di lapangan dengan apa yang dicantumkan di kontrak;
 2. Paket pekerjaan jalan PKP-PK terjadi penurunan kualitas pekerjaan untuk density yaitu sebesar 10,55%.
- b. Mendasari hasil evaluasi tersebut di atas, pada prinsipnya disampaikan sebagai berikut:
 1. Terhadap point 1.a.1), dari aspek kuantitas, Direktorat Bandar Udara tidak dapat memastikan bahwa volume pekerjaan tersebut sudah sesuai kontrak atau belum sesuai kontrak, dikarenakan hasil core drill yang disampaikan sejumlah 6 (enam) titik dengan ketebalan variatif minimum 38,53 mm dan maksimum 77,95 mm, secara persyaratan untuk pekerjaan konstruksi baru ditetapkan tebal minimum bukan tebal rata-rata (untuk pekerjaan tersebut yaitu tebal 5 cm). Untuk melakukan penilaian secara menyeluruh diperlukan juga dokumen back up kuantitas yaitu dokumen shop drawing dan as built drawing. Apabila tidak terdapat dokumen tersebut, maka perlu dipastikan kembali bahwa core drill di lapangan betul-betul sudah mewakili area pekerjaan.
 2. Terhadap point 1.a.2), dari aspek kualitas terdapat penurunan kualitas pekerjaan untuk density yaitu sebesar 10,55%, mengingat konstruksi perkerasan jalan PKP-PK tersebut sudah dipengaruhi beberapa faktor seperti umur konstruksi dan cuaca, betul akan mengakibatkan terdapat penurunan kualitas terhadap perkerasan/pavement termasuk nilai density (kepadatan), namun seberapa jauh pengaruh nilai density tersebut terhadap kualitas campuran aspal tidak dapat dilakukan penilaian oleh Direktorat Bandar Udara, namun



secara keseluruhan melihat hasil pengujian marshall dari 6 (enam) titik sampel core drill tersebut diketahui bahwa secara kualitas terdapat beberapa parameter yang tidak memenuhi spesifikasi (ATB) seperti stability < 810 (kg), flow 2 - 4 (mm), void 3 - 5 (%) (tidak diuji), (sebagaimana lampiran 1).

3. Disampaikan kembali bahwa sesuai Surat Direktur Bandar Udara kepada Kepala Kantor UPBU Beringin Nomor 286/DBU/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Hasil Pelaksanaan Penelitian Teknis dan Verifikasi Pekerjaan DIPA APBN TA 2014 dan Berita Acara Penelitian Teknis tanggal 21 Januari 2015, terhadap pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² terdapat catatan terkait pekerjaan tersebut sebagaimana di bawah ini dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti, yaitu:

- ❖ Terdapat kerusakan permukaan asphalt treated base (ATB) dari STA 0+000 s.d. 0+025 pada jalan PKP-PK berupa retak, lendutan dan ketidakrataan slope, terjadi diindikasikan karena pelaksanaan pekerjaan lapisan agregat kelas B kurang baik. (dokumentasi terlampir 2);
- ❖ Terdapat kerusakan permukaan asphalt treated base (ATB) merata di semua area halaman parkir/maneuver PKP-PK berupa retak lendutan dan ketidakrataan slope, terjadi diindikasikan karena pelaksanaan pekerjaan lapisan agregat kelas B kurang baik; (dokumenatasi terlampir 2)
- ❖ Rekomendasi perbaikan terhadap temuan tersebut yaitu melakukan perbaikan konstruksi pada pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dengan melakukan replacement lapisan asphalt treated base (ATB) dari STA 0+000 s.d 0+025 dan semua parkir/maneuvering.

- Bahwa terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST selaku konsultan pengawas yang berkewajiban melakukan pengawasan pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M² pada Bandar Udara Trinsing/ Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014, bersama saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., M.Si., selaku PPK yang berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kontrak, telah



mengabaikan sisi kualitas pekerjaan dengan tidak memastikan bahwa pekerjaan yang terpasang telah dilakukan pengujian kualitas sebagaimana yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis yang merupakan satu kesatuan dengan kontrak, sehingga telah dilakukan pembayaran 100 % terhadap pekerjaan yang belum selesai 100 % bahkan terhadap item pekerjaan yang sama sekali belum diperbaiki.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M2 pada Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan PPK, dan kontraktor pelaksana, telah melakukan penyimpangan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan :

1. Dalam Surat Perjanjian Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m2, antara lain dinyatakan:

Mengingat bahwa:

Huruf (b) :

Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.

Angka 5 huruf b:

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 5). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak.

2. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), antara lain dinyatakan:

Angka 31.4:

PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Angka 31.8:



PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

3. Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Pasal 6 yang mengatur Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang



diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa.

- Pasal 89 ayat (4) :

Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan
Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang ,
termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari
hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam kontrak

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu :

Pasal 31 :

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan
konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan
sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik
sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan
pengguna jasa atau penyedia jasa.

Pasal 32 Ayat (4) :

Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan
pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang
disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa INDRIO KUMOLO HESTI BUDI P, ST
bersama-sama dengan PPK dan Kontraktor pelaksana telah
memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat
juta rupiah) dipotong pajak Rp. 5.599.998,- (Lima juta lima ratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
rupiah) dan merugikan keuangan negara sebesar
Rp.1.366.050.394,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta
lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), sesuai
Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SR-799/PW15/5/2020 tanggal 2
April 2020.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar Pasal 3 Ayat jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang
RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AGUS INDRAWAN,ST:

- Bahwa jabatan saksi saat ini Staf Subdit Prasarana Bandara Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan RI;
- Bahwa saksi ikut dalam pemeriksaan tersebut dan menandatangani Berita Acara penelitiannya;
- Bahwa Tim dari Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan RI :

1. Tim/ Petugas penelitian teknis Direktorat Bandar Udara : Agus Indrawan dan Bintang Damara.

2. Tim Bandar Udara Beringin Muara Teweh :

- Agustinus Sujatmiko,ST (PPK th 2011 s/d 2014),
- Mamad Aini Sugiarto (PPK th 2015).
- Suriansyah, Sigit Winarno Putro dan Ahmad Supian (Staf Tehnis)

- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan Mektan Babatan Tujuh (MBT) dari Ditjen Perhubungan Udara Jakarta;
- Bahwa penelitian yang saksi lakukan bersama tim terhadap pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing, Muara Teweh Kabupaten Barito Utara dengan item pekerjaan / kegiatan Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat decker (3.300 m²) :

Anggaran : APBN
Pagu : Rp. 1.770.740.000,-
Kontraktor : PT. UNGGUL SARANA KONSTRUKSI

Halaman 42 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Kontrak : 22 Juli 2014, Nomor :
KU.004/J.247/MTW-2014

Nilai Kontrak : Rp 1.545.941.800,-

Sedangkan mekanisme dari pemeriksaan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan Administrasi meliputi :
 - a. Dokumen kontrak
 - b. Shopdrawing, As built drawing
 - c. Laporan harian, laporan minggu, laporan bulanan dan laporan akhir
 - d. Laporan kualitas pekerjaan.
 2. Melakukan pemeriksaan lapangan meliputi :
 - a. Melakukan pemeriksaan secara visual
 - b. Melakukan pemeriksaan dengan peralatan (meteran, core drill, tespit)
 - c. Mencatat hasil kekurangan pekerjaan dilapangan.
 3. Melakukan rapat pelaksanaan evaluasi/ penelitian teknis.
 4. Melaporkan hasil penelitian teknis kepada atasan/pimpinan yang menugaskan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tim/Petugas Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan RI No.110/DBU/I/2015 Tanggal 19 Januari 2015. Dan surat Nomor : 39/DBU/SPT/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 terkait Surat Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh No : PL.102/C/010/ MTW/2015 tanggal 06 Januari 2015 perihal Penelitian Teknis dan Verifikasi.
- Tugas nya adalah :
- Untuk melakukan penelitian Teknis terkait pekerjaan DIPA tahun anggaran 2014 pada Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H.Muhammad Sidik Muara Teweh bersama dengan saudara Bintang Damara yang juga sebagai Tim/Petugas Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara;
- Bahwa untuk PPK Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Tahun 2014 dijabat oleh saudara AGUSTINUS SUJATMIKO, ST

Halaman 43 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



sedangkan untuk Direksi teknis (Pengawas lapangan) Bandar Udara Beringin pemeriksaan tahun 2014 oleh saudara Suriansyah, saudara Sigit W.P dan saudara Ahmad Sopian;

- Bahwa hasil penelitian teknis dan verifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan Plat Decker volume 3.300 M2 ditemukan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :
 - a. Lapisan base course (aggregate kelas B) konstruksi perkerasan halaman parkir PK diindikasikan tidak sesuai spesifikasi kontrak.
 - b. Terdapat kerusakan permukaan asphalt treated base (ATB) dari sta 0+000 – sta 0+025 pada jalan PKP-PK berupa retak, lendutan, dan ketidakrataan slope, terjadi diindikasikan karena pelaksanaan pekerjaan lapisan aggregate kelas B kurang baik.
 - c. Terdapat kerusakan permukaan asphalt treated base (ATB) merata disemua area halaman parkir/manuver area PKP-PK berupa retak, lendutan, dan ketidakrataan slope, terjadi diindikasikan karena pelaksanaan pekerjaan lapisan aggregate kelas B kurang baik.
 - d. Pekerjaan lapisan asphalt treated base (ATB) belum dilakukan core drill lapangan
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan maka hasil pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker BELUM DAPAT DITERIMA dikarenakan masih memerlukan perbaikan pekerjaan dan melengkapi beberapa dokumen administrasi.
- 3) Bahwa kami dari Tim Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara memerintahkan agar KPA/PPK Bandar Udara Beringin menindaklanjuti hasil penelitian teknis dengan yaitu:



- a. Melaporkan dokumen laporan akhir kontraktor dan konsultan;
- b. Melaporkan dokumen laporan harian, bulanan Kontraktor dan Konsultan;
- c. Melaporkan dokumen laporan back up quantity (volume);
- d. Melaporkan dokumen laporan back up quality (kualitas);
- e. Melaporkan dokumen shop drawing dan as built drawing;
- f. Melakukan perbaikan konstruksi pada pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dengan melakukan replacement lapisan asphalt treated base (ATB) dari sta. 0+000 – sta. 0+025 dan semua area parkir / manuvering PKP – PK;
- g. Melaksanakan pengujian berupa marshall dan kepadatan (density) lapangan lapisan pekerjaan perbaikan asphalt treated base (ATB).

Untuk pemeriksaan dengan peralatan tidak bisa berjalan dengan semestinya karena salah satu alat yaitu core drill yang alat tersebut digunakan untuk mengecek ketebalan kontriksi aspal ternyata tidak disediakan Unit Pelaksana Teknis Banda Udara Beringin Muara Teweh;

- Bahwa pekerjaan tersebut belum dapat diterima karena :
 - a. Dokumen Administrasi kuantitas dan kualitas tidak ada,
 - b. Hasil pelaksanaan dilapangan secara visual terdapat kerusakan pada Pekerjaan pembuatan jalan masuk dan halaman parkir sehingga diperlukan perbaikan;
- Bahwa terhadap pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kerusakan permukaan ATB berupa retak, lendutan, dan ketidakrataan slope;
- Bahwa yang dimaksud dari :



- a. retak : retak konstruksi (berat) dan retak ringan.
- b. lendutan : adanya penurunan konstruksi.
- c. ketidakrataan slope : permukaan konstruksi halaman parkir PK tidak rata/bergelombang.

Yang kesemua kerusakan diatas tersebut diindikasikan karena pada saat pelaksanaan pekerjaan pemadatan tanah dasar untuk lapisan base course (batu pecah), subbase course (sirtu/pasir batu) dan Subgrade (tanah dasar) tidak padat/tidak sesuai;

- Bahwa terhadap kerusakan permukaan ATB berupa retak merata dihalaman parkir, lendutan, dan ketidakrataan slopedisarankan kepada Kontraktor untuk memperbaiki pekerjaan tersebut dengan cara dilakukan pembongkaran di titik tertentu dan seluruh area parkir PK yang retak kemudian dilapis lagi dengan material yang sesuai spesifikasi seperti yang dijelaskan pada huruf f dan g diatas
- Bahwa sesuai dengan hasil kesimpulan yang Tim berikan pada point c angka 2 huruf f dan g yaitu :
 - Melakukan perbaikan konstruksi pada pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dengan melakukan replacement lapisan asphalt treated base (ATB) dari sta. 0+000 – sta. 0+025 dan semua area parkir / maneuvering PKP – PK;
 - Melaksanakan pengujian berupa marshall dan kepadatan (density) lapangan lapisan pekerjaan perbaikan asphalt treated base (ATB).

Untuk tindak lanjut disarankan kepada Kontraktor untuk memperbaiki pekerjaan tersebut;

- Bahwa sampai saat ini belum diperbaiki oleh kontraktor dan pihak Bandar Udara sudah beberapa kali menyurati Kontraktor;
- Bahwa terhadap mekanisme pengambilan sampel core drill yakni pengambilan sampel aspal menggunakan alat core



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan beberapa titik secara random mewakili luasan pekerjaan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis untuk mendapatkan nilai kepadatan lapangan, ketebalan lapisan dan kadar aspal setelah dilakukan ekstraksi (dipecah/dipisah antara aspal dengan aggregate) dan Tespit merupakan pemeriksaan lapisan ketebalan konstruksi dengan melakukan penggalian tepi konstruksi sedalam lapisan konstruksi sesuai kontrak sedangkan yang harus melaksanakan penyedia jasa dalam hal ini kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas dibawah koordinasi Direksi teknis (Pengawas lapangan) Bandar Udara Beringin dan PPK Bandar Udara Beringin;

- Bahwa ya terhadap sampel core drill dan tespit apabila kontraktor memiliki laboratorium dapat diawasi oleh direksi teknis dan Konsultan pengawas namun apabila kontrak tidak punya dapat dilakukan pengujian di harus di Uji Laboratorium pada laboratorium independen;
- Bahwa pada saat dilaksanakan penelitian teknis dikarenakan pihak UPT Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik tidak bisa menyampaikan dokumen laporan kualitas pekerjaan sehingga secara kualitas pekerjaan tersebut tidak dapat kami nilai;
- Bahwa sesuai hasil penelitian teknis yang telah kami rekomendasikan untuk dilakukan perbaikan permukaan aspal (ATB) secara keseluruhan kepada pihak UPT dan penyedia jasa dan melihat kondisi kerusakan dengan adanya lendutan dan ketidakrataan permukaan aspal diindikasikan lapisan konstruksi dibawahnya juga memerlukan perbaikan sehingga dikorelasikan terhadap kontrak perkiraan biaya untuk melakukan perbaikan meliputi :
 - a. Pekerjaan lapisan konstruksi batu
(asumsi 2.300 M²) : Rp. 339.307.500,00
 - b. Pekerjaan lapis prime coat
(asumsi luasan 2.300 M²) : Rp. 36.225.000,00
 - c. Pekerjaan lapis aspal

Halaman 47 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(asumsi 2.300 M²) : Rp. 508.658.800,00

±Rp. 884.191.300,00

Namun harus disesuaikan dengan standar biaya terbaru di kabupaten Barito Utara;

- Bahwa pedoman spesifikasi teknis dalam pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan dan pembuatan plat decker (3.300 M²) adalah Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 576 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara.

Pengendalian mutu pekerjaan berdasarkan Spesifikasi Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara meliputi :

- 1) Test properties : aspal dan agregat

Pengujian kualitas masing-masing bahan yang akan dipakai,

- 2) Job mix design : rancangan campuran awal,
- 3) Job mix formula : rancangan campuran perencanaan pelaksanaan,
- 4) Trial mix : uji coba campuran, penghamparan, dan pemadatan,
- 5) Quality control : pengecekan terhadap kualitas pekerjaan seperti marshall test, core drill, dan ekstraksi,
- 6) Quantity control : pengecekan terkait volume pekerjaan;

- Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan dan pembuatan plat decker (3.300 M²), tindak lanjut yang dilakukan oleh tim adalah membuat laporan perjalanan dinas, kemudian menyiapkan

Halaman 48 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



konsep surat Direktur Bandar Udara kepada Kepala UPBU Beringin Udara Muara Teweh terkait tindak lanjut penelitian teknis. UPBU mengirim surat kepada penyedia jasa untuk menindaklanjuti surat Direktur Bandar Udara. Setelah beberapa waktu UPBU menyampaikan surat yang intinya menerangkan belum ada tindak lanjut perbaikan di lapangan yang dilakukan kontraktor sampai batas waktu tertentu;

- Bahwa tidak ada dilaksanakan pengambilan sampling core drill dan testpit dikarenakan PPK dan Penyedia jasa (kontraktor) tidak menyiapkan alat untuk pengambilan sampling core drill sehingga tidak dapat dilakukan pengujian untuk kualitas pekerjaan tersebut sebagaimana keterangan saksi pada poin diatas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HARIANTO,SE:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bandara Beringin Muara Teweh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. SK-733 Tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tahun 2014 akhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI, saksi juga diangkat sebagai Kuasa Penguna Anggaran (KPA)., adapun tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Bandara adalah :

- Mengoperasikan Bandara yang ada yaitu Bandara Beringin Muara;
- Melanjutkan pembangunan pembangunan Bandara Baru Trinsing Muara Teweh;

Sedangkan Tupoksi PA / KPA sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah :

- Menetapkan rencana umum pengadaan;
- Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- Menetapkan PPK;
- Menetapkan pejabat pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan;
- Menetapkan pemenang lelang;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan pejabat ULP/pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- Mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang /jasa; juga
- Menetapkan Tim Tekhnis;
- Menetapkan Tim Juri / juru ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui saembara;
- Bahwa pada tahun 2014 di Bandara H Muhammad Sidik Muara Teweh ada pembangunan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M², anggaran bersumber dari APBN Tahun 2014 sebesar Rp. Rp. 1.770.740.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembangunan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan – Pemadam Kebakaran dan pembuatan Plar Decker 3.300 M² saksi membentuk panitia.
Pejabat Pembuat Komitmen : Agustinus Sujatmiko
Bendaharawan Pengeluaran : Hamsi
Tim Penguji SPM : Nirwan Firdaus
Bendaharawan Penerima : Faturrahman
Tim PPHP : Suriansyah, Ahmad Sofyan dan Sigit.
Pejabat pengadaan : Suyono;
- Bahwa saksi mengusulkan anggaran kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta sesuai dengan Master Plan yang

Halaman 50 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara. Usulan anggaran sebesar Rp 1.770.740.000,00 untuk pembangunan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M²;

- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² dilakukan lelang dan yang melakukan adalah Unit Layanan Pengadaan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2014 saksi menyerahkan berkas kepada PPK (Agus Sujatmiko), selanjutnya oleh PPK diserahkan ke POKJA. Untuk kegiatan pembangunan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M² dibuat HPS, yang membuat PPK sesuai dengan Tupoksi, untuk besaran HPS saksi tidak tahu;
- Bahwa item pekerjaan untuk pembangunan Jalan PKP-PK dan plat Decker, volume 3.300 m² adalah :

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN

1. Pekerjaan Pengukuran dan pembuatan Gambar kerja
2. Pembuatan bangsal kerja
3. Pembuatan papan nama pekerjaan
4. Pembuatan as build drawing dan dokumentasi
5. Pengadaan penunjang fasilitas kerja
6. Mobilisasi dan demobilisasi alat berat

II. PEKERJAAN KONTRUKSI

1. Pekerjaan galian tanah, tebal 35 cm
 2. Pek. Lapis kontruksi batu t = 25 cm
 3. Pek. Prime coat 1,0 kg/m²
 4. Pek. Lapis aspal tebal 5 cm
 5. Pek. Pembuatan Plat Decker
- Bahwa untuk pembangunan jalan PKP-PK dan Plat Decker sesuai Kontrak adalah :



- PT Unggul Sarana Kontruksi selaku Pelaksana;
- Pelaksanaan berdasarkan Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014;
- Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.545.941.800,00 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Sedangkan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan 18 Desember 2014;

Yang menanda tangani kontrak adalah saksi Agustinus Sujatmiko, ST selaku PPK dan saksi Kabul Sinambela selaku Direktur PT .Unggul Sarana kontruksi;

- Bahwa saksi ke lokasi minimal 2 minggu sekali, kemudian dilapangan bertemu dengan stafnya yang ditunjuk sebagai Pengawas lapangan yaitu saksi Suriansyah, sedangkan yang mewakili PT Unggul Sarana Konstruksi yang pernah ketemu dilapangan dengan saksi Mahrdhika Yudha Leksana;
- Bahwa pada saat awal pelaksanaan sampai dengan pertengahan pelaksanaan pekerjaan pembuatan Jalan PKP- PK dan Plat Decker 3.300 M² tidak ada kendala namun ketika mendekati akhir, karena musim hujan dengan curah yang tinggi serta akses jalan ke lokasi pekerjaan cukup berat karena masih jalan tanah sehingga selalu basah dan berlumpur. sedangkan hasilnya untuk volume terpenuhi namun ada beberapa titik kurang optimal sehingga perlu disempurnakan, seperti di halaman parkir gedung Pemadam Kebakaran;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik telah dilakukan pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pembayaran uang muka 20 % dengan SP2D Nomor 966541D/080/12 tanggal 04 September 2014 sebesar Rp.275.458.722,00,- (setelah potong pajak);



- b. Pembayaran angsuran kedua dengan SP2D Nomor : 968175D/08012 tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 408.971.877,00,- (setelah potong pajak);
- c. Pembayaran angsuran ketiga dan keempat dengan SP2D Nomor 971023D/080/112 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 613.457.8150 (setelah potong pajak)
- d. Pembayaran pemeliharaan 5 % dengan SP2D Nomor 971024D/080/112 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 68.161.980,00 (setelah potong pajak).

Yang menjadi syarat pembayaran adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas, tenaga teknis dan pelaksana pekerjaan, yang diketahui oleh PPK dan surat permohonan dari perusahaan, karena sejak pertengahan bulan Desember 2014 saksi mutasi ke Bandar Udara Kuala Pembuang sehingga untuk masa pemeliharaan saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa pekerjaan kurang optimal, pekerjaan aspal retak-retak sehingga perlu perbaikan pondasi dan aspal;
- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan pembayaran 95% kemudian ia dimutasi ke Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan sekitar pertengahan Desember 2014 sehingga tidak mengetahui saat masa pemeliharaan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen pencairan pembayaran pekerjaan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m². saksi tidak menerima laporan dari Bendaharan, ia baru mengetahui setelah membaca laporan bulanan yang dibuat oleh Nirwan selaku bendahara tentang laporan penyerapan anggaran;
- Bahwa CV Sei Putra Persada adalah Konsultan Pengawas pembangunan jalan PKP-PK dan pembuatan Plat Decker 3.300 M² sebagaimana yang tertuang sesuai kontrak Surat Perintah Kerja Nomor : KU.003/J.301/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 anggaran sebesar Rp. 44.000.000,00 dan sudah dibayar berdasarkan SP2D Nomor : 971028D/00/112/ tanggal 18 Desember 2014. Dibayar secara sekaligus.



- Bahwa sebelum saksi melaksanakan tugas di tempat yang baru yaitu sebagai Kepala Bandara Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M² sudah diserahkan terimakan tahap pertama (PHO), namun hari dan tanggal lupa sedangkan untuk serah terima akhir pekerjaan (FHO) saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M² Bandara Muhammad Sidik Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Tekhnis Direktorat Bandar Udara Dit Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada tahun 2015. karena saksi sudah mutasi ke Bandara Kuala Pembuang, saksi tidak tahu hasil temuannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui dokumen Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tanggal 21 januari 2015 yang isinya antara lain :
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan maka hasil pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker belum dapat diterima dikarenakan masih memerlukan perbaikan pekerjaan dan melengkapi beberapa dokumen administrasi;
 2. Sehubungan dengan butir 1 diatas, diminta kepada KPA / PPK pada bandara Beringan Muara Teweh untuk memerintahkan penyedia jasa segera menindak lanjuti hasil penelitian teknis sebagai berikut :
 - a. melaporkan dokumen laporan akhir kontraktor dan konsultan;
 - b. melaporkan dokumen laporan harian, bulanan kontraktor dan konsultan;
 - c. melaporkan dokumen laporan back up quantity (volume);
 - d. melaporkan dokumen back up quality (kualitas);



- e. melaporkan dokumen soft drawing dan as built drawing;
 - f. melakukan perbaikan kontruksi pada pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dengan melakukan replesment lapisan asfalt treated bass (ATB) dari sta. 0+000 – sta. 0+025 dan semua area parking / manuperaing PKP-PK;
 - g. melaksanakan pengujian berupa marshall dan kepadatan (density) lapangan lapisan pekerjaan perbaikan ATB.
3. Segera melaporkan hasil peyempurnaan pekerjaan dengan melampirkan foto dokumentasi ke Ditjen Pehubungan Udara up. Dir Bandar Udara;
 4. Kuantitas dan Kualitas pekerjaan adalah tanggungjawab pihak pertama, kontraktor dan konsultan pengawas, apabila dikemudian hari ternyata laporan hasil pekerjaan diatas tidak benar maka pihak-pihak tersebut wajib bertanggungjawab;
 5. Hasil pekerjaan agar segera dilakukan serah terima asset ke Dirjen perhubungan udara dengan mengikuti aturan yang berlaku setelah dilakukan perbaikan pekerjaan;
- Bahwa selaku KPA saksi tidak ada membubuhkan paraf atau tandatangan pada dokumen pencairan karena sudah ada Tim penguji SPM dan PPK;
 - Bahwa setiap bulan saksi mendapat honor sebesar 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan honor KPA yang tercantum dalam DIPA, sedangkan dari pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan pembuatan Plat Decker 3.300 M² tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima janji atau hadiah dari Direksi PT Unggul Sarana Konstruksi terkait pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan pembautan Plat decker 3.300 M2. untuk tahun 2014 setiap bulan ia mendapat honor sebesar 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan honor KPA yang tercantum dalam DIPA.



- Bahwa untuk saksi Mahardika setiap saksi ke lapangan selalu ada di tempat / lokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari surat Nomor : AU 001/B.411/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang perbaikan pekerjaan dan Surat Nomor : KU 008/J.449/MTW/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat oleh Agustitus Sudjarmiko selaku PPK maupun hal PT unggul sara Kontruksi menitipkan uang sebesar Rp. 30.000.000.00 kepada PT Liman Bangun Perkasa untuk memperbaiki ATB pada Jalan PKP-PK karena sudah mutasi ke Seruyan, PLT KPA saat itu setahu pak Mamad;
- Bahwa konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300M2 yaitu CV Sei Putra Persada;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengawasan nomor : KU.003/J.301/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014, sebesar Rp.44.000.000,00, yang bertanda tangan dalam kontrak adalah Agustitus Sujarmiko selaku PPK sedangkan saksi lupa siapa yang tandatangan dari pihak CV Sei Putra Persada juga masa pelaksanaannya.
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan sudah dibayar 100%, adapun cara pembayarannya secara sekaligus, saksi mengetahui setelah bendahara melaporkan serapan anggaran dalam setiap bulannya;
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan setahu saksi dilakukan secara penunjukan langsung oleh PPK karena harga kontraknya dibawah Rp.50.000.000;
- Bahwa pada saat ke lokasi pekerjaan saksi pernah bertemu dengan terdakwa yang katanya adalah pelaksana lapangan dari CV Sei Putra Persada;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Banjar Lukito Lumban Tobing, Suyitno dan Hadi Siswoko;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, ST ,Msi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai PPK pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300M² pada bandara Muhammad Sidik Muara Teweh tahun 2014;
- Bahwa saksi sebagai pegawai Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah, saksi diminta oleh Kepala Bandara, Bandar Udara Muara Teweh melalui Pimpinan saksi untuk menjadi PPK pada proyek Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa benar yang mengerjakan pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300M² pada Bandara Muhammad Sidik Muara Teweh tahun 2014 adalah saksi Mahardika Yudha Leksana;
- Bahwa pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker pakai aspal ATB;
- Bahwa saksi sebagai PPK yang membuat kontrak untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker;
- Bahwa spesifikasi teknis yang dipakai spesifikasi teknis Kementerian Perhubungan spesifikasi KP 576 yang di berikan ke ULP
- Bahwa sebagai pemenang dalam pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300M² : PT. Unggul Sarana Kontruksi dengan nilai kontrak Rp.1.545,941.800(Terbilang "satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah") dengan pagu awal Rp. sebesar Rp.1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi ada meminta tolong ke Ketua Pokja untuk menghubungi kontraktor untuk tanda tangan kontrak. Pada

Halaman 57 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



saat tanda tangan kontrak yang datang saksi Mahardika Yudha Leksana dan saksi Kabul Sinambela Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi, penandatanganan kontrak dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya;

- Bahwa saksi pada saat pengukuran ke lapangan bersama-sama saksi Mahardika, terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi P, saksi Suriansyah, dan saudara Sigit setelah tanda tangan kontrak;
- Bahwa untuk kontrak pengawasan pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker diberikan kepada terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi, berdasarkan penunjukan langsung dari saksi selaku PPK;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan pengawasan untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker yang datang ke Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah dan menemui saksi selaku PPK adalah terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi dan saksi Suyitno, dimana kontrak sudah ada tanda tangan Direktur CV. Sai Putra Persada;
- Bahwa saksi ke lapangan minimal 2 (dua) minggu sekali, bisa bersama terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi dan bisa bersama teman;
- Bahwa progres pekerjaan diserahkan oleh pihak konsultan pengawas sedangkan pihak kontraktor tidak ada menyerahkan laporan progres pekerjaan dan saksi selaku PPK tidak pernah melihat progres pekerjaan;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah mencairkan untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan



Pembuatan Plat Decker, pada dokumen pencairan tanda tangan saksi di palsukan oleh Nirwan (Alm) sebagai Pejabat SPM dan untuk pekerjaan fisik telah dilakukan pembayaran sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka 20 % dengan SP2D Nomor 966541D/080/12 tanggal 04 September 2014 sebesar Rp.275.458.722,00,- (setelah potong pajak);
- b. Pembayaran angsuran kedua dengan SP2D Nomor : 968175D/08012 tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 408.971.877,00,- (setelah potong pajak);
- c. Pembayaran angsuran ketiga dan keempat dengan SP2D Nomor 971023D/080/112 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 613.457.8150 (setelah potong pajak)
- d. Pembayaran pemeliharaan 5 % dengan SP2D Nomor 971024D/080/112 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 68.161.980,00 (setelah potong pajak).

Yang menjadi syarat pembayaran adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas, tenaga teknis dan pelaksana pekerjaan, yang diketahui oleh PPK dan surat permohonan dari perusahaan. Namun dokumen pembayaran tersebut tidak pernah saksi tanda tangani. Dan sekitar bulan Desember saksi pernah menanyakan kepada pejabat SPM (Nirwan Firdaus) kenapa PT Unggul Sarana Konstruksi tidak pernah mengajukan pembayaran? Dan dijawab Nirwan, "sudah"! dan kemudian saksi tanya kembali kenapa saksi tidak diberitahu? Dijawab Nirwan, waktu itu karena saksi PPK tidak ada di Muara Teweh dan waktu sudah mepet batas akhir pembayaran sehingga harus segera dibayarkan;

- Bahwa saksi belum melihat progres pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker dimana pada dokumen terdapat nama Midelmen Menteng yang bertanda tangan dari pihak konsultan pengawas , saksi tidak kenal dengan Midelmen Menteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilapangan pada pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker adalah saudara Hadi Siswoko (alm), yang di kasih pekerjaan terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi;
- Bahwa pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Deckersudah dibayarkan 100% termasuk Retensi sedangkan untuk pekerjaan Halaman Parkir dibayar 100% termasuk Retensi dan dokumen pembayaran saksi selaku PPK yang tanda tangan;
- Bahwa proyek selesai kontraknya tanggal 18 Desember 2014, untuk diserahkan / PHO saksi selaku PPK tidak ada menanda tangani, tanda tangan saksi di palsukan;
- Bahwa faktanya bulan Desember 2014 untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker dan Pekerjaan Halaman Parkir belum selesai pengaspalan;
- Bahwa pada saat saksi tahun Desember 2014 melihat pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker dan Pekerjaan Halaman Parkir faktanya sudah rusak, permukaan aspal retak, pecah, retak kecil dan besar ada lendutan disekitar gedung, ada butiran aspal yang lepas antara pertemuan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Ran Way;
- Bahwa yang dilapangan saksi Mahardika Yudha Leksana yang mengawasi dan yang mengerjakan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker;
- Bahwa tanggal 3 September 2015 saksi secara pribadi ada membuat surat ke kontraktor untuk meminta perbaikan, kenapa secara pribadi, karena sejak saksi sudah tidak menjadi PPK lagi, dan tidak ada perbaikan untuk Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker;

Halaman 60 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari saksi Mahardika Yudha Leksana tetapi saksi ada menerima uang dari terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi sebelum proyek dilaksanakan, dan saksi tidak memastikan kapasitas dan melakukan pengecekan kepada terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi;
- Bahwa pada saat terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi menemui saksi menyampaikan “ kalau ada proyek kecil kecil “ bisa diberikan kepada terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi meminjam perusahaan;
- Bahwa saksi ada melakukan teguran kepada kontraktor setelah Tim Irjen Kementerian Perhubungan datang pada tanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa benar terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi adalah konsultan proyek Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker;
- Bahwa tidak ada permintaan ada penggalian atas pekerjaan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker, akan tetapi pada saat penggalian saksi ada dilapangan, kontraktor bilang “di gali “ saksi bilang silalakan, saksi juga menanyakan kendala di lapangan jawabannya ada kendala galian tanah;
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah membuat laporan kepada Kepala Bendahara Muara Teweh, Bapak Harianto;
- Bahwa saksi mengakui yang bertanggung jawab secara aturan adalah saksi selaku PPK atas pekerjaan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker dan pekerjaan Halaman Parkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker dan Pekerjaan Halaman Parkir yang tidak selesai harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa;
 - Bahwa saksi menjadi PPK sudah 3 tahun mulai tahun 2012;
 - Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah mengecek masalah pembayaran, itu karena kelemahan saksi dan saksi percaya sama teman teman di Bandara Muara Teweh;
 - Bahwa saksi selaku PPK tidak bisa menentukan lokasi;
 - Bahwa tidak ada konsultan perencana, setahu saksi perencanaan sudah ada di Bandara Muara Teweh;
 - Bahwa jenis aspal yang di pakai dalam pekerjaan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker adalah ATB , dan itu ada di dokumen lelang;
 - Bahwa saksi ada menyampaikan advice pada kontraktor pada perbaikan lapisan tanah, jangan dilakukan pengaspalan pada saat hujan;
 - Bahwa saksi selaku PPK tidak bisa mengontrol pekerjaan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker;
 - Bahwa riwayat pendidikan :
 - SDN Lanud Iskandar Pangkalan Bun lulus tahun 1984
 - SMPN Pengudi Luhur II Yogyakarta lulus tahun 1987
 - SMA BOPKRI I Yogyakarta lulus 1990
 - Universitas Atma jaya Yogyakarta lulus tahun 1997
 - Universitas Palangka Raya lulus tahun 2015
- Riwayat Pekerjaan :
- CPNS sejak Tahun 1998 di Kanwil Departemen Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1999 pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 62 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2003 – 2016 diangkat sebagai Kasi Bandara pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Tahun 2017-2019 diangkat sebagai Kasi Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Tahun 2019 sampai sekarang sebagai staf pada Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Teknik Bandara dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :
 - Menyusun rencana tahunan kegiatan bidang transportasi udara
 - Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Kasi Teknik Bandara adalah SK Gubernur Kalimantan Tengah (nomor dan tanggal berapa saksi lupa);
- Bahwa Struktur organisasi pengadaan dalam Pekerjaan pembuatan jalan pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan plat decker pembangunan bandara udara trinsing / bandar udara H Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 adalah :
 - Pengguna Anggaran : Menteri Perhubungan
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Harianto, SE (Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh)
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Agustinus Sujatmiko, ST, Msi
 - Pejabat SPM : Nirwan Firdaus
 - Pelaksana pekerjaan : PT. Unggul Sarana Kontruksi
 - Konsultan Pengawas : CV. Sei Putra Persada
 - P2HP : Suriansyah.

Halaman 63 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300M² Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Tahun 2014 tidak ada Konsultan Perencana. Perencanaan diusulkan oleh Kepala Bandar Udara mengacu pada master plan bandara yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300M² Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014 adalah Surat Keputusan Menhub KP. 37 tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi selaku PPK adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA / KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan



- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Selain itu, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan / atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia barang/jasa;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi pengadaan L4 yang masih berlaku pada tahun 2014;
 - Bahwa item-item pekerjaan pembuatan jalan pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan plat decker pada Bandar udara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

I. Pekerjaan Pendahuluan

1. Pekerjaan pengukuran dan pembuatan gambar kerja
2. Pembuatan bangsal kerja
3. Pembuatan papan nama pekerjaan
4. Pembuatan as build drawing dan dokumentasi
5. Pengadaan penunjang fasilitas kerja
6. Mobilisasi dan demobilisasi alat berat

II. Pekerjaan Kontruksi

1. Pekerjaan galian tanah, tebal 35 cm
2. Pek.Lapis kontruksi batu t=25 cm
3. Pek.Prime coat 1,0 kg/m²
4. Pek.Lapis aspal tebal 5 cm



5. Pek.Pembuatan Plat Decker;

- Bahwa spesifikasi teknis pekerjaan pembuatan jalan pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan plat decker pada Bandar udara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 hanya ketebalan saja yaitu :
 - Pek.Lapis kontruksi batu t=25cm
 - Pek.Prime coat 1,0 kg/m²
 - Pek.Lapis aspal tebal 5 cm;
- Bahwa pekerjaan pelapisan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker pada Bandar Udara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 sesuai kontrak Nomor : KU.004/J.247/MTW-1014 tanggal 22 Juli 2014 sebagai berikut :
 - Waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan 18 Desember 2014.
 - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : KU.004/J.248/MTW-1014 tanggal 22 Juli 2014;
 - Penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan (PHO);
- Bahwa yang pernah saksi lakukan selaku PPK adalah memberikan petunjuk pelaksanaan pekerjaan dan pekerjaan pengawasan;
- Bahwa Konsultan Pengawas CV. Sei Putra Persada selama proses pelaksanaan pekerjaan selalu menyampaikan laporan pengawasannya berupa laporan harian, mingguan dan bulanan serta dokumentasi berupa foto-foto kegiatan;
- Bahwa yang mengusulkan pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300M² adalah Kepala Bandara Beringin yang waktu itu dijabat oleh Harianto, yang ditujukan kepada Pihak Kementerian Perhubungan, anggaran bersumber dari APBN Tahun 2014 yang masuk ke DIPA Bandara Beringin sebesar Rp.



1.815.336.394,- dengan rincian untuk Kontruksi sebesar Rp. 1.771.059.896,72 dan untuk Jasa Konsultan (pengawas) sebesar Rp. 44.276.497,42 (2,5 % dari anggaran fisik). Sehingga dibulatkan sebesar Rp.1.815.000.000,00.;

- Bahwa saksi selaku PPK ada menyusun HPS bersama-sama dengan staf Teknis Bandara Muara Teweh yaitu saksi Suriansyah dan saksi Harianto Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh sekaligus KPA, yang didasarkan pada dokumen usulan kegiatan yang dibuat oleh Bandar Udara Muara Teweh Tahun 2013. Untuk penentuan nilai dalam HPS tergantung item-item kegiatan. Untuk item kegiatan yang materialnya ada di MuaraTeweh saksi dasarkan pada basic price Kab. Barito Utara Tahun 2013, Selanjutnya penyusunan nilai-nilai dalam HPS dilakukan dengan menjumlahkan nilai bahan dengan ongkos angkut, pajak dan overhead. Sedangkan item-item kegiatan dalam HPS disusun berdasarkan standar Rencana Kerjadan Syarat-syarat (RKS) yang telah disusun oleh Kementerian Direktorat Perhubungan Udara. Setelah HPS selesai disusun bersama, HPS kemudian saksi tandatangani pada tanggal lupa tetapi sekitar Maret 2014. HPS inilah yang selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk dilakukan pelelangan pekerjaan.

Adapun rician HPS adalah :

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLU M E	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
	1. Pekerjaan Pengukuran dan pembuatan Gambar kerja	3.300,0 0 M2	2,463,00 861.630,0	8.127,900, 00
	2. Pembuatan bangsal kerja	18.00 M2	0	15.509.340
	3. Pembuatan papan nama		500.000,0	,00



	pekerjaan	1,00 Ls	0	500.000,00
4.	Pembuatan as build drawing dan dokumentasi	1,00 pkt	12.000.00	12.000.000
		1,00 Ls	0,00	.00
5.	Pengadaan penunjang fasilitas kerja	1,00 Ls	4.000.000	4.000.000,
			,00	00
6.	Mobilisasi dan demobilisasi alat berat		124.000.0	124.000.00
			00,00	0,00
			Sub Total	164.137.24
				0,00
II	PEKERJAAN KONTRUKSI			
1.	Pek Galian Tanah telab 35 cm	1.155,0	38.219,00	44.143,985
2.	Pek. Lapis Kontruksi Batu, t 25cm	0 M3	174.481,6	,74
		3.300,0	0	575.798.28
3.	pek. Lapis prime coat 1,0 kg/m2	0 M2	23.265.87	7,39
4.	Pek. Lapis aspal tebal 5 cm	3.300,0	255.598.7	76.777.377
		0 M2	2	,60
5.	pek. Pembuatan palat decker	3.300,0	6.179.279	843.47579
		0 M2	,22	0,42
		10.80		66.736,215
		M3		,52
			Sub Total	1.606.922.6
				56,72
	REKAPITULASI			
I.	Pekerjaan Pendahuluan		Rp.	164.137.24
II.	Pekerjaan Kontruksi		Rp.	0,00
				1.606.922.6
				56.72
	JUMLAH		Rp.	1.771.059.8
				96.72



Pengawasan (2,5%)	Rp.	44.276.497,42
Jumlah Total	Rp.	1.815.336.394,14
Dibulatkan	Rp.	1.815.000.000,00
Terbilang "satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah"		

- Bahwa saksi dapat laporan tanggal 21 Juli 2014 setelah selesai masa sanggah, sedangkan Perusahaan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Unggul Sarana Kontruksi yang beralamat di Jalan Bugis No. 124 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk harga penawaran yang ajukan oleh PT. Unggul Sarana Kontruksi sebesar Rp. 1.545.941.800,00,-.
- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT Unggul sarana Kontruksi adalah sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
	1. Pekerjaan Pengukuran dan pembuatan Gambar kerja	3.300,00 M2	2.000,00	6.000.000,00
	2. Pembuatan bangsal kerja	18.00 M2	250.000,00	4.500.000,00
	3. Pembuatan papan nama pekerjaan	1.00 Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	4. Pembuatan as build drawing dan dokumentasi	1,00 pkt	5.000.000,00	5.000.000,00
	5. Pengadaan penunjang fasilitas	1,00 Ls	10.000.000,00	10.000.000,00



	kerja	1,00 Ls	00,00	10.000.000
	6. Mobilisasi dan demobilisasi		45.000.0	,00
	alat berat		00,00	45.000.000
				,00
			Sub	72.100.000
			Total	,00
II	PEKERJAAN KONTRUKSI			
	1. Pek Galian Tanah telab 35 cm	1.155,0	40.950,0	47.297,90,
	2. Pek. Lapis Kontruksi Batu, t 25cm	0 M3	0	00
	3. pek. Lapis prime coat 1,0 kg/m2	3.300,0	147.525,	486.832.50
	4. Pek. Lapis aspal tebal 5 cm	0 M2	60	0,00
	5. pek. Pembuatan palat decker	3.300,0	15.750,0	51.975.000
		0 M2	0	,00
		3.300,0	221.156,	729.814.80
		0 M2	00	0,00
		10.80	1.609.45	17.382.146
		M3	8,00	,40
			Sub	1.333.301.
			Total	696,40
REKAPITULASI				
III.	Pekerjaan Pendahuluan		Rp.	72.1000.00
IV.	Pekerjaan Kontruksi		Rp.	0,00
				1.333.301.
				696,40
JUMLAH			Rp.	1.405.401.
				696,40
PPN 10%			Rp.	140.540.16
				9,64
Jumlah Total			Rp.	1.545.941.



		866,04
Dibulatkan	Rp.	1.545,941. 800,00
Terbilang "satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah"		

- Bahwa setelah menerima laporan tentang penetapan pemenang lelang yang saksi lakukan adalah membuat surat SPPB (surat penunjukkan penyedia barang jasa), menyusun rencana surat perjanjian/kontrak, menerima jaminan pelaksanaan dari penyedia jasa (PT Unggul Sarana Kontruksi), kemudian menanda tangan kontrak No. KU-004/J.247/MTW-2014 pada tanggal 22 Juli 2014 antara saksi selaku PPK (Agustinus Sujatmiko, St, Msi) Dan Kabul Sinambela (selaku Direktur PT Unggul Sarana Kontruksi) di Muara Teweh;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung saksi ke lokasi lebih kurang sepuluh kali dengan jangka waktu tidak tentu minimal 2 minggu sekali, ke lokasi bersama Tim Pangawas Tekhnis (Suriansyah, Ahmad Sofyan, Sigit), sedangkan dari PT. Unggul Sarana Kontruksi yang sering ketemu saksi dilapangan adalah saksi Mahrdhika Yudha Leksana yang merupakan pelaksana lapangan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan ada kendala yaitu kondisi jalam masuk ke lokasi yang masih basah dan berlumpur, sedangkan hasilnya kurang optimal karena lokasi pekerjaan tanahnya masih basah;
- Bahwa untuk pekerjaan PKP-PK dan pembuatan Plat decker 3.300 M2 berdasarkan dokumen yang ada pembayaran telah dibayar 100%, namun pembayaran dimaksud diluar sepengetahuan saksi atau tanpa seizin saksi selaku PPK;
- Bahwa untuk pekerjaan PKP-PK dan pembuatan Plat decker 3.300 M2 masih ada masa pemeliharaan selama 180 hari kalender sampai dengan tanggal lupa bulan Juni 2015, diantara waktu itu saksi bertelephon kepada perusahaan dalam hal ini



kepada saksi Mahardhika Yudha Leksana menanyakan kapan akan memperbaiki dan dijawab “anggaran terbatas sehingga menunggu kontraktor yang mengerjakan Run way memperbaiki sehingga nantinya dapat membeli bahan secara berbarengan”, namun sampai dengan masa pemeliharaan habis PT. Unggul Sarana Kontusksi tidak juga memperbaiki, akhirnya saksi membuat tegoran secara tertulis (antara bulan Juni atau Juli), namun tidak ditanggapi sampai dengan sekarang;

- Bahwa sesuai kontrak Surat Perintah Kerja Nomor:KU.003/J.301/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014, untuk pekerjaan kontruksi pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker diawasi oleh Konsultan Pengawas CV. Sei Putra Persada dengan anggaran sebesar Rp. 44.000.000,00 dan sudah dibayar berdasarkan SP2D Nomor : 971028D/00/112/ tanggal 18 2014 yang kan secara sekaligus;
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim teknis Direktorat Bandar Udara Dit Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang dituangkan dalam berita Acara Penelitian teknis Pekerjaan Nomor : tanggal 21 Januari 2015 yang kesimpulannya sebagai berikut :
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan maka hasil pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker belum dapat diterima dikarenakan masih memerlukan perbaikan pekerjaan dan melengkapi beberapa dokumen administrasi;
 2. Sehubungan dengan butir 1 diatas, diminta kepada KPA / PPK pada bandara Beringan Muara Teweh untuk memerintahkan penyedia jasa segera menindak lanjuti hasil penelitian teknis sebagai berikut :
 - a. melaporkan dokumen laporan akhir kontraktor dan konsultan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melaporkan dokumen laporan harian, bulanan kontraktor dan konsultan;
 - c. melaporkan dokumen laporan back up quantity (volume);
 - d. melaporkan dokumen back up quality (kualitas);
 - e. melaporkan dokumen soft drawing dan as built drawing;
 - f. melakukan perbaikan kontruksi pada pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dengan melakukan replesment lapisan asphalt treated bass (ATB) dari sta. 0+000 – sta. 0+025 dan semua area parking / manuperaing PKP_PK;
 - g. melaksanakan pengujian berupa marshall dan kepadatan (density) lapangan lapisan pekerjaan perbaikan ATB.
3. Segera melaporkan hasil pnyempurnaan pekerjaan dengan melampirkan foto dokumentasi ke Ditjen Pehubungan Udara up. Dir Bandar Udara;
4. Kuantitas dan Kualitas pekerjaan adalah tanggungjawab pihak pertama, kontraktor dan konsultan pengawas, apabila dikemudian hari ternyata laporan hasil pekerjaan diatas tidak benar maka pihak-pihak tersebut wajib bertanggungjawab;
5. Hasil pekerjaan agar segera dilakukan serah terima asset ke Dirjen perhubungan udara dengan mengikuti aturan yang berlaku setelah dilakukan perbaikan pekerjaan;
- Bahwa sampai saat ini kontraktor belum memperbaiki pekerjaan tersebut atau tidak beritikad baik untuk mempebaiki pekejaan yang menjadi temuan pihak Direktorat;
- Bahwa dalam pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker tidak ada PPTK yang ditunjuk, karena KPA tidak mengangkat PPTK. Dan tidak ada Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (Tim P2HP) karena dalam

Halaman 73 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



pekerjaan ini KPA hanya mengangkat Tim Teknis, dengan ketua : Suriansyah (sehari-harinya bertugas sebagai staf dibagian teknis di Bandara Beringin, Muara Teweh). Jadi pekerjaan ini tidak ada Tim P2HP;

- Bahwa saksi pernah menerima surat dari PT. Unggul Sarana Kontruksi Nomor : 022/USKT—HO/IX/2015 tanggal 14 September 2015 perihal tanggapan atas pemberitahuan perbaikan pekerjaan, dan surat Nomor : 020/USK-HO/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal pemberitahuan perbaikan pekerjaan dan permohonan peminjaman alat pemadat (baby roller), atas kedua surat dimaksud saksi tidak membalas secara tertulis namun konfirmasi kepada KPA (Kepala Bandara) terhadap surat tersebut, kemudian Kepala Bandara menjawab bahwa alat yang akan dipinjam adalah barang milik negara dan tidak disewakan, dan alat tersebut tidak memenuhi spesifikasi untuk perbaikan pekerjaan jalan tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan PKPK-PK dan pembuatan Plat decker 3.300 M2, ada RKS, tetapi untuk Job Mix Formula tidak pernah lihat. untuk pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan pembuatan Plat Decker 3.300M2 mengacu kepada ketentuan spesifikasi Umum Bina Marga Thn 2010 revisi 3;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat Nomor : AU 001/B.411/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang perbaikan pekerjaan dan Surat Nomor : KU 008/J.449/MTW/2015 tanggal 03 Juni 2015 tentang perbaikan pekerjaan, surat itu adalah surat PPK Bandara Beringin tahun 2015. Hingga saat ini setau saksi surat dimaksud belum ditindak lanjuti
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Mahardika Yudha Leksana ada menitipkan uang kepada PT. Liman Bangun Persada (perusahaan AMP) Muara Teweh sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk memperbaiki pekerjaan, Mahardhika Yudha Leksana pernah menginformasikan secara lisan kepadanya namun kepastiannya tidak tahu.



- Bahwa terhadap pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300M² Tidak pernah dilakukan Core Drill Test.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil uji laboratorium oleh Tim Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap paket pekerjaan Jalan PKP-PK, terjadi penurunan kualitas pekerjaan untuk item pekerjaan 'Pek Lapis Aspal tebal 5cm' yang diwakililehpenurunan density yaitusebesar 12,38%, kemungkinan terjadinya penurunan density disebabkan kondisi tanah saat dilakukan pemadatan dalam kondisi basah dan lembek.
- Bahwa setahu saksi Direktur Pt. Unggul Sarana Konstuksi adalah saksi Kabul Sinambela, pernah bertemu saat tanda tangan kontrak. sedangkan yang aktif di lapangan adalah saksi Mahardhika Yudha Leksana.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa telah menyerahkan uang dengan total sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi MAMAD AINI SUGIARTO:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bandar Udara Beringin Muara Teweh dengan jabatan Kasubsi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat;
- Bahwa pada tahun 2009 s/d 2014 saksi menjabat sebagai Teknisi bangunan landasan di Bandar Udara Sanggu Buntok ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas di Bandar Udara Trinsing / H Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sejak Januari 2015 dengan jabatan Kepala Sub Seksi Keselamatan Penerbangan dan saksi juga bertugas sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta wewenang saksi selaku Kepala Sub Seksi Keselamatan Penerbangan :



- Membawahi sub sub bidang security bandara, pemadam kebakaran dan bangunan landasan.
- Mengatur/memanajemensub sub bidang security bandara, pemadam kebakaran dan bangunan landasan;
- Bahwa tugas saksi selaku PPK berdasarkan Perpres 70 tahun 2012 antara lain : Mengelola kegiatan proyek belanja modal maupun belanja rutin;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Pembuatan jalan PKP-PK dan Plat Decker (3.300 M2) tahun 2014 Bandar Udara H. Muhammad Sidik (pada waktu itu tahun 2015 masih bandara baru belum ada namanya) DesaTrinsing Kab. Barito Utara ada pada tahun 2015 ketika saksi bertugas di Bandar Udara Beringin Muara Teweh. Adapun anggarannya setahu saksi dari APBN untuk nilainya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan pembuatan jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan plat decker (3.300 M²) tahun 2014 adalah PT. Unggul Sarana Kontruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,- (nomor kontrak KU.004/J.247/MTW-2014- 22 07 2014) sedangkan Konsultan Pengawasnya adalah CV. Sei putra Persada dengan nilai kontrak sebesar Rp. 44.000.000,- (nomor kontrak KU.003/J.301/ MTW-2014 22 07 2014);
- Bahwa Paket Pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan :
 - a. Pekerjaan pelapisan landasan pacu, Taxiway, Apron dan Tuning Area termasuk Marking Volume 57.600 M2 pelaksana PT.Dian Sentosa dengan harga kontrak Rp.16.521.570.000,- dengan konsultan Pengawas CV.Karya Perdana Konsultan kontrak Rp.401.665.000,-
 - b. Pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan Plat Decker volume 3.300 M2 pelaksana PT.Unggul Sarana Konstruksi dengan harga kontrak Rp.1.545.941.800,- dengan konsultan pengawas CV. Sei PutraPersa kontrak Rp.38.400.102,-



c. Pekerjaan pembuatan jalan masuk dan halaman parkir volume 2.328 M2 pelaksana CV. Indo Buruh Kencana dengan harga kontrak Rp.1.239.050.000,- konsultan pengawas CV. Sei Putra Persada dengan harga kontrak RP.31.000.000,-;

- Bahwa dasarnya Surat Kepala Bandar Udara Muara Teweh No.PL.102/C/010/MTW/2015 tanggal 06 Januari 2015, Surat Direktur Bandar Udara No.110/DBU/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 serta surat Tugas Direktur Bandar Udara No.39/DBU/SPT/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 perihal penelitian verifikasi Bandar Udara Beringin Muara Teweh.

Timnya yaitu :

1. Tim/ Petugas penelitian teknis Direktorat Bandar Udara : Agus Indrawan dan Bintang Damara.

2. Tim Bandar Udara Beringin Muara Teweh :

- Agustinus Sujatmiko, ST (PPK th 2010 s/d 2014),
- Mamad Aini Sugiarto (PPK th 2015).
- Suriansyah, Sigit Winarno Putro dan Ahmad Supian (Staf Tehnis);

- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan Plat Decker volume 3.300 M2 pelaksananya PT. Unggul Sarana Konstruksi dengan harga kontrak Rp.1.545.941.800,- Hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan lapangan yaitu :

- a. Lapisan base course (aggregate kelas B) konstruksi perkerasan halaman parkir terminal diindikasikan tidak sesuai spesifikasi kontrak.
- b. terdapat kerusakan permukaan asphalt treated base (ATB) dari sta 0+000 – sta 0+025 pada jalan PKP-PK berupa retak, lendutan, dan ketidakrataan slope, terjadi diindikasikan karen pelaksanaan pekerjaan lapisan aggregate kelas B kurang baik.



- c. terdapat kerusakan permukaan asphalt treated base (ATB) merata disemua area halaman parkir/manuver area PKP-PK berupa retak, lendutan, dan ketidakrataan slope, terjadi diindikasikan karen pelaksanaan pekerjaan lapisan aggregate kelas B kurang baik.
 - d. pekerjaan lapisan asphalt treated base (ATB) belum dilakukan core drill lapangan, karena tidak terdapat tanda-tanda hasil core drill.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan maka hasil pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker BELUM DAPAT DITERIMA dikarenakan masih memerlukan perbaikan pekerjaan dan melengkapi beberapa dokumen administrasi.
 3. Sehubungan dengan butir 1(satu) diatas, diminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandar Udara Beringin-Muara Teweh untuk memerintahkan Penyedia Jasa segera menindaklanjuti hasil penelitian teknis sebagai berikut :
 - a. Melaporkan dokumen laporan akhir kontraktor dan konsultan;
 - b. Melaporkan dokumen laporan harian, bulanan Kontraktor dan Konsultan;
 - c. Melaporkan dokumen laporan back up quantity (volume);
 - d. Melaporkan dokumen laporan back up quality (kualitas);
 - e. Melaporkan dokumen shop drawing dan as built drawing;
 - f. Melakukan perbaikan konstruksi pada pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dengan melakukan replacement lapisan asphalt treated base (ATB) dari sta. 0+000 – sta. 0+025 dan semua area parkir / manuvering PKP – PK;



- g. Melaksanakan pengujian berupa marshall dan kepadatan (density) lapangan lapisan pekerjaan perbaikan asphalt treated base (ATB).
 4. Segera melaporkan hasil penyempurnaan pekerjaan dengan melampirkan foto dokumentasi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Up. Direktorat Bandar Udara.
 5. Kuantitas dan kualitas pekerjaan adalah tanggung jawab pihak pertama, kontraktor dan Konsultan Pengawas, apabila dikemudian hari ternyata laporan hasil pekerjaan diatas tidak benar maka pihak – pihak tersebut wajib bertanggung jawab.
 6. Hasil pekerjaan agar segera dilakukan serah terima aset ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan mengikuti aturan yang berlaku setelah dilakukan perbaikan pekerjaan;
- Bahwa tindak lanjut yang saksi lakukan yaitu dengan menyurati pihak Penyedia jasa (PT.Unggul Sarana Konstruksi) dengan surat Nomor : AU.001/ B.217/MTW/ 2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal pengambilan sample core drill dan testpit, surat Nomor : AU.103/B.297/MTW/ 2015 tanggal 07 April 2015 perihal pengambilan sample core drill dan testpit, surat Nomor : AU.001/B.410/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal perbaikan pekerjaan, dan surat Nomor : KU.008/J.449/MTW/2015 tanggal 03 Juni 2015 perihal perbaikan pekerjaan;
 - Bahwa terhadap surat-surat tersebut, pihak PT.Unggul Sarana Konstruksi ada datang ke Muara Teweh untuk melakukan perbaikan pekerjaan tetapi saksi tidak mengijinkan dilakukan perbaikan jalan karena pihak PT. Unggul Sarana Konstruksi belum melakukan uji core drill sebagaimana surat kami AU.001/B.217/MTW/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal pengambilan sample core drill dan testpit, surat Nomor : AU.103/B.297/MTW/2015 tanggal 07 April 2015 perihal pengambilan sample core drill dan testpit, sehingga perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tersebut belum dilakukan, dan sampai dengan selesainya masa pemeliharaan, untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker belum diserahkan (FHO);

- Bahwa jalan PKP-PK saat ini dipakai untuk pekerjaan tahun 2018 dimana jalan PKP-PK digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan alat berat sehingga kondisi jalan semakin aus dan masih terdapat lendutan dan retakan seperti hasil pemeriksaan tim DBU sebelumnya, sedangkan sekarang sudah ada tambahan bangunan baru PKP-PK pada tahun 2019 diareal tersebut;
- Bahwa pada saat ini Bandar Udara H. Muhammad Sidik Muara Teweh sudah dapat didarati pesawat, tetapi masih menunggu hasil evaluasi dari Direktur Bandara Udara Perhubungan Pusat di Jakarta untuk dapat dipergunakan sebagai Bandar Udara yang melayani masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi teknis yang digunakan saat pembangunan bandara tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi ENDANG SETIAWAN:

- Bahwa Susunan Organisasi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Direktorat Bandar Udara terdiri dari :
 1. Subdirektorat Standarisasi Bandar Udara
 2. Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan
 3. Subdirektorat Prasarana Bandar Udara
 4. Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara
 5. Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara
 6. Subbagian Tata Usaha
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pada Staf Sub direktorat Prasarana Bandar Udara (UPBU), Seksi Bimbingan Teknis Pengelolaan Prasarana Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara :

Halaman 80 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan prasarana bandar udara.
- Melakukan pemeriksaan lapangan, evaluasi awal dan draft penilaian teknis hasil kegiatan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan lapangan terhadap prasarana bandar udara.
- Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan teknis pengelolaan dan verifikasi prasarana bandar udara.
- Bahwa saksi selaku tuan rumah ada mendampingi Tim Ahli Universitas Teknologi Bandung, BPKP, dan juga dari Kejati Kalteng melakukan pengambilan sampel (core drill) untuk paket pekerjaan pembangunan jalan PKP-PK dan pembuatan Plat Decker 3.300M2 di Bandara Muhammad Sidik Muara Teweh;
- Bahwa kalau pembangunan secara fisik tidak ada karena yang melaksanakan adalah daerah, namun secara tugas fungsi kami ada monitoring semacam bimbingan teknis, evaluasi dan verifikasi;
- Bahwa yang menjabat selaku PPK untuk Tahun 2014 adalah saksi AGUSTINUS SUJATMIKO, setelah itu diganti oleh saksi MAMAD AINI SUGIARTO dan selanjutnya saksi sendiri sejak Januari 2018;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai PPK Belanja Modal dalam UPBU Beringin Muara Teweh Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah:
 - Menetapkan HPS
 - Menetapkan spesifikasi teknis (KAK)
 - Mengendalikan kontrak
 - Menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan pada PA atau KPA.

Dasar selaku PPK Belanja Modal pada UPBU Beringin Muara Teweh adalah Nota Dinas Direktur Bandar Udara Nomor :

Halaman 81 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIk



137/DBU/ND/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang penugasan pegawai dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin MuaraTeweh Nomor : KP.004/A.059/MTW/2019 tanggal 16 Januari 2019;

- Bahwa sejak saksi menjabat selaku PPK Belanja Modal pada UPBU Beringin Muara Teweh sampai saat ini belum dilakukan serah terima kepada Pegguna Anggaran dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub R.I;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada adapun kenapa belum diserahkan terimakan kepada Pegguna Anggaran dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub R.I, karena adanya temuan dari Tim Penelitian Tehnis dan Verifikasi Direktorat Bandar Udara – Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub pada tanggal 6 Januari 2016 terdiri dari:
 1. Tim/ Petugas penelitian teknis Direktorat Bandar Udara : Agus Indrawan dan Bintang Damara.
 2. Tim Bandar Udara Beringin Muara Teweh :
 - Agustinus Sujatmiko,ST (PPK th 2010 s/d 2014),
 - Mamad Aini Sugiarto (PPK th 2015).
 - Suriansyah, Sigit Winarno Putro dan Ahmad Supian (Staf Tehnis).
- Bahwa hasil penelitian teknis dan verifikasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan Plat Decker volume 3.300 M2 ditemukan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :
 - a. Lapisan base course (aggregate kelas B) konstruksi perkerasan halaman parkir PK diindikasikan tidak sesuai spesifikasi kontrak.
 - b. Terdapat kerusakan permukaan asphalt treated base (ATB) dari sta 0+000 – sta 0+025 pada jalan PKP-PK berupa retak, lendutan, dan ketidakrataan slope, terjadi



diindikasikan karena pelaksanaan pekerjaan lapisan aggregate kelas B kurang baik.

- c. Terdapat kerusakan permukaan asphalt treated base (ATB) merata di semua area halaman parker / manuver area PKP-PK beruparetak, lendutan, dan ketidakrataan slope, terjadi di indikasikan karena pelaksanaan pekerjaan lapisan aggregate kelas B kurang baik .
 - d. Pekerjaan lapisan asphalt treated base (ATB) belum dilakukan core drill lapangan
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan maka hasil pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker BELUM DAPAT DITERIMA dikarenakan masih memerlukan perbaikan pekerjaan dan melengkapi beberapa dokumen administrasi.
 - 3) Bahwa kami dari Tim Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara memerintahkan agar KPA/PPK Bandar Udara Beringin menindak lanjuti hasil penelitian teknis dengan yaitu:
 - a. Melaporkan dokumen laporan akhir kontraktor dan konsultan;
 - b. Melaporkan dokumen laporan harian, bulanan Kontraktor dan Konsultan;
 - c. Melaporkan dokumen laporan back up quantity (volume);
 - d. Melaporkan dokumen laporan back up quality (kualitas);
 - e. Melaporkan dokumen shop drawing dan as built drawing;
 - f. Melakukan perbaikan konstruksi pada pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dengan melakukan replacement lapisan asphalt treated base (ATB) dari



sta. 0+000 – sta. 0+025 dan semua area parkir /
manuvering PKP – PK;

g. Melaksanakan pengujian berupa marshall dan kepadatan (density) lapangan lapisan pekerjaan perbaikan asphalt treated base (ATB).

4) Untuk pemeriksaan dengan peralatan Tidak bisa berjalan dengan semestinya karena salah satu alat yaitu core drill yang alat tersebut digunakan untuk mengecek ketebalan konstriksi aspal ternyata tidak disediakan Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara Beringin Muara Teweh;

- Bahwa sejak saksi menjabat selaku PPK sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang rekomendasi dari Tim Tehnis Penelitian Tehnis dan Verifikasi Direktorat Bandar Udara Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI dilapangan belum dilaksanakan oleh PT. UNGGUL SARANA KONSTRUKSI;
- Bahwa adapun kondisi saat ini pekerjaan pekerjaan pembangunan jalan PKP-PK dan pembuatan Plat Decker 3.300M2 di Bandara Muhammad Sidik Muara Teweh terdapat kerusakan permukaan ATB berupa : retak, lendutan dan ketidak rataan slope. Adapun Halaman Parkir PKP-PK kerusakan berupa : Ravelling, retak kulit buaya, lendutan, dan ketidak rataan slope;
- Bahwa DI TOLAK dikarenakan Hasil temuan dari Tim Peneliti Teknis dan Verifikasi Direktorat Bandar Udara sampai saat ini belum dilakukan perbaikan adapun terhadap kelengkapan dokumen saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasilnya karena tidak mendapatkan tembusan hasilnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan .

6. Saksi SURIANSYAH:

- Bahwa saksi sebagai staf Bangunan Landasan. Dalam pekerjaan pelaksanaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² pada Bandar Udara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 saksi diangkat sebagai pengawas lapangan berdasarkan surat Keputusan Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh Nomor HK.208/H.039/MTW.KTG/2014 tanggal 03 Januari 2014;

- Bahwa struktur organisasi pengadaan dalam Pekerjaan pelaksanaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) pada Bandar Udara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 adalah :
 - Pengguna Anggaran : Menteri Perhubungan
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Harianto,SE (Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh)
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Agustinus Sujatmiko,ST,Msi
 - Konsultan Perencana : Tidak tahu
 - Pelaksana Pekerjaan : PT. Unggul Sarana Kontruksi
 - Konsultan Pengawas : CV. Sei Putra Persada
 - P2HP : Tidak ada
 - Pengawas Lapangan : Suriansyah, Ahmad Supian dan Sigit Winarno.
 - Pejabat SPM : Nirwan Firdaus
 - Bendahara : Hamsih;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Pengawas Lapangan dalam Pekerjaan pelaksanaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembutan Plat Decker 3.300 M² pada Bandar Udara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Bandara Muara Teweh Nomor : HK.208/H.039/MTW.KTG/2014 tanggal 03 Januari 2014 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Meneliti dan mengesahkan kekurangan-kekurangan cacat hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan;
- b. Mengesahkan gambar rencana yang akan dilaksanakan pekerjaannya sepanjang wewenang dan ketentuan juklak yang berlaku dalam lingkungan pelaksana kegiatan DIPA tersebut;
- c. Mengawasi perubahan-perubahan yang terjadi selama pelaksanaan serta memberikan saran penyesuaian-penyempurnaan dan penyempurnaan-penyempurnaan;
- d. Mengawasi laju pelaksanaan pekerjaan dalam kualitas dan kuantitas (bahan pekerjaan) serta proses pelaksanaan itu sendiri (dalam hal waktu dan pembiayaan);
- e. Menyusun berita acara kemajuan penyelesaian dan menyerahkan pekerjaan serta menyusun daftar kekuangan dan cacat selama masa pemeliharaan;
- f. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan sesuai dengan gambar rencana;
- g. Menyampaikan laporan kemajuan fisik setiap akhir bulan (tanggal 30-31);
- h. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- i. Memeriksa hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian;
- j. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan;
- k. Melalui Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penyedia pengadaan barang/jasa untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak;
- l. Menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak;



- Bahwa saksi tidak membuat laporan harian, mingguan dan bulanan sesuai gambar rencana karena laporan tersebut dibuat oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa item-item pekerjaan dalam Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan penerbangan – Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² pada Bandar Udara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN

1. Pekerjaan Pengukuran dan pembuatan Gambar kerja
2. Pembuatan bangsal kerja
3. Pembuatan papan nama pekerjaan
4. Pembuatan as build drawing dan dokumentasi
5. Pengadaan penunjang fasilitas kerja
6. Mobilisasi dan demobilisasi alat berat

II. PEKERJAAN KONTRUKSI

1. Pekerjaan galian tanah, tebal 35 cm
 2. Pek. Lapis kontruksi batu t = 25 cm
 3. Pek. Prime coat 1,0 kg/m²
 4. Pek. Lapis aspal tebal 5 cm
 5. Pembuatan Plat Decker ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu spesifikasi pekerjaan (kontrak) karena tidak diberikan oleh PPK, ia baru mengetahui setelah pekerjaan berjalan 70% (sekitar bulan Nopember) ia diberi kontrak dari Panitia pengadaan dan selama pekerjaan dilaksanakan sebelum bulan Nopember saksi mengawasi hanya berdasarkan visual, namun untuk soft drawing sejak pekerjaan dimulai sudah diberikan.

didalam kontrak spesifikasi pekerjaan untuk Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan penerbangan – Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² hanya ketebalannya saja yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pelapisan kontruksi batu t = 25 cm;
- Pekerjaan lapis prime coat 1.0kg/m²
- Pekerjaan lapis aspal tebal 5 cm ;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pengawas melakukan kegiatan sesuai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 1. Melakukan pengawasan sesuai dengan item yang ada dalam kontrak;
 2. Melakukan pengukuran sesuai dengan luas yang ada dalam kontrak;
 3. Mengukur kedalaman pemasangan yang akan diampar atau dipasang
 4. Melihat dan meneliti material yang akan digunakan;
 5. Meneliti dan melihat tenaga kerja yang bekerja berapa orang;
 6. Mengawasi pelaksanaan pengupasan dan pemadatan tanah, penghamparan batu dengan menggunakan alat berat grader per layer dan dipadatkan dengan wales kapasitas 8.000 kg sambil disiram dengan air sampai dengan pelapisan aspal;
- Bahwa Kontrak / Surat Perjanjian Nomor : KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014, pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker tersebut nilai kontraknya sebesar Rp. 1.545.941.800,00, waktu pelaksanaan selama 150 hari Kalender sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai tanggal 18 Desember 2014 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender sampai dengan bulan Juni 2015;
- Bahwa konsultan pengawas untuk kegiatan Pembuatan Jalan PKP-PK dan pembuatan Plat Decker CV Sei Putera Persada nomor Kontrak Nomor : KU,004/ J.301/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.49.000.000,00.;
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker sudah selesai 100%, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim pengawas dengan Konsultan

Halaman 88 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



pengawas (Hadi) sudah diserahkan terimakan tahap pertama / PHO (tanggal lupa), Tim pengawas ada bertanda tangan dalam dokumen 100% dan dokumen PHO);

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pekerjaan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker sudah dibayar 100% diluar pemeliharaan, sedangkan cara pembayarannya tidak tahu pasti;
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² Bandara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014, pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim teknis Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang dituangkan dalam berita Acara Penelitian teknis Pekerjaan Nomor : tanggal 21 Januari 2015 yang kesimpulannya sebagai berikut :
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan maka hasil pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker belum dapat diterima dikarenakan masih memerlukan perbaikan pekerjaan dan melengkapi beberapa dokumen administrasi;
 2. Sehubungan dengan butir 1 diatas, diminta kepada KPA / PPK pada bandara Beringan Muara Teweh untuk memerintahkan penyedia jasa segera menindak lanjuti hasil penelitian teknis sebagai berikut :
 - a. Melaporkan dokumen laporan akhir kontraktor dan konsultan;
 - b. Melaporkan dokumen laporan harian, bulanan kontraktor dan konsultan;
 - c. Melaporkan dokumen laporan back up quantity (volume);
 - d. Melaporkan dokumen back up quality (kualitas);
 - e. Melaporkan dokumen soft drawing dan as built drawing;



- f. Melakukan perbaikan kontruksi pada pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dengan melakukan replesment lapisan asfalt treated bass (ATB) dari sta. 0+000 – sta. 0+025 dan semua area parking / manuperaing PKP-PK;
 - g. Melaksanakan pengujian berupa marshall dan kepadatan (density) lapangan lapisan pekerjaan perbaikan ATB.
3. Segera melaporkan hasil pnyempurnaan pekerjaan dengan melampirkan foto dokumentasi ke Ditjen Pehubungan Udara up. Dir Bandar Udara;
 4. Kuantitas dan Kualitas pekerjaan adalah tanggungjawab pihak pertama, kontraktor dan konsultan pengawas, apabila dikemudian hari ternyata laporan hasil pekerjaan diatas tidak benar maka pihak-pihak tersebut wajib bertanggungjawab;
 5. Hasil pekerjaan agar segera dilakukan serah terima asset ke Dirjen perhubungan udara dengan mengikuti aturan yang berlaku setelah dilakukan perbaikan pekerjaan;
- Bahwa sampai dengan masa pemeliharaan habis pada bulan Juni 2015 kontraktor yaitu PT Unggul Sarana Konstruksi tidak memperbaiki pekerjaan tersebut;
 - Bahwa sesuai dengan temuan dari Tim Dirjen Perhubungan Udara yang harus diperbaiki adalah disekitar halaman parkir gedung PKP-PK sedangkan untuk pekerjaan jalan dari run way ke gedung PKP-PK baik;
 - Bahwa setelah mengetahui ada temuan, saksi bersama Tim dan PPK serta KPA mengambil langkah memberitahukan kepada rekanan kontraktor untuk segera memperbaiki temuan tersebut baik dengan lisan atau tulisan yang ditandatangani oleh PPK Tahun 2015 (saksi Mamad Aini Sugiarto) yaitu :
1. Surat Nomor : AU.001/B.217/MTW/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Pengambilan Core Drill dan testpit;



2. Surat Nomor AU.001/B.410/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal perbaikan pekerjaan ,
 3. Surat Nomor : KU 008/J.449/MTW/2015 tanggal 03 Juni 2015 perihal perbaikan pekerjaan;
 4. Surat yang ditandatangani oleh saksi Agustinus Sujatmiko selaku PPK Tahun 2014 tanggal 03 September 2015 perihal perbaikan pekerjaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan pembuatan Plat Decker 3.300 M² Tim Pengawas tidak ada menerima honor, namun pada akhir tahun 2014 bulan Desember saksi ada menerima uang sebesar Rp.15.000.000,00 / per orang dari Kepala Bandara saksi Hariyanto. pada saat menyerahkan uang tersebut Kepala Bandara tidak menyampaikan sumber uang tersebut dan saksi pun tidak menanyakan sumbernya dari mana, namun saksi punya pemikiran pada tahun 2014 terdapat 10 paket pekerjaan dimana saksi bersama Sigit dan Ahmad Sopian selalu menjadi tim Pengawas, sehingga beranggapan uang tersebut adalah ongkos capek karena tidak ada honor resmi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Agustinus Sujatmiko selaku PPK tahun 2014 tidak pernah datang karena kalau datang pasti mengajak saksi selaku Tim Pengawas;
 - Bahwa spesifikasi tehknis yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² di Bandar Udara Muara Teweh Barito Utara Tahun Anggaran 2014, setahu saksi menggunakan spek tehnis perhubungan;
 - Bahwa saat saksi melakukan tugas pengawasan dilapangan untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana



Kontruksi Tahun 2014, tidak pernah diberikan dokumen berupa kontrak, speck teknis maupun Asbuilt drawing baik dari PPK yang ketika itu dijabat oleh saksi Agustinus S maupun oleh saksi Mahardika Yudha Leksana dari PT. Unggul Sarana Kontruksi sehingga saksi hanya mengawasi secara visual tanpa adanya acuan dokumen pemeriksaan sebagaimana dimaksud.

- Bahwa saat saksi dengan Tim Pengawas saudara Alm. Ahmad Supian dan saudara Sigit menghadiri kegiatan untuk penentuan lokasi pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Kontruksi Tahun 2014, ia melihat ketika itu pihak PPK yaitu saksi Agustinus S, saksi Mahardika Yudha Leksana dari PT. Unggul Sarana Kontruksi serta pihak konsultan Pengawas dari CV. Sei Purta Persada yakni saksi Indrio dan Alm. Hadi Siswoko dan seingatnya untuk penentuan lokasi dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 namun untuk mobilisasi peralatan belum ada disediakan.
- Bahwa saksi kurang memahami standarisasi untuk Agregat A, Agregat B dan Agregat C dari bahan yang digunakan untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Kontruksi Tahun 2014, karena sewaktu dilapangan saksi melihat telah tercampur sebelum diantar kelokasi dan ia tidak melihat adanya analisa saring (gradasi) yang digunakan untuk menyaring besaran bahan material sesuai spec.
- Bahwa saksi kurang memahami untuk standarisasi dari Spek Asfalt dari bahan yang digunakan untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Kontruksi Tahun 2014, karena sewaktu dilapangan saksi melihat telah tercampur sebelum diantar kelokasi.



- Bahwa mekanisme PHO seharusnya pihak pelaksana yang mengajukan PHO yang kemudian dilakukan rapat untuk menindaklanjuti setelah itu dilakukan cek lapangan yang dihadiri PPK, pelaksana yakni PT. Unggul Sarana Kontruksi, konsultan Pengawas CV. Sei Putra Persada, Tim Pengawas internal dan P2HP guna melihat kondisi lapangan sudah sesuai dengan laporan yang diterima PPK (back up quality dan back up quantity maupun laporan kemajuan pekerjaan) dan apabila terdapat pekerjaan yang kurang maka diminta untuk dilakukan perbaikan dan apabila pekerjaan diterima maka diteruskan dengan dibuatnya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan tahap I (PHO) namun secara riil lapangan ternyata tidak pernah ada / dilaksanakan dan tiba-tiba saksi melihat sudah ada dokumen PHO nya yang diberikan oleh Bendahara yakni Hamsi dan kemudian saksi tandatangani dokumen tersebut.
- Sepengetahuan saksi sebelum dilakukan pemadatan biasanya saat dimesin Finiser (alat penghampat Asphalt) terukur ketebalan 6 cm dan setelah dilakukan pemadatan berubah menjadi 4 cm namun akhirnya ia mengetahui untuk proses pemadatan terakhir sesuai kontrak seharusnya menjadi 5 cm ketika verifikasi terakhir pekerjaan sehingga proses pemadatan yang dilaksanakan lapangan tidak sesuai.
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan SK No : HK.208/H.039/MTW.KTG/2014 tanggal 03 Januari 2014, saksi tidak melihat Tim Ahli dari pihak Pelaksana PT. Unggul Sarana Kontruksi berada lapangan.
- Bahwa saat saksi melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis Pengawasan berkaitan pelaksanaan pada pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² pada Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 bersama Alm. Ahmad Supian dan Sigit pernah menegur pihak Pelaksana



PT. Unggul Sarana Kontruksi terdakwa Mahardika Yudha Leksana saat ditemukannya penurunan Aspal setelah dilakukan pemadatan dan hari itu turun hujan dan melihat adanya genangan air dan dijawab saksi Mahardika Yudha Leksana akan diperbaiki namun teguran tersebut tidak ditindaklanjuti. dan teguran atas temuan tersebut juga telah disampaikan kepada saksi Agustinus S selaku PPK;

- Bahwa setahu saksi dari awal hingga akhir dari pihak Konsultan Pelaksana yang aktif di lapangan pada pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² Tahun 2014 adalah saksi Mahardika Yudha Leksana bersama 2 (dua) orang stafnya imron (satunya tidak ingat).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan, setahunya yang menandatangani saksi Kabul Sinambela.
- Bahwa yang menandatangani berkas-berkas kelengkapan administrasi untuk pencairan pekerjaan pengawasan dan pekerjaan fisik Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² Tahun 2014 yaitu :
 - PPK (Agustinus)
 - Pihak kontraktor
 - Pengawas internal (saksi, Sigit dan ahmad supian)
 - Konsultan pengawas Hadi.
- Bahwa kronologi urutan pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² Tahun 2014 yaitu :
 1. Penentuan Lokasi
 2. Pemadatan tanah
 3. Penggalian, pengurukan tanah dan pemadatan



4. Penghamparan material lapisan bawah (sub base), lapis permukaan atas (Base cose),
5. Prime coat (melapis aspalth.)
6. Pengaspalan.

- Bahwa pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² Tahun 2014 yang tidak sesuai spek dari material aspalth nya tidak memenuhi standar yang dipengaruhi oleh lapis bawahnya yang mengalami penurunan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi HAMSI:

- Bahwa saksi selaku Bendahara pengeluaran Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menti Perhubungan Nomor : KP.37 Tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah mengikuti diklat perbendaharaan, Diklat Bendaharawan. A di Badan Diklat Penerbangan Surabaya pada tahun 1997;
- Bahwa saksi selaku Bendahara bertugas menyimpan, membayar dan membukukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2014 ada Pekerjaan Pembuatan jalan PKP-PK dan Plat Decker (3.300 M²) tahun 2014 Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara dan pada waktu itu ia menjabat sebagai Bendahara, adapun anggarannya dari APBN untuk pekerjaan Fisik sesuai dengan kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,- sedangkan anggran Konsultan Pengawas sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 44.000.000,-;
- Bahwa yang mengerjakan adalah PT. Unggul Sarana Kontruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,- (nomor kontrak KU.004/J.247/MTW-2014- 22 07 2014) sedangkan konsultan pengawasnya adalah CV. Seiputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada dengan nilai kontrak sebesar Rp.44.000.000,- (nomor kontrak KU.003/J.301/ MTW-2014 22 07 2014);

- Bahwa pekerjaan kegiatan Pembuatan jalan PKP-PK dan Plat Decker (3.300 M2) tahun 2014 Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara mulai dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) no KU.004/J.247/MTW-2014 22 07 2014;
- Bahwa saksi sudah mengecek kebenaran dari tiap-tiap dokumen Pekerjaan Pembuatan jalan PKP-PK dan Plat Decker Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah mengecek dokumen kontrak maupun risalah kontrak, karena berhubungan dengan pencairan, tidak di temukan adanya kesalahan;
- Bahwa saksi menerima semua dokumen yang lengkap dari PPSPM selaku yang melakukan pengecekan sebelum dilakukan pencairan. Dimana dalam proses pencairan yang berhubungan langsung adalah PPK dengan PPSPM, saksi bertugas membayarkan saja;
- Bahwa terhadap pekerjaan kegiatan Pembuatan jalan PKP-PK dan Plat Decker (3.300 M2) tahun 2014 Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara oleh PT. Unggul Sarana Kontruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,- (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sudah dicairkan, dengan cara bertahap berdasarkan kemajuan hasil pekerjaan sebagai berikut :
 - Pertama pembayaran uang muka 20 % tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 309.188.360,- ke PT. Unggul Sarana Kontruksi melalui PT Bank DKI Cabang Cempaka Mas No rek.122-08-01825-9
 - pembayaran termin pertama tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 463.782.540,- ke PT. Unggul Sarana Kontruksi

Halaman 96 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PT Bank DKI Cabang Cempaka Mas No rek.122-08-01825-9

- pembayaran tahap termin ke 3 dan ke 4 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 695.673.810,- ke PT. Unggul Sarana Kontruksi melalui PT Bank DKI Cabang Cempaka Mas No rek.122-08-01825-9
- Serta yang terakhir pembayaran Pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai kontrak tanggal 16 Desember 2014 dengan nilai Rp. 77.297.090,- ke PT. Unggul Sarana Kontruksi melalui PT Bank DKI Cabang Cempaka Mas No.rek.122-08-01825-9
- jadi total keseluruhan yang dicairkan sebesar Rp. 1.545.941.800,-
- Proses Pencairan dananya adalah sebagai berikut : pertama kontraktor mengajukan tagihan pembayaran ke PPK (Agustinus Sujatmiko, ST), kemudian PPK memerintahkan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (Nirwan Firdaus) untuk mengeluarkan SPM, setelah terbit SPM diserahkan ke Bendahara Pengeluaran (HAMSI) untuk diantarkan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) di Buntok dengan melampirkan Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak, kartu Pengawasan kontrak, Register data realisasi kontrak;
- Bahwa terhadap pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan kegiatan Pembuatan jalan PKP-PK dan Plat Decker (3.300 M2) tahun 2014 Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara oleh CV. SEIPUTRA PERSADA dengan nilai kontrak sebesar Rp.44.000.000,-, sudah dicairkan secara langsung tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 44.000.000,- ke CV. Seiputra Persada melalui PT Bank Pembangunan Kalteng Cab. Palangkaraya No rek.100-003-000001645-9

Proses Pencairan dananya adalah sebagai berikut:

Halaman 97 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIk



Konsultan Pengawas mengajukan tagihan pembayaran ke PPK (Agustinus Sujatmiko, ST), kemudian PPK memerintahkan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (Nirwan Firdaus) untuk mengeluarkan SPM, setelah terbit SPM diserahkan ke Bendahara Pengeluaran (HAMS) untuk diantarkan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) di Buntok dengan melampirkan Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak, kartu Pengawasan kontrak, Register data realisasi kontrak;

- Bahwa dokumen-dokumen yang disertakan dalam tiap-tiap pencairan Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalteng tahun 2014 antara lain :

1. Surat Perintah Membayar (SPM)
2. Ringkasan Kontrak
3. Kartu Pengawasan Kontrak
4. Register Data Realisasi Kontrak;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu nama Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi dan Direktur CV. Unggul Sarana Kontruksi;

- Bahwa ia dalam tiap-tiap pengajuan pembayaran disertakan juga Berita Acara Kemajuan Pekerjaan disertakan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan kepada PPK dan ke PPSPM kalau saksi tidak ada menerima berita acara kemajuan pekerjaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan antara lain :

- Pihak Kontraktor
- PPK (Agustinus Sujatmiko, ST.)
- Konsultan Pengawas Lapangan
- Pengawas yang ditunjuk oleh KPA (Harianto, SE.) :

1. Suriansyah



2. Sigit Winarno Putro

3. Ahmad Supian.

- Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahui kegiatan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker (3.300 M²) tahun 2014 Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara sudah 100 % selesai dikerjakan, namun dananya sudah dicairkan 100 %;
- Bahwa Pejabat pengadaan yang terlibat dalam kegiatan proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan dan pembuatan plat decker (3.300 M²) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,- (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) adalah :

1. KPA : Harianto, SE. (Kepala Bandara)

2. PPK : Agustinus Sujatmiko

3. P2HP : Tidak tahu

4. ULP /Panitia lelang : Sunyono

5. Kontraktor : PT. Unggul Sarana, Direktornya saya tidak tahu.

6. Konsultan Pengawas: CV. Sei Putra Persada, tidak kenal dengan Direktornya

- Bahwa saksi tidak ada menerima dana dari siapapun berkaitan dengan kegiatan pembangunan Bandar Udara tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukan dokumen kontrak, karena yang memegang dokumen kontrak itu PPK (Agustinus Sujatmiko);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi MAHARDIKA YUDHA LEKSANA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang di pergunakan PT. Unggul Sarana Konstruksi, Direktur : KABUL SINAMBELA;
- Bahwa pengumuman tender / pekerjaan lewat LPSE Kementerian perhubungan, saksi yang mengikuti mulai dari pendaftaran, masa sanggah, anwizing sampai pemenang lelang;
- Bahwa dokumen yang di upload ke LPSE , saksi sebagai pelaksana lapangan dari PT. Unggul Sarana Konstruksi;
- Bahwa benar saksi dengan saksi Kabul Sinambela ada pertemuan di Cempaka Mas dalam Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK(Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran dan Pembuatan Plat Decker (3.300 M2) Tahun 2014, bekerja sama dengan saksi Kabul Sinambela, tidak pinjam meminjam, karena tidak ada hitam atas putih;
- Bahwa saksi yang mengupload ke situ LPSE Kementerian perhubungan, sedangkan legalitas perusahaan saksi dapatkan dari saksi Kabul Sinambela;
- Bahwa saksi menawar 88% dari HPS jumlahnya jadi Rp.1,5 M;
- Bahwa saksi ada dipanggil datang ke Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya dari Pokja atas surat kuasa Direktur;
- Bahwa saksi ada datang lagi ke Palangka Raya ke Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah, setelah pengumuman pemenang, dan yang menandatangani kontrak adalah Direktur PT.Unggul Sarana Konstruksi saksi Kabul Sinambela dan Saksi Agustinus Sujatmiko selaku PPK, tanda tangan kontrak tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa setelah selesai tanda tangan kontrak, saksi 2 (dua) minggu kemudian turun lapangan di Desa Taringsing, bersama-sama Tim Pengawas Intern Dinas Perhubungan : saksi Suriansyah, Saksi Agustinus Sujatmiko selaku PPK, terdakwa Indriyo selaku Koordinator Konsultan Pengawas;
- Bahwa dalam awal pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam

Halaman 100 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Kebakaran dan Pembuatan Plat Decker (3.300 M2) tidak ada Sof Drawing;

- Bahwa Sof Drawing disampaikan oleh Pengawas Intern saksi Suriansyah pada saat pekerjaan sudah mencapai 75% pekerjaan;
- Bahwa saksi Agustinus Sujatmiko selaku PPK datang ke lapangan 1 (satu) bulan sekali berbarengan dengan terdakwa Indriyo selaku koordinator konsultan pengawas;
- Bahwa yang sering di lapangan adalah saudara Hadi Siswoko dan Pengawas Intern saksi Suriansyah;
- Bahwa pencairan pembayaran dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali, dan Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran Pembuatan Plat Decker (3.300 M2) telah dibayarkan 100% termasuk pembayaran jaminan retensi;
- Bahwa saksi telah menyelesaikan pekerjaan 100%, akan tetapi dalam Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran Pembuatan Plat Decker (3.300 M2) tidak ada Tim Penerima Hasil Pekerjaan, hal tersebut saksi tanyakan kepada saksi Suriansyah;
- Bahwa penyerahan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi diserahkan kepada saksi Suriansyah, karena yang ada di lapangan saksi Suriansyah, karena saksi Agustinus Sujatmiko selaku PPK jarang ada di lapangan;
- Bahwa saksi juga kebingungan dengan spesifikasi pekerjaan, karena saksi tidak bisa membuat Jok Mix, karena spesifikasi tidak bisa menterjemahkan;
- Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker (3.300 M2) Tahun 2014, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor : 027/WSK.HO/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Beringin Muara Teweh Kabupaten Barito Utara untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) dan Pembuatan Plat Decker (3.300 M2) yang dilaksanakan oleh



PT. Unggul Sarana Konstruksi pada Tahun 2014 sudah selesai sesuai kontrak;

- Bahwa Provisional Hand Over (PHO) dilaksanakan di Muara Teweh, kami sudah di sodorkan format PHO dari pihak perhubungan dan penandatanganan tidak satu meja pada saat tanda tangan PHO;
- Bahwa yang menanda tangani PHO adalah saksi sendiri bukan saksi Kabul Sinambela, kemudian Surat PHO dikasih saksi Hamsi, sedangkan terdakwa Indriyo tidak menandatangani PHO;
- Bahwa terdakwa indriyo datang ke lokasi pada saat penggalian tanah di dekat gedung;
- Bahwa saksi meminta Hadi Siswoko untuk membuat dokumen kemajuan pekerjaan, dan saksi tidak pernah tanda tangan laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa proyek ini tidak ada edvice dari saksi Agustinus Sujatmiko selaku PPK dan penggalian atas inisiatif saksi;
- Bahwa tidak ada konsultan perencana yang ada konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu maupun melihat Midelmen Menteng ada di lapangan;
- Bahwa saksi sanggup untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.538.300.000,- (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi KABUL SINAMBELA:

- Bahwa benar saksi Mahardika Yudha Leksana yang mengerjakan pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² pada Bandara Muhammad Sidik di Desa Trinsing, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi Mahardika Yudha Leksana dan saksi Eddy Justinus Perangin Angin yang datang ke saksi di Cempaka Putih dan menyampaikan mau pinjam perusahaan;

Halaman 102 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya perusahaan saksi dipinjam, karena sama-sama orang kontraktor;
- Bahwa dokumen perusahaan saksi, saksi serahkan kepada saksi Mahardika Yudha Leksana, dan saksi hanya menyiapkan dokumen perusahaan dan untuk urusan lelang dikerjakan oleh saksi Mahardika Yudha Leksana, saksi yang menanda tangani kontrak;
- Kalau ada tagihan atau pencairan di informasikan kepada saksi, setelah itu diteruskan kepada saksi Mahardika Yudha Leksana;
- Bahwa proyek pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² sampai selesai 100% dikerjakan oleh saksi Mahardika;
- Bahwa masalah teknis administrasi di lapangan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ada menerima fee sebesar Rp20.100.000,00, diberikan bertahap, tahap pertama Rp.10 jt, kemudian Rp.10. jt;
- Bahwa saksi ada mengembalikan uang sejumlah Rp.20.100.000,00 yang diterimanya dari saksi Mahardika Yudha Leksana ke penyidik.
- Bahwa benar keterangan yang di sampaikan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil melaksanakan teknis klarifikasi/anwizing, saksi hanya tanda tangan kontrak;
- Bahwa saksi yang tanda tangan kontrak dengan saksi Agustinus Sujatmiko selaku PPK;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi datang ke proyek setelah tanda tangan kontrak;
- Bahwa yang membeli bahan dan barang untuk keperluan proyek oleh saksi Mahardika;

Halaman 103 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga ahli dari perusahaan atau yang terdapat di dokumen perusahaan sudah diatur oleh saksi Mahardika;
- Bahwa adapun tanggal dilakukan PHO adalah sesuai Berita Acara PHO tanggal 16 Desember 2014. yang ditandatangani oleh saksi selaku Direktur dan saksi Agustinus Sujatmiko selaku PPK bertempat dimana saksi lupa karena seingat saksi hanya disodorkan oleh saksi Mahardika Yudha Leksana;
- Bahwa untuk pekerjaan dimaksud tidak dilakukan FHO sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat teguran dari saudara Muhamad Aini selaku PPK;
- Bahwa semua pencairan dalam pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² pada Bandara Muhammad Sidik Muara Teweh pembayarannya menggunakan sistem termin dengan rincian sebagai berikut:
 1. Termin uang muka (uang muka 20%) sebesar Rp. 309.188.360,00 berdasarkan berita acara pembayar Nomor : KU.003/J.407/MTW/2014 tanggal 2 september 2014;
 2. Termin angsuran pertama (pekerjaan mencapai 41 %) sebesar Rp. 463.782.540,00 (dikurangi 10% uang muka) berdasarkan SPM Nomor : 00123/413953 tanggal 14 Oktober 2014;
 3. Termin angsuran ketiga dan ke empat (pekerjaan mencapai 100%) sebesar Rp. 695.673.810,00, berdasarkan SPM Nomor : 00173/413953 tanggal 16 Desember 2015,

Sehingga untuk pembayaran pekerjaan dimaksud sudah dibayar seluruhnya berjumlah Rp. 1.468.645.710,00 sudah potong pajak PPn 10%. Dan PPh 2 %. pembayarannya oleh bendahara langsung ditransfer ke rekening Perusahaan PT Unggul Sarana Kontruksi yaitu PT Bank DKI Cempaka Mas No rekening 122-08-01825-9, selanjutnya perusahaan akan

Halaman 104 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer sesuai kebutuhan yang diminta dilapangan yang ditransfer ke rekening Haris (staf keuangan lapangan);

- Bahwa pembayaran sudah 100%;
- Bahwa pekerjaan tersebut mengetahui ada kerusakan setelah ada pemeriksaan dari Penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Tim dari Inspektorat Kementerian Perhubungan dan saksi Mahardika Yudha Leksana tidak ada melaporkan mengenai pengecekan dari Tim dari Inspektorat Kementerian Perhubungan;
- Pada saat di depan persidangan JPU menunjukan Kontrak kepada Majelis Hakim, saksi, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, saksi membenarkan bahwa tanda tangan yang terdapat di kontrak adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa progres pekerjaan bukan saksi yang menanda tangani;
- Bahwa saksi sudah lama kenal terdakwa dan tidak ada surat menyurat mengenai peminjaman perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail masalah pengadaanya;
- Bahwa saksi tidak ada membuat surat tugas pelaksana lapangan;
- Bahwa pada saat di depan persidangan JPU menunjukan dokumen barang bukti berupa Dokumen Pencairan, Dokumen Kontrak dan surat pemanggilan dari PPK Muhamad Aini, kepada Majelis Hakim, saksi, terdakwa dan Penasehat Hukum, dan saksi menyatakan bukan tanda tangan saksi sebagai tenaga ahli;
- Bahwa saksi berani meminjamkan perusahaan saksi karena saksi tahu, saksi Mahardika Yudha Leksana ada pengalaman di proyek kontruksi, karena saksi Mahardika Yudha Leksana yang saksi ketahui sebagai karyawan perusahaan yang mengerjakan pekerjaan kontruksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi BANJAR LUKITO LUMBAN TOBING:

Halaman 105 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai Direktur CV.Sei Putra Persada yang dipakai sebagai Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M2 pada Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Muara Teweh;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau perusahaannya dipakai sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker pada Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik, saksi mengetahui perusahaan dipakai ketika ada surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan diperiksa tentang pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker.
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan CV. Sei Putra Persada yang dipakai sebagai Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Jalan Masuk Dan Halaman Parkir pada Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik ketika bertemu dengan terdakwa Indriyo, dan terdakwa Indriyo sebagai koordinator kegiatan dan saudara Hadi sebagai Pengawas Lapangan yang direkrut oleh terdakwa Indriyo.
- Bahwa tanda tangan-tanda tangan yang ada disurat Perintah Kerja dan Tanda Terima Penyampaian Pengumuman yang ditunjukkan oleh JPU di depan persidangan pada Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Jalan Masuk Dan Halaman Parkir Di Bandar Udara tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah mengetahui, tidak pernah memberi ijin perusahaan saksi CV. Sei Putra Persada pada Tahun 2014 dipakai sebagai Konsultan Pengawas Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M2 pada Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Muara Teweh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan klarifikasi kepada terdakwa Indriyo pada saat di periksa di Penyidikan dan hasil klarifikasi, saksi tidak pernah mengetahui dan memberi ijin CV. Sei Putra Persada pada Tahun 2014 dipakai sebagai Konsultan Pengawas di Proyek Bandara Muara Teweh, dan terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi mengakui sebagai koordinator lapangan konsultan pengawas CV. Sei Putra Persada. Dokumen perusahaan tersebut didapat oleh terdakwa Suyitno dari saudari Lydia yang merupakan staf saksi CV. Sei Putra Persada, tetapi terdakwa Suyitno tidak memberitahukan ke saksi sebagai Direktur CV. Sei Putra Persada;
- Bahwa saudara Lydia pernah melaporkan ada uang masuk dan saksi memberikan cek yang sudah di tanda tangani saksi dan tidak ada nominal nilai uangnya/cek kosong, pada saat itu saksi pulang kampung, uang masuk darimana saudara Lydia tidak memberi tahukan;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang fee pinjam bendera oleh terdakwa Indriyo Kumolo Hesti Budi yang masuk ke rekening perusahaan CV. Sei Putra Persada dari Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk paket pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M2 pada Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Muara sudah di serahkan kepada penyidik;
- Bahwa Lydia sudah keluar dari CV. Sei Putra Persada pada akhir tahun 2014 dikarenakan menikah dan ikut suaminya ke Banjarmasin.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

11. Saksi SUYITNO, ST:

- Bahwa sekitar bulan Mei atau Juni 2014 saksi ada membantu terdakwa untuk membantu mengerjakan



administrasi untuk pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker,

- Bahwa saksi sebelumnya diajak terdakwa bersama-sama menemui saksi Agustinus Sujatmiko;
- Bahwa saksi menawarkan CV, Sei Putera Persada untuk sebagai Konsultan Pengawas dengan alasan kalau berurusan atau meminta data dengan CV Sei Putera Persada lebih /mudah, karena kantornya dekat dengan rumah.
- Bahwa terdakwa dan saksi Agustinus Sujatmiko menyetujui, dan selang beberapa hari saksi meminta data perusahaan kepada staf CV Sei Putera Persada bernama Lindia untuk mengikuti proses lelang penunjukan langsung untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di CV Sei Putera Persada adapun Direktornya adalah saksi Banjar Lukito Lumban Tobing, bergerak dibidang jasa konsultan;
- Bahwa saksi kenal tetapi saksi tidak pernah meminta izin dengan saksi Banjar Lukito selaku Direktur CV Sei Putera Persada karena beranggapan terdakwa yang akan meminta izin, sedangkan saksi hanya berhubungan dengan stafnya untuk meminta data dan dokumen perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak bekerja di CV Sei Putera Persada, tapi hanya free lance;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembagian tugas seperti, karena tugas saksi hanya membuat administrasi penawaran saja, dan untuk kegiatan selanjutnya saksi tidak terlibat lagi;
- Bahwa harga penawaran yang diajukan sebesar Rp. 44.110.000,00, untuk isi dokumen mengenai personil hanya mencantumkan saja sedangkan yang bersangkutan tidak mengetahui, dan ada beberapa nama yang tidak ada



orangnya. Dokumen penawaran tersebut saksi serahkan bersama terdakwa kepada saksi Agustitus Sujatmiko;

- Bahwa saksi mendapat upah atau fee sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang fee sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah di serahkan kepada penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. ERI SUSANTO HARIYADI,ST,MT:

- Bahwa Dasarnya adalah surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah kepada Rektor ITB No. R-428/Q.2/Fd.1/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal permohonan untuk pemeriksaan fisik pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan Bandar Udara di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara dalam Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M² Tahun Anggaran 2014 pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan dan Surat Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) No.1758/11.B03/KP/2018 tanggal 7 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2018 dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan dan pengambilan sampel material coredrill dari lokasi Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Bandara Muara Teweh di Desa Trinsing Muara Teweh;
- Bahwa metode yang dilakukan dalam melakukan evaluasi teknis pada sisi kualitas adalah pada sisi kualitas perkerasan, di pilih 2 parameter yang dapat diperoleh dari hasil pengujian laboratorium yaitu, parameter stabilitas dan



densitas. Kedua parameter dianggap mampu menjelaskan kualitas dari perkerasan yang dibangun. Sementara itu, hasil pengujian akan dibandingkan dengan data perencanaan dan spesifikasi teknis dan umum, untuk melihat kesesuaian dari aspek kualitas;

- Bahwa hasil dari evaluasi teknis pada sisi kualitas adalah :
 - Untuk item Pekerjaan lapis aspal jalan PKP-PK nilai penurunan stabilitas di Jalan PKP-PK menunjukkan suatu nilai rentang antara minimum dan maksimum sebesar (minus 169,44 % s/d 69,54 %), tanda minus ini menunjukkan bahwa nilai stabilitas ini melebihi dari nilai minimum yang dipersyaratkan.
 - Nilai penurunan density (kerapatan/kepadatan) di Jalan PKP-PK menunjukkan nilai yang cukup seragam, yang ditunjukkan rentang nilai maksimum dan minimum yang kecil (8,42 % s/d 15,5 %) sehingga nilai rata-rata yang dihasil dapat dianggap mewakili nilai penurunan density yaitu sebesar 12,38%;
- Bahwa Penurunan Stabilitas adalah menurunnya nilai kekuatan material yang ada di lapangan dibandingkan dengan persyaratan minimum. Penurunan stabilitas dihitung dari stabilitas yang diukur dengan alat Marshall di Laboratorium dibandingkan dengan persyaratan stabilitas minimum untuk asphalt concrete /aspal beton- Wearing course/ lapis penutup (AC-WC) seperti yang tercantum dalam Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3, yaitu sebesar 800 kg. Penurunan density adalah menurunnya nilai kepadatan material yang ada di lapangan dibandingkan dengan persyaratan minimum. Penurunan density dihitung dari density yang diukur di laboratorium dibandingkan dengan persyaratan density seperti yang tercantum dalam Job Mix Formula (JMF) sebesar 2,421 g/cc.;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari sisi kualitas Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker



3.300 M², salah satu penyebab dari penurunan density adalah suhu pemadatan di lapangan yang tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan, sesuai dengan Job Mix Design;

- Bahwa kualitas pekerjaan dari suatu kontrak proyek kontruksi diwakili oleh spesifikasi umum dan teknis yang merupakan bagian dari dokumen kontrak. Didalam spesifikasi teknis pekerjaan ini tercantum bahwa rancangan campuran beraspal harus mengikuti Job Mix Design (JMF) yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Di dalam dokumen JMF densitas campuran dipersyaratkan sebesar 2,421 gr/cc. Jika terjadipenurunan Density di lapangan, maka pekerjaan yang dilaksanakan tidak memenuhi kualitas pekerjaan yang dipersyaratkan;
- Bahwa jumlah sample yang diuji pada jalan PKP-PK sudah cukup mewakili jalan akses PKP-PK. Secara kuantitas, dari pengukuran tebal sample coredrill yang didapat menunjukkan rentang nilai yang tidak lebar sehingga dapat dibuat rata-rata tebal lapisan pelapisan aspal di jalan akses PKPPK sebesar H=52,01 mm. Hal ini dapat ditolerir persyaratan tebal sesuai kontrak sebesar 50 m. Secara kualitas, nilai penurunan stabilitas di Jalan PKP-PK menunjukkan suatu nilai rentang antara minimum dan maksimum adalah sangat lebar yaitu sebesar (minus 169,44 % s/d 69,54 %), tanda minus ini menunjukkan bahwa nilai stabilitas ini melebihi dari nilai minimum yang dipersyaratkan, kaena terdapat hanya dua sampel maka nilai rata-rata stabilitas tidak dapat dihitung dari hanya dua sampel ini. Nilai penurunan density (kerapatan/kepadatan) di PKP-PK menunjukkan nilai yang cukup seragam, yang ditunjukkan rentang nilai maksimum dan minimum yang kecil (8,42 % s/d 15,5 %) sehingga nilai rata-rata yang dihasilkan dapat dianggap mewakili nilai penurunan density, yaitu sebesar 12.38%;
- Bahwa yang menjadi pedoman/acuan spesifikasi teknis yang digunakan dalam pekerjaan Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M² adalah



Rencana Teknik Terinci (RTT) Sisi Darat dan Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3;

- Bahwa metode pengujian kualitas dalam Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M² adalah dengan memilih 2 parameter yang dapat diperoleh dari hasil pengujian laboratorium terhadap sample coredrill di lapangan yaitu, parameter stabilitas, densitas (kerapatan). Kedua parameter dianggap mampu menjelaskan kualitas dari perkerasan yang dibangun. Sementara itu, hasil pengujian akan dibandingkan dengan data perencanaan dan spesifikasi teknis umum, untuk melihat kesesuaian dari aspek kualitas;
- Bahwa ya, pengujian kuantitas maupun kualitas yang dilaksanakan oleh tim ITB dalam pekerjaan Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M² telah berdasarkan Rencana Teknik Terinci (RTT) Sisi Darat dan Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3;
- Bahwa secara umum Quality Control berfungsi untuk memastikan kualitas pekerjaan di lapangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Jika memperhatikan analisis harga satuan di item 4 Pekerjaan Pendahuluan, maka item Quality Control ini terdiri dari JMF dan Uji Coredrill untuk pengecekan ketebalan, dan densitas (kepadatan);
- Bahwa pengujian yang dilakukan oleh tim ITB tersebut masih akurat menggambarkan kualitas pekerjaan yang sebenarnya. Dimana Berdasarkan Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat oleh Kantor UPBU Beringin Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang kami terima, kerusakan telah diketahui pada bulan Januari 2015, sedangkan penyebab penurunan density dan stabilitas setelah pekerjaan terpasang adalah factor lalu lintas dan cuaca. Namun karena hingga saat ini hasil pekerjaan ini belum operasional maka factor lalu



lintas bukan lah penyebabnya, demikian juga dengan factor cuaca karena kerusakan sudah diketahui pada bulan Januari 2015 segera setelah berakhirnya masa kontrak. Sehingga berdasarkan data yang ada dalam proses evaluasi teknis kami, penurunan density dan stabilitas terjadi karena suhu pemadatan yang tidak memenuhi syarat, sehingga pada saat itu sudah terjadi penurunan density dan stabilitas;

- Bahwa seharusnya pekerjaan tersebut tidak dapat dibayarkan dan kontraktor wajib memperbaiki pekerjaan yang dimaksud sampai memenuhi kualitas yang dipersyaratkan didalam dokumen kontrak;
- Bahwa Paket Pekerjaan Jalan PKP-PK terjadi penurunan kualitas pekerjaan untuk item pekerjaan "Pek Lapis Aspal tebal 5 cm" seperti yang tercantum dalam BoQ item II.4 yang diwakili oleh nilai penurunan density yaitu sebesar 12,38%. hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas belum sepenuhnya tercapai. Kontraktor berhak mendapatkan pembayaran 100% apabila memenuhi kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan. Jika kualitas pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi tersebut, kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan (repair) agar kualitas pekerjaan dapat memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, kemudian baru dibayarkan 100%. Menurut pendapat saya sebagai ahli perkerasan, penurunan kualitas pekerjaan "Pek Lapis Aspal tebal 5 cm" ini dapat di lakukan perbaikan (repair) dengan surface treatment (misalnya Slurry Seal) dengan volume pekerjaan sesuai BoQ yaitu 3.300 m2. Jika kontraktor sudah mendapatkan pembayaran sebesar 100% padahal kualitas pekerjaan belum memenuhi sesuai yang dipersyaratkan, maka kontraktor harus mengembalikan nilai pembayaran senilai pekerjaan perbaikan (repair) yang harus dilakukan.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. ARIEF SUNARDI:

- Riwayat pekerjaan sebagai berikut :

Halaman 113 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asisten pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya, tahun 1995 pada Perwakilan BPKP Prov. Kalsel.
- Auditor Terampil Pemula, tahun 1996 pada Perwakilan BPKP Prov. Kalsel.
- Auditor Pelaksana Lanjutan, tahun 2001 pada Perwakilan BPKP Prov. Bali.
- Auditor Penyelia, tahun 2007 pada Perwakilan BPKP Prov. Bali.
- Auditor Ahli, tahun 2012 pada Perwakilan BPKP Prov. Bali.
- Auditor Muda, tahun 2015 pada Perwakilan BPKP Prov. Bali.
- Auditor Muda, tahun 2018 pada Perwakilan BPKP Prov. Kalteng.
- Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti :
 - Pendidikan dan Latihan Pembentukan Auditor Ahli, Puditlatwas BPKP tahun 2012.
- Bahwa saat ini ahli berkedudukan dalam jabatan Auditor Muda pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dengan bidang keahlian Akuntansi dan Auditing, dan ahli bertugas melaksanakan setiap perintah penugasan audit dan atau memberi keterangan ahli lingkup keuangan negara dari pimpinan ahli yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Kewenangan ahli terbatas pada mandat dalam surat tugas yang ahli terima;
- Bahwa dasar penugasan ahli adalah:
 1. Surat dari Kejaksaan Kalimantan Tengah Nomor : B-1280/O.2/Fd.1/05/ 2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Bantuan Keterangan Ahli.
 2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : S-1171/PW15/5/2020 tanggal 2 Juni 2020 hal Pembeerian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala

Halaman 114 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :ST-435/PW15/5/2020 tanggal 2 Juni 2;

- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 1 angka (1) adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan undang - undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara Pasal 1 angka (22) adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan - Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M² Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014.

Dasarnya penugasan audit adalah:

1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : B-888/Q.2/Fd.1/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara .
2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : S-1053/PW15/5/2019, tanggal 1 April 2019, hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kontrak Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing / Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, dengan Surat Tugas Nomor ST-247/PW15/5/2019 tanggal 1 April 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperpanjang, terakhir dengan Surat Tugas Nomor ST-40/PW15/5/2020 tanggal 17 Januari 2020

- Bahwa tujuan, ruang lingkup dan batasan tanggung jawab penugasan ahli Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara:

1. Tujuan Penugasan :

Audit PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

2. Ruang Lingkup Penugasan :

Audit PKKN yang kami lakukan mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lainnya terkait pelaksanaan Kontrak Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m2 pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.

3. Batasan Tanggung Jawab :

Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan hasil audit PKKN atas perkara tersebut, berdasarkan data dan/atau bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Adapun unsur melawan hukum dan penetapan tersangka ditentukan oleh instansi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, bukan oleh BPKP

- Bahwa prosedur yang ahli dan Tim Audit lakukan sebagai berikut:

1. Meminta dilakukan ekspose/pemaparan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tentang kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kontrak Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 pekerjaan

Halaman 116 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker
3.300 m² pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara
Trinsing/Bandar Udara

H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh
Kabupaten Barito Utara.

2. Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit .
 3. Mengidentifikasi bukti-bukti yang diperlukan untuk pelaksanaan audit .
 4. Memperoleh bukti-bukti tersebut di atas melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah .
 5. Melakukan klarifikasi, analisis, dan evaluasi atas bukti-bukti tersebut untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan negara .
 6. Merekonstruksikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh .
 7. Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara .
 8. Melakukan ekspose/pemaparan hasil audit PKKN dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
 9. Menyusun Laporan Hasil Audit PKKN.
- Bahwa yang dipergunakan oleh Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara adalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data / bukti-bukti, metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi atas Kontrak Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, yaitu mengurangi jumlah realisasi pembayaran fisik pekerjaan berdasarkan SP2D (setelah dipotong pajak)



dengan jumlah nilai realisasi fisik pekerjaan yang sesuai spesifikasi teknis dan diterima pihak PPK;

- Bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh melalui dan /atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, diperoleh fakta-fakta dan proses kejadian sebagai berikut:

1. Informasi Umum

a. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Satuan Kerja Bandar Udara Beringin di Muara Teweh Nomor SP DIPA-022.05.2.413953/2014 tanggal 5 Desember 2013 sejumlah Rp.1.815.000.000,00.

b. Struktur Organisasi

- 1) Tanggal 3 Januari 2014, diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.208/H.039/MTW.KTG/2014 tentang Pembentukan Pengawas Pekerjaan Kegiatan DIPA Tahun 2014 Bandar Udara Beringin Muara Teweh, yakni Suriansyah, Sigit Winarno Putro, dan Ahmad Supian, sebagai Pengawas/Penerima Pekerjaan.
- 2) Tanggal 13 Januari 2014, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.37 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2013 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pengelola anggaran pada Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 adalah :



- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Kepala Bandar Udara Beringin di Muara Teweh
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Agustinus Sujatmiko, S.T. (Kasi Tekband dan Fasketrik Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah)
- Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM : Nirwan Firdaus (Pegawai Bandar Udara Beringin)
- Bendahara Pengeluaran : Hamsi (Pegawai Bandar Udara Beringin Muara Teweh)

2. Proses Pemilihan Penyedia Jasa

- 1) Tanpa tanggal, diterbitkan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m² Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani oleh Agustinus Sujatmiko, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Beringin Muara Teweh dengan nilai total Rp1.771.060.000,00.
 - 2) Tanggal 1 Juli 2014, diterbitkan surat Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi Nomor 010/USK-SPH/VII/2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m² dengan nilai Rp1.545.941.800,00.
 - 3) Tanggal 24 Juni 2014, diterbitkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (aanwijzing) Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Plat Decker 3.300 m² Nomor PL.102/04/1343/ULP-WIL.VI.PLK.14 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani oleh Sunyono selaku Ketua Pokja, Deni Nurdiansyah, A.Md. selaku Sekretaris Pokja, Yudistira Aulia Masli, A.Md. selaku Anggota Pokja, Anik Choiridah M. selaku Anggota Pokja, dan Rio Andry Tarigan selaku Anggota Pokja.
- Isi Berita Acara antara lain:

.....



Tanya jawab berlangsung online melalui situs <http://lpse.dephub.go.id> antara Pokja Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh dengan calon penyedia.

- 4) Tanggal 14 Juli 2014, diterbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor PL.102/04/1527/ULP-WIL.VI.PLK.14 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani oleh Sunyono selaku Ketua Pokja, Deni Nurdiansyah, A.Md. selaku Sekretaris Pokja, Yudistira Aulia Masli, A.Md. selaku Anggota Pokja, Anik Choiridah M. selaku Anggota Pokja, dan Rio Andry Tarigan selaku Anggota Pokja. Isi Berita Acara antara lain:

Proses pelelangan dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut:

1. Pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran:
 - a. Peserta yang mendaftar pada LPSE : 18 (delapan belas)
 - b. Peserta yang memasukkan penawaran : 5 (lima)
2. Koreksi Aritmatik dan Evaluasi Harga:

No.	Nama Perusahaan	Total Jumlah Harga (Rp)	
		Penawaran Asli	Penawaran Terkoreksi
1	PT Unggul Sarana Konstruksi	1.545.941.800	1.545.941.800
2	CV Frimedzi Sukses	1.621.790.000	1.621.790.000
3	CV Varda Kencana	1.724.060.000	1.724.060.000
4	CV Fajar	1.753.430.300	1.753.430.300
5	CV Dyjaya Konstruksi	1.781.580.000	1.781.580.000



3. Evaluasi Penawaran (Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis)

a. Evaluasi Administrasi:

Penawar yang memenuhi syarat administrasi dan dapat dilanjutkan ke Evaluasi Teknis adalah:

- a) PT Unggul Sarana Konstruksi
- b) CV Varda Kencana
- c) CV Dyjaya Konstruksi

b. Evaluasi Teknis:

Penawar yang memenuhi syarat teknis dan dapat dilanjutkan ke Evaluasi Harga adalah:

- a) PT Unggul Sarana Konstruksi
- b) CV Varda Kencana
- c) CV Dyjaya Konstruksi

c. Evaluasi Harga:

No.	Nama Penyedia Barang/Jasa	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	HPS (Rp)	Kesimpulan Evaluasi
1	PT Unggul Sarana Konstruksi	1.545.941.800	1.771.060.000	Diterima
2	CV Varda Kencana	1.724.060.000	1.771.060.000	Diterima
3	CV Dyjaya Konstruksi	1.781.580.000	1.771.060.000	Tidak Diterima

4. Evaluasi Kualifikasi dan Verifikasi/Klarifikasi:

Nama Penyedia Barang/Jasa	Parameter Kualifikasi	Verifikasi	Kesimpulan Akhir



	Izin Usaha	Tenaga Ahli	Alat	Pajak	Pengamanan		
PT Unggul Sarana Konstruksi	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
CV Varda Kencana	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus

Rapat Pokja Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh sepakat untuk menyimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1	PT Unggul Sarana Konstruksi	1.545.941.800	Memenuhi Persyaratan	Ditetapkan sebagai Calon Pemenang
2	CV Varda Kencana	1.724.060.000	Memenuhi Persyaratan	Ditetapkan sebagai Calon Pemenang Cadangan

- 5) Tanggal 15 Juli 2014, diterbitkan surat Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 Nomor PL.102/04/1540/ULP-WIL.VI.PLK.14 perihal Penetapan Pemenang, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dengan isi Surat antara lain: Bersama ini ditetapkan penyedia barang/jasa untuk melaksanakan perkejaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Plat Decker 3.300 m2 sebagai berikut:
Calon pemenang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Perusahaan : PT Unggul Sarana
Konstruksi

Alamat : Jl. Bugis No. 124
Kebon Bawang
Tanjung Priok-
Jakarta

NPWP : 03.150.317.0-
042.000

Harga Penawaran (Terkoreksi) :
Rp1.545.941.80
0,00.

Calon Pemenang Cadangan :

Nama Perusahaan : CV Varda Kencana

Alamat : Jl. Yetro Sinseng
RT 20 No. 02
Muara Teweh

NPWP : 31.475.628.8-
714.000

Harga Penawaran Terkoreksi :
Rp1.724.060.00
0,00.

- 6) Tanggal 21 Juli 2014, diterbitkan surat Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 Nomor PL.102/04/1584/ULP-WIL.VI.PLK.14 perihal Laporan Sanggahan, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dengan isi Surat antara lain:

Menunjuk Surat Pokja Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Nomor PL.102/04/1540/ULP-WIL.VI.PLK.14 tanggal 15 Juli 2014 perihal Penetapan Pemenang Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Plat Decker 3.300 m2.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami laporkan bahwa dari tanggal 16 s.d. 20 Juli 2014 tidak ada peserta pelelangan yang mengajukan sanggahan atas penetapan pemenang dimaksud.

Halaman 123 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Tanggal 22 Juli 2014, diterbitkan surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Udara Beringin Muara Teweh Nomor KU.003/J.233/MTW-2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m2, yang ditujukan kepada Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi, dengan isi Surat antara lain:

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor 010/USK-SPH/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m2 dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp1.545.941.800,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, kami nyatakan diterima/disetujui.

- 8) Tanggal 22 Juli 2014, diterbitkan Surat Perjanjian Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tentang Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m2. Perjanjian ditandatangani oleh Agustinus Sujatmiko, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kabul Sinambela selaku Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi.

Nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp1.545.941.800,00 dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 22 Juli 2014 s.d. 18 Desember 2014, yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	72.100.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI	1.333.301.696,40
A	Jumlah	1.405.401.696,40
B	PPN 10%	140.540.169,64



C	Jumlah A+B	1.545.941.866,04
D	Dibulatkan	1.545.941.800,00

3. Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Tanggal 22 Juli 2014, diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor KU.004/J.248/MTW-2014 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh, ditandatangani oleh Agustinus Sujatmiko, S.T. selaku PPK, serta ditandatangani dan dicap oleh Kabul Sinambela selaku Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi.
- 2) Tanggal 22 Juli 2014, diterbitkan Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor KU.004/J.249/MTW-2014 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh, ditandatangani oleh Agustinus Sujatmiko, S.T. selaku PPK, serta ditandatangani dan dicap oleh Kabul Sinambela selaku Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi.
- 3) Tanggal 8 Desember 2014, diterbitkan surat Pengawas Lapangan CV Sei Putra Persada Nomor 031/CV.SPP/PARKIR/XII/2014 perihal Laporan Bulanan Pengawasan, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dengan isi Surat antara lain:
Berdasarkan Surat Peranjan (Kontrak) Nomor KU.003/J.301/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 untuk Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Halaman Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² di Bandar Udara Baru Muara Teweh, maka bersama ini kami sampaikan 4 (empat) eksemplar Laporan Bulan 01 s.d. Bulan 05, untuk Pekerjaan tersebut di atas. Laporan Bulan ke-05 (periode 11 November 2014 s.d. 8 Desember 2014) dinyatakan antara lain:
Bab III Aktivitas Kontraktor Pelaksana

Halaman 125 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIk



Angka : Kemajuan/Progres Pekerjaan Fisik pada
3.2 Bulan ini

Terhitung dari dikeluarkannya SPMK tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan akhir bulan ini kemajuan pekerjaan fisik terpantau yaitu:

PROGRESS BULAN INI 2014

Rencana Kumulatif	Realisasi Kumulatif	Deviasi
99,288	100,00	0,712

Angka : Kegiatan Kontraktor Pelaksana pada
3.3 Paket Pekerjaan Fisik

Mulai awal sampai dengan akhir bulan ini, Kontraktor Pelaksana melakukan masing-masing aktivitas kegiatan fisik yaitu:

- Pelaksanaan Pekerjaan Lapis Prime Coat 1,0 kg/cm².
- Pelaksanaan Pekerjaan Lapis Aspal Tebal 5 cm.
- Pelaksanaan Pekerjaan Demobilisasi Alat Berat.
- Pelaksanaan Pekerjaan As Built Drawing dan Dokumentasi.

Angka : Kendala dan Solusi Pelaksanaan Fisik
3.4 Permasalahan/kendala-kendala yang mempengaruhi prestasi kegiatan pekerjaan bulan ini adalah sebagai berikut:

- ✓ Keterlambatan tenaga kerja dan bahan untuk tiba di lapangan



mengakibatkan keterlambatan
kinerja kontraktor pelaksana.

- ✓ Efisiensi kerja kurang diperhatikan oleh pihak pelaksana.
- ✓ Efisiensi kerja alat kurang diperhatikan oleh pihak pelaksana lapangan.

Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- ✓ Pihak pelaksana harus segera memacu pelaksanaan kerja untuk mengejar keterlambatan kerja.
- ✓ Penambahan tenaga kerja untuk mengejar keterlambatan, agar pekerjaan dapat berjalan lancar, dengan memperhatikan kualitas kerja.
- ✓ Pihak pelaksana sebaiknya memperhitungkan efisiensi kerja alat agar tidak terjadi keterlambatan dengan tidak mengesampingkan kualitas dan kuantitas hasil kerja.
- ✓ Pihak kontraktor pelaksana sebaiknya memperhitungkan efisiensi pelaksanaan kerja agar tidak terjadi keterlambatan dengan tidak mengesampingkan kualitas dan kuantitas hasil kerja.
- ✓ Diminta kontraktor pelaksana mendatangkan tenaga kerja dan bahan lebih cepat sebelum rencana item pekerjaan dijadwalkan, untuk menghindari terbuangnya waktu kerja di lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 3 Desember 2014, diterbitkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor KU.003/J.543/MTW/2014, yang ditandatangani oleh Sdr. Midelmen Menteng selaku Pengawas Lapangan Konsultan Supervisi CV Sei Putra Persada Konsultan, Sdr. Kabul Sinambela selaku Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi, Sdr. Suriansyah selaku Teknis Bangunan Landasan, Sdr. Ahmad Supian dan Sdr. Sigit Winarno P. selaku Pengawas Lapangan, dan Sdr. Agustinus Sujatmiko, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh.

Isi Berita Acara antara lain:

.....

Kemajuan pekerjaan pada saat ini (minggu ke 20) telah mencapai prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen).

- 5) Tanggal 3 Desember 2014, diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.003/J.544/MTW/2014, yang ditandatangani oleh Sdr. Hady Siswoko selaku Pengawas Lapangan Konsultan Supervisi CV Sei Putra Persada Konsultan, Sdr. Kabul Sinambela selaku Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi, Sdr. Suriansyah selaku Teknis Bangunan Landasan, Sdr. Ahmad Supian dan Sdr. Sigit Winarno P. selaku Pengawas Lapangan, dan Sdr. Agustinus Sujatmiko, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh.

Isi Berita Acara antara lain:

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan menyatakan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% (progres fisik terlampir), maka Kontraktor berhak menerima pembayaran angsuran termijn Kedua dan Ketiga.

- 6) Tanggal 11 Desember 2014, diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 027/USK-

Halaman 128 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIk



HO/XII/2014 yang ditandatangani Sdr. Kabul Sinambela selaku Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi (Pihak Pertama), dan Sdr. Agustinus Sujatmiko, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh (Pihak Kedua).

Isi Berita Acara antara lain:

Dengan ini setuju dan sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 m² dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA seluruh hasil pekerjaan.

Pasal 2

Menyerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa hasil Pekerjaan dalam keadaan baik dan lengkap Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 m² Bandar Udara Muara Teweh Tahun Anggaran 2014, untuk dipergunakan secara operasional.

PASAL 3

Sesuai dengan huruf E Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), maka PIHAK PERTAMA tetap melaksanakan perbaikan dan melengkapi pekerjaan apabila dalam masa pemeliharaan didapati kerusakan maupun kekurangan pekerjaan selama masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Masa pemeliharaan sejak ditandatanganinya Berita Acara ini hingga berakhir tanggal 9 Juni 2015.

- 7) Tanggal 21 Januari 2015, diterbitkan Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan (tanpa nomor) untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker Volume 3.300 m² oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Indrawan dan Sdr.



Bintang Damar selaku Tim/Petugas Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara, Sdr. Agustinus Sujatmiko, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2014, Sdr. Mamad Aini Sugiarto selaku PPK Tahun Anggaran 2015, Sdr. Suriansyah, Sdr. Sigit Winarto Putro, dan Sdr. Ahmad Supian selaku Staf Teknis PPK Bandar Udara Beringin Muara Teweh, dan Sdr. Hery Azhari Batubara, S.T., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh.

Isi Berita Acara antara lain:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan, maka hasil Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker BELUM DAPAT DITERIMA, dikarenakan masih memerlukan perbaikan pekerjaan dan melengkapi beberapa dokumen administrasi.
- b. Sehubungan dengan butir a di atas, diminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandar Udara Beringin Muara Teweh untuk memerintahkan Penyedia Jasa segera menindaklanjuti hasil penelitian teknis sebagai berikut:
 - 1) Melaporkan dokumen laporan akhir kontraktor dan konsultan;
 - 2) Melaporkan dokumen laporan harian, bulanan kontraktor dan konsultan;
 - 3) Melaporkan dokumen laporan back up quantity (volume);
 - 4) Melaporkan dokumen laporan back up quality (kualitas);
 - 5) Melaporkan dokumen shop drawing dan as build drawing;
 - 6) Melakukan perbaikan konstruksi pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dengan melakukan replacement lapisan treated base (ATB) dari



sta. 0+00 - sta. 0+025 dan semua parkir/maneuvering PKP-PK;

7) Melaksanakan pengujian berupa marshall dan kepadatan (density) lapangan pekerjaan perbaikan lapisan asphalt treated base (ATB).

c. Segera melaporkan hasil penyempurnaan pekerjaan dengan melampirkan foto dokumentasi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara up. Direktorat Bandar Udara.

d. Kuantitas dan kualitas pekerjaan adalah tanggung jawab Pihak Pertama, Kontraktor dan Konsultan Pengawas. Apabila dikemudian hari ternyata laporan hasil pekerjaan di atas tidak benar, maka pihak-pihak tersebut wajib bertanggung jawab.

e. Hasil pekerjaan agar segera dilakukan serah terima aset ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan mengikuti aturan yang berlaku setelah dilakukan perbaikan pekerjaan.

berikut Lampiran Berita Acara:

a) Lampiran Pemeriksaan Kualitas Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker (Laporan Pemeriksaan Kualitas Tidak ada);

b) Lampiran Pemeriksaan Core Drill Lapangan Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk dan Halaman Parkir (tidak dapat melaksanakan core drill pada saat pelaksanaan penelitian teknis dikarenakan pihak kontraktor tidak memiliki dan menyediakan alat core drill);

c) Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Teknis Pekerjaan Pembuatan Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker.

8) Tanggal 16 Maret 2015, diterbitkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor AU.001/B.217/MTW/2015 perihal Pengambilan Sampel Core Drill dan Test Pit, yang ditujukan kepada Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Surat antara lain:

1. Sehubungan dengan risalah rapat tanggal 2 Maret 2015 tindak lanjut hasil penelitian teknis dan verifikasi di Bandara Muara Teweh Baru.
 2. Terkait butir 1 (satu) di atas untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan pembuatan Plat Decker saat ini belum dilakukan pengampilan sampel core drill dan test pit
- 9) Tanggal 7 April 2015, diterbitkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor AU.103/B.297/MTW/2015 perihal Pengambilan Sampel Core Drill dan Test Pit, yang ditujukan kepada Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi.

Isi Surat antara lain:

1. Menyusul surat Nomor AU.001/B.217/MTW/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Pengambilan Sampel Core Drill dan Test Pit.
 2. Terkait butir 1 (satu) di atas sampai saat ini PT Unggul Sarana Konstruksi belum melaksanakan pengambilan sampel core drill dan test pit sesuai hasil risalah rapat tanggal 2 Maret 2015 dalam tindak lanjut hasil penelitian teknis dan verifikasi di Bandara Muara Teweh Baru.
- 10) Tanggal 8 April 2015, diterbitkan Surat Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi Nomor 018/USK-HO/IV/2015 perihal Permohonan Pelaksanaan Core Drill, yang ditujukan kepada Pengelola Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara.

Isi Surat antara lain:

1. Mendasari Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m2 Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014.
2. Menunjuk Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin-Muara Teweh Nomor AU.103/B.297/MTW/2015 tanggal 7 April

Halaman 132 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 perihal Pengambilan Sampel Core Drill dan Test Pit.

3. Sehubungan hal-hal dimaksud, bersama ini disampaikan permohonan core drill pekerjaan dengan data-data sebagai berikut:

Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi

Udara.

Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara.

Pekerja : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m2.

Lokasi : Bandara Baru Muara Teweh di Desa Trinsing Kab. Barito Utara.

- 11) Tanggal 18 Mei 2015, diterbitkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor AU.001/B.410/MTW/2015 perihal Perbaikan Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi.

Isi Surat antara lain:

1. Menyusuli surat kami Nomor AU.003/B.298/MTW/2015 perihal Pengambilan Sampel Core Drill dan Test Pit tanggal 7 April 2015.
2. Terkait hal tersebut di atas, mengingatkan masa pemeliharaan akan selesai, agar pihak Saudara PT Unggul Sarana Konstruksi di Jakarta agar segera melakukan pengambilan sampel core drill dan test pit untuk perbaikan pekerjaan.

- 12) Tanggal 3 Juni 2015, diterbitkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor KU.008/J.449/MTW/2015 perihal



Perbaikan Pekerjaan, yang ditujukan kepada Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi.

Isi Surat antara lain:

1. Menyusuli surat kami Nomor AU.001/B.410/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Perbaikan Pekerjaan untuk paket Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m2 Tahun Anggaran 2014.
 2. Bahwa hingga saat ini, Saudara belum melaporkan dan memulai pelaksanaan perbaikan pekerjaan dimaksud.
 3. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa pemeliharaan dan jaminan pemeliharaan yang ada, diminta kepada Saudara untuk segera menyelesaikan perbaikan sesuai kontrak dan memberikan laporan.
- 13) Tanggal 29 Juni 2015, diterbitkan Surat Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi Nomor 020/USK-HO/VI/2015 perihal Pemberitahuan Perbaikan Pekerjaan dan Permohonan Peminjaman Alat Pematik (Baby Roller), yang ditujukan kepada Kepala Bandar Udara Beringin Muara Teweh.
- Isi Surat antara lain:
- Sehubungan dengan pelaksanaan perbaikan kontrak Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m2 dengan Nomor Kontrak KU 004/J.247/MTW/2014 tanggal 22 Juli 2014, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- a. Perbaikan akan segera kami laksanakan pada tanggal 29 Juni 2015 dan akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2015 (melihat situasi kondisi lapangan terkait dengan cuaca);
 - b. Untuk kelancaran proses perbaikan, maka mohon agar dapat dipinjamkan alat pematik (baby roller).
- 14) Tanggal 3 September 2015, diterbitkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh Nomor: lepas perihal Permintaan Perbaikan



Pekerjaan, yang ditujukan kepada Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi.

Isi Surat antara lain :

1. Bahwa hingga saat ini Saudara belum melaporkan dan memulai pelaksanaan perbaikan pekerjaan dimaksud.
 2. Kaitan hal di atas, diminta kepada Saudara untuk segera menyelesaikan perbaikan sesuai kontrak dan melaporkan hasilnya kepada PPK Kantor UPBU Beringin Muara Teweh dalam kesempatan pertama.
- 15) Tanggal 14 September 2015, diterbitkan Surat Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi Nomor 022/USK-HO/IX/2015 perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Perbaikan Pekerjaan, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun 2014.

Isi Surat antara lain :

Sehubungan dengan pelaksanaan perbaikan kontrak Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m² dengan Nomor Kontrak KU 004/J.247/MTW/2014 tanggal 22 Juli 2014 dan Surat Nomor KU.008/J.449/MTW/2015 tanggal 3 Juni 2015, Surat Nomor AU.001/B.410/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Nomor: Lepas tanggal 3 September 2015 perihal Perbaikan Pekerjaan, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai surat kami Nomor 020/USK-HO/VI/2015 tanggal 29 Juni perihal Pemberitahuan Perbaikan Pekerjaan dan Permohonan Peminjaman Alat Pemadat (babyRoller), bahwa sampai dengan saat ini belum ada kejelasan mengenai peminjaman alat tersebut (surat permohonan terlampir).
2. Terkait point 1 bahwa kami sudah membayar uang muka pekerjaan perbaikan ke PT Liman Bangun Perkasa perusahaan pemilik AMP.



3. Terkait point 1 bahwa kami sudah menyiapkan segala sesuatu untuk teknis pelaksanaan pekerjaan (akses masuk, tenaga kerja, dan koordinasi dengan pihak owner).
 4. Terkait dengan point 1 di atas penyediaan alat tersebut berimbas pada pelaksanaan pekerjaan kami.
 5. Terkait point 1 di atas bahwa jika sudah masuk musim penghujan akan sangat sulit akses masuk kendaraan pembawa material masuk ke dalam lokasi.
 6. Perlu Bapak ketahui bahwa koordinasi dengan pemilik perusahaan AMP tidak bisa dilakukan secara dadakan, apalagi saat ini mereka sedang sibuk mengejar progres pekerjaan. Artinya kita dapat dilayani setelah pekerjaan mereka selesai dikerjakan.
- 16) Tanggal 26 September 2018, diterbitkan Laporan Evaluasi Teknis pada Pembangunan Bandar Udara Baru Muara Teweh Kalimantan Tengah oleh Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu Lintas Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Kesimpulan Laporan antara lain:
- c. Dari aspek kuantitas pekerjaan tebal lapis aspal pada pekerjaan Jalan PKP-PK sudah sesuai antara yang dikerjakan di lapangan dengan apa yang tercantum dalam dokumen kontrak.
 - d. Paket Pekerjaan Jalan PKP-PK terjadi penurunan kualitas pekerjaan untuk item pekerjaan "Pek. Lapis Aspal tebal 5 cm" yang diwakili oleh nilai penurunan density yaitu sebesar 10,55%.
- 17) Tanggal 11 Februari 2020, diterbitkan Surat Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU.106/2/14/DBU-2020 perihal Penilaian Teknis Terhadap Hasil Uji Laboratorium ITB Untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK di Bandar Udara Baru Muara Teweh, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.



Isi surat antara lain :

Menindaklanjuti Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor B-120/O.2/Fd.1/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Permintaan Penilaian Teknis atas Laporan Evaluasi Teknis pada Pembangunan Bandar Udara Baru Muara Teweh Kalimantan Tengah, paket Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m², dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Sebagaimana hasil laporan evaluasi teknis terkait pemeriksaan fisik Pembangunan Bandar Udara Baru Muara Teweh Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, pada Paket Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m², yang dilaksanakan oleh Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalulintas Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan kesimpulan bahwa:

- 3) Dari aspek kuantitas pekerjaan tebal lapis aspal pada pekerjaan PKP-PK sudah sesuai antara yang dikerjakan di lapangan dengan apa yang dicantumkan di kontrak;
- 4) Paket pekerjaan jalan PKP-PK terjadi penurunan kualitas pekerjaan untuk density yaitu sebesar 10,55%.

b. Mendasari hasil evaluasi tersebut di atas, pada prinsipnya disampaikan sebagai berikut :

- 4) Terhadap point 1.a.1), dari aspek kuantitas, Direktorat Bandar Udara tidak dapat memastikan bahwa volume pekerjaan tersebut sudah sesuai kontrak atau belum sesuai kontrak, dikarenakan hasil core drill yang disampaikan sejumlah 6 (enam) titik dengan ketebalan variatif minimum 38,53 mm dan maksimum 77,95 mm, secara persyaratan untuk pekerjaan konstruksi baru ditetapkan tebal minimum bukan tebal rata-rata (untuk pekerjaan tersebut yaitu tebal 5 cm). Untuk melakukan penilaian secara menyeluruh



diperlukan juga dokumen back up kuantitas yaitu dokumen shop drawing dan as built drawing. Apabila tidak terdapat dokumen tersebut, maka perlu dipastikan kembali bahwa core drill di lapangan betul-betul sudah mewakili area pekerjaan.

- 5) Terhadap point 1.a.2), dari aspek kualitas terdapat penurunan kualitas pekerjaan untuk density yaitu sebesar 10,55%, mengingat konstruksi perkerasan jalan PKP-PK tersebut sudah dipengaruhi beberapa faktor seperti umur konstruksi dan cuaca, betul akan mengakibatkan terdapat penurunan kualitas terhadap perkerasan/pavement termasuk nilai density (kepadatan), namun seberapa jauh pengaruh nilai density tersebut terhadap kualitas campuran aspal tidak dapat dilakukan penilaian oleh Direktorat Bandar Udara, namun secara keseluruhan melihat hasil pengujian marshall dari 6 (enam) titik sampel core drill tersebut diketahui bahwa secara kualitas terdapat beberapa parameter yang tidak memenuhi spesifikasi (ATB) seperti stability < 810 (kg), flow 2 - 4 (mm), void 3 - 5 (%) (tidak diuji), (sebagaimana lampiran 1).
- 6) Disampaikan kembali bahwa sesuai Surat Direktur Bandar Udara kepada Kepala Kantor UPBU Beringin Nomor 286/DBU/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Hasil Pelaksanaan Penelitian Teknis dan Verifikasi Pekerjaan DIPA APBN TA 2014 dan Berita Acara Penelitian Teknis tanggal 21 Januari 2015, terhadap pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² terdapat catatan terkait pekerjaan tersebut sebagaimana di bawah ini dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti, yaitu :
 - ❖ Terdapat kerusakan permukaan asphalt treated base (ATB) dari STA 0+000 s.d. 0+025 pada



jalan PKP-PK berupa retak, lendutan dan ketidakrataan slope, terjadi diindikasikan karena pelaksanaan pekerjaan lapisan agregat kelas B kurang baik. (dokumentasi terlampir 2);

- ❖ Terdapat kerusakan permukaan asphalt treated base (ATB) merata di semua area halaman parkir/maneuver PKP-PK berupa retak lendutan dan ketidakrataan slope, terjadi diindikasikan karena pelaksanaan pekerjaan lapisan agregat kelas B kurang baik; (dokumenatasi terlampir 2)
- ❖ Rekomendasi perbaikan terhadap temuan tersebut yaitu melakukan perbaikan konstruksi pada pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dengan melakukan replacement lapisan asphalt treated base (ATB) dari STA 0+000 s.d 0+025 dan semua parkir/maneuvering.

18) Berdasarkan keterangan Sdr. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T. dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Teknis tanggal 9 September 2018, dinyatakan antara lain:

- Dasar Saya memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini adalah Surat Rektor ITB Nomor 1758/11.B03/KP/2018 tanggal 7 Agustus 2018.
- Personil/tim yang ditugaskan adalah sebagai berikut:
 - Dr. Eri Susanto Hariadi, S.T., M.T.
 - Dr. Eng. Febri Zukhruf, S.T., M.T.
 - Ir. Beni Taufik Rayadi, M.T.
- Hasil dari evaluasi teknis pada sisi kualitas adalah :
 - Untuk item pekerjaan lapis aspal jalan PKP-PK, nilai penurunan stabilitas di jalan PKP-PK menunjukkan suatu nilai rentang antara minimum dan maksimum sebesar (minus 169,4% s/d 69,54 %). Tanda minus ini menunjukkan bahwa nilai stabilitas ini melebihi dari nilai minimum yang dipersyaratkan.



- Nilai penurunan density (kerapatan/kepadatan) di jalan PKP-PK menunjukkan nilai yang cukup seragam, yang ditunjukkan rentang nilai maksimum dan minimum yang kecil (8,42% s/d 15,5%), sehingga nilai rata-rata yang dihasil dapat dianggap mewakili nilai penurunan density yaitu sebesar 12,38%.
- Penurunan stabilitas adalah menurunnya nilai kekuatan material yang ada di lapangan dibandingkan dengan persyaratan minimum. Penurunan stabilitas dihitung dari stabilitas yang diukur dengan alat marshall di Laboratorium dibandingkan dengan persyaratan stabilitas minimum untuk asphalt concrete/aspal beton-wearing course/lapis penutup (AC-WC) seperti yang tercantum dalam Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3, yaitu sebesar 800 kg. Penurunan density adalah menurunnya nilai kepadatan material yang ada di lapangan dibandingkan dengan persyaratan minimum. Penurunan density dihitung dari density yang diukur di laboratorium dibandingkan dengan persyaratan density seperti yang tercantum dalam Job Mix Formula (JMF) sebesar 2,421 g/cc.
- Berdasarkan hasil evaluasi dari sisi kualitas Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M2, salah satu penyebab dari penurunan density adalah suhu pemadatan di lapangan yang tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan, sesuai dengan Job Mix Design.
- Kualitas pekerjaan dari suatu kontrak proyek konstruksi diwakili oleh spesifikasi umum dan teknis yang merupakan bagian dari dokumen kontrak. Di dalam spesifikasi teknis pekerjaan ini tercantum bahwa rancangan campuran beraspal harus



mengikuti Job Mix Design (JMF) yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Di dalam dokumen JMF densitas campuran dipersyaratkan sebesar 2,421 gr/cc. Jika terjadi penurunan density di lapangan, maka pekerjaan yang dilaksanakan tidak memenuhi kualitas pekerjaan yang dipersyaratkan.

- Jumlah sampel yang diuji pada jalan PKP-PK sudah cukup mewakili jalan akses PKP-PK. Secara kuantitas, dari pengukuran tebal sample core drill yang didapat menunjukkan rentang nilai yang tidak lebar sehingga dapat dibuat rata-rata tebal lapisan pelapisan aspal di jalan akses PKP-PK sebesar $H=52,01$ mm. Hal ini dapat ditolerir persyaratan tebal sesuai kontrak sebesar 50 mm. Secara kualitas, nilai penurunan stabilitas jalan PKP-PK menunjukkan suatu nilai rentang antara minimum dan maksimum adalah sangat lebar yaitu sebesar (169,44% s/d 69,54%). Tanda minus ini menunjukkan bahwa nilai stabilitas ini melebihi dari nilai minimum yang dipersyaratkan. Karena terdapat hanya dua sampel, maka nilai rata-rata stabilitas tidak dapat dihitung hanya dari dua sampel ini. Nilai penurunan density (kerapatan/kepadatan) di PKP-PK menunjukkan nilai yang cukup seragam, yang ditunjukkan rentang nilai maksimum dan minimum yang kecil (8,42% s/d. 15,5 %) sehingga nilai rata-rata yang dihasilkan dapat dianggap mewakili nilai penurunan density, yaitu sebesar 12,38%.
- Ya, pengujian yang dilakukan oleh tim ITB tersebut masih akurat menggambarkan kualitas pekerjaan yang sebenarnya. Dimana berdasarkan Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat oleh Kantor UPBU Beringin Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang kami terima, kerusakan telah diketahui pada bulan Januari 2015,



sedangkan penyebab penurunan density dan stabilitas setelah pekerjaan terpasang adalah faktor lalu lintas dan cuaca. Namun, karena hingga saat ini hasil pekerjaan ini belum operasional, maka faktor lalu lintas bukanlah penyebabnya, demikian juga dengan faktor cuaca karena kerusakan sudah diketahui pada bulan Januari 2015 segera setelah berakhirnya masa kontrak. Sehingga berdasarkan data yang ada dalam proses evaluasi teknis kami, penurunan density dan stabilitas terjadi karena suhu pemadatan yang tidak memenuhi syarat, sehingga pada saat itu sudah terjadi penurunan density dan stabilitas.

- Seharusnya pekerjaan tersebut tidak dapat dibayarkan dan kontraktor wajib memperbaiki pekerjaan yang dimaksud sampai memenuhi kualitas yang dipersyaratkan di dalam dokumen kontrak.

4. Realisasi Pembayaran

Realisasi pembayaran atas Kontrak Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m², kepada PT Unggul Sarana Konstruksi pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 122-08-01825-9 sebesar Rp1.366.050.394,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal SP2D	Uraian		Jumlah Dibayar (Rp)
1	966541D/080/11 2 4 September 2014	Jumlah	309.188.3	275.458.722
		diminta	60	
		Potongan	33.729.638	
2	968175D/080/11	Jumlah	463.782.5	408.971.877



No.	Nomor dan Tanggal SP2D	Uraian		Jumlah Dibayar (Rp)
	2 15 Oktober 2014	diminta	40	
		Potongan	54.810.663	
3	971023D/080/11 2 17 Desember 2014	Jumlah diminta	695.673.810	613.457.815
		Potongan	82.215.995	
4	971024D/080/11 2 17 Desember 2014	Jumlah diminta	77.297.090	68.161.980
		Potongan	9.135.110	
Jumlah Total				1.366.050.394

- Bahwa data dan bukti-bukti yang diperoleh sebagai berikut:

- 1) Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bandar Udara Beringin Muara Teweh Nomor SP DIPA-022.05.2.413953/2014 tanggal 5 Desember 2013;
- 2) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.208/H.039/MTW.KTG/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Pembentukan Pengawas Pekerjaan Kegiatan DIPA Tahun 2014 Bandar Udara Beringin Muara Teweh;
- 3) Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2013 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada

Halaman 143 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

- 4) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 5) Surat Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi Nomor 010/USK-PH/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m²;
- 6) Berita Acara Pemberian Penjelasan (aanwijzing) Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Plat Decker 3.300 m² Nomor PL.102/04/1343/ULP-WIL.VI.PLK.14 tanggal 24 Juni 2014;
- 7) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor PL.102/04/1527/ULP-WIL.VI.PLK.14 tanggal 14 Juli 2014;
- 8) Surat Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 Nomor PL.102/04/1540/ULP-WIL.VI.PLK.14 tanggal 15 Juli 2014 perihal Penetapan Pemenang;
- 9) Surat Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 Nomor PL.102/04/1584/ULP-WIL.VI.PLK.14 tanggal 21 Juli 2014 perihal Laporan Sanggahan;
- 10) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh Nomor KU.003/J.233/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m²;
- 11) Surat Perjanjian Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m²;
- 12) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor KU.004/J.248/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m²;

Halaman 144 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor KU.004/J.249/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m²;
- 14) Surat CV Sei Putra Persada Nomor 013/CV.SPP/PARKIR/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Laporan Bulanan Pengawasan;
- 15) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor KU.003/J.543/MTW/2014 tanggal 3 Desember 2014;
- 16) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.003/J.544/MTW/2014 tanggal 3 Desember 2014;
- 17) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 027/USK-HO/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014;
- 18) Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 21 Januari 2015 untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker Volume 3.300 m²;
- 19) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor AU.001/B.217MTW/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Pengambilan Sampel Core Drill dan Test Pit;
- 20) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor AU.003/B.297/MTW/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Pengambilan Sampel Core Drill dan Test Pit;
- 21) Surat Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi Nomor 018/USK-HO/IV/2015 tanggal 8 April 2015 perihal Permohonan Pelaksanaan Core Drill;
- 22) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor AU.001/B.410/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Perbaikan Pekerjaan;
- 23) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor

Halaman 145 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.008/J.449/MTW/2015 tanggal 3 Juni 2015 perihal
Perbaikan Pekerjaan;

- 24) Surat Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi Nomor 020/USK-HO/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Pemberitahuan Perbaikan Pekerjaan dan Permohonan Peminjaman Alat Pemadat (Baby Roller);
- 25) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh Nomor: Iepas tanggal 3 September 2015 perihal Permintaan Perbaikan Pekerjaan;
- 26) Surat Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi Nomor 022/USK-HO/IX/2015 tanggal 14 September 2015 perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Perbaikan Pekerjaan;
- 27) Laporan Evaluasi Teknis pada Pembangunan Bandar Udara Baru Muara Teweh Kalimantan Tengah dari Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu Lintas Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung tanggal 26 September 2018;
- 28) Surat Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU.106/2/14/DBU-2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Penilaian Teknis Terhadap Hasil Uji Laboratorium ITB untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK di Bandar Udara Baru Muara Teweh;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 966541D/080/112 Tahun Anggaran 2014 tanggal 4 September 2014;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 968175D/080/112 Tahun Anggaran 2014 tanggal 15 Oktober 2014;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 971023D/080/112 Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 Desember 2014;

Halaman 146 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 971024D/080/112 Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 Desember 2014;
- 33) Surat Pernyataan Sdr. Agustinus Sujatmiko tgl 28 Januari 2020;
- 34) Surat Pernyataan Sdr. Mamad Aini Sugiarto tgl 31 Januari 2020;
- 35) Surat Pernyataan Sdr. Endang Setiawan tanggal 31 Januari 2020;
- 36) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Teknis tgl 9 September 2018.

- Bahwa penyimpangan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

1. Dalam Surat Perjanjian Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m², antara lain dinyatakan:

Mengingat bahwa:

Huruf (b):

Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.

Angka 5 huruf b:

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak.

2. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), antara lain dinyatakan:

Halaman 147 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 31.4:

PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Angka 31.8:

PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

- Bahwa menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan di atas, jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi atas Kontrak Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m² pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara adalah sebesar Rp1.366.050.394,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi pembayaran fisik pekerjaan berdasarkan SP2D (setelah dipotong pajak)	1.366.050.394,00
2.	Nilai realisasi fisik pekerjaan yang sesuai spesifikasi teknis dan diterima pihak PPK	0,00
Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)		1.366.050.394,00

- Bahwa yang bertanggungjawab adalah siapapun orang yang menyebabkan terjadinya pengeluaran uang negara dari yang



seharusnya tidak dikeluarkan dan atau yang menggunakan uang negara yang tidak sesuai peruntukannya;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada di CV.Sei Putra Persada tidak ada jabatan;
- Bahwa terdakwa pada pekerjaan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker melalui penunjukan langsung dengan nilai kontrak sebesar Rp.44 jt serta pada dan Pembuatan Plat Decker dan Pekerjaan Halaman Parkir sebesar Rp.33 jt;
- Bahwa terdakwa dalam kedua pekerjaan tersebut bertugas sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui ada pekerjaan di bandara Muara Teweh atas informasi dari teman, bahwa ada kegiatan di bandara Muara Teweh, dan disuruh menghubungi Saksi Agustinus Sujatmiko selaku PPK;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Saksi Agustinus Sujatmiko pada tahun 2014 awal tahun sebelum proyek bergerak, bertemu di Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat ketemu saksi Agustinus Sujatmiko, di suruh siapkan dokumen-dokumen perusahaan, dan terdakwa berkunjung ke Saksi Agustinus Sujatmiko selaku PPK bersama saksi Suyitno;
- Bahwa Hadi Siswoko (alm) pengawas lapangan sedangkan terdakwa sebagai koordinator pengawas di lapangan karena terdakwa diberikan pekerjaan oleh saksi Agustinus Sujatmiko selaku PPK;
- Bahwa yang mengerjakan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker adalah saksi Mahardika Yudha Leksana, perusahaanya PT.Unggul Sarana Kontruksi;
- Bahwa pekerjaan pengawasan yang dilakukan : ada membuat dokumen progres pekerjaan, laporan pengawasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen progres pekerjaan pada awalnya terdakwa yang tanda tangan, tetapi setelah terdakwa lihat yang tanda tangan Midelmen Menteng, terdakwa kurang tahu yang membuat itu Hadi Siswoko (alm);
- Bahwa ada kendala dalam pekerjaan pondasi ada masalah tanah yang tidak bagus, pada saat itu untuk pekerjaan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Pembuatan Plat Decker terdakwa menyarankan untuk dilakukan adendum dan saksi Agustinus Sujatmiko selaku PPK menanggapi, akan tetapi saksi Mahardika Yudha Leksana tidak ada mengajukan adendum;
- Bahwa terdakwa datang ke proyek / lapangan sebanyak sebelum 2 (dua) kali, pernah bersama Saksi Agustinus Sujatmiko dan ada juga terdakwa sendirian;
- Bahwa terdakwa mengetahui proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan dan pembuatan plat decker (3.300 M²) tahun 2014 karena terdakwa merupakan koordinator lapangan Konsultan Pengawas CV. Sei Putra Persada bersama dengan saksi Suyitno dan saudara Hadi Siswoko (alm) pada kegiatan proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker (3.300 M²) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,- (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa untuk pejabat pengadaan yang terlibat dalam kegiatan proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan dan pembuatan plat decker (3.300 M²) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,- (Satu milyar lima ratus empat

Halaman 150 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) adalah :

1. KPA : Kepala Bandara
2. PPK : Agustinus Sujatmiko
3. P2HP : lupa
4. ULP : lupa
5. Kontraktor : PT. Unggul Sarana,
Direktornya tidak tahu,
pelaksana lapangannya, saksi
Mahardika Yudha Leksana
6. Konsultan Pengawas : CV.Sei Putra Persada,
sebagai pengawas lapangan
Hadi Siswoko dan terdakwa;

- Bahwa Direktur CV. Sei Putra Persada : Banjar Lukito Tobing, terdakwa merupakan pekerja freelance dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan CV. Sei Putra Persada hanya saja pada tahun 2014 terdakwa dihubungi oleh Suparman mengenai pekerjaan pengawasan kegiatan proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker (3.300 M²) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,-. (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi Suyitno datang menghadap kepada saksi Agustinus Sujatmiko untuk menanyakan perihal pekerjaan pengawasan tersebut, lalu disepakati bahwa saksi Suyitno yang bertanggung jawab terkait administrasi lelang Penunjukan Langsung dan terdakwa melaksanakan tugas di lapangan saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui proses Lelang Penunjukan Langsung, setelah tandatangan kontrak baru terdakwa mulai turun ke lapangan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana struktur kepengurusan CV.

Halaman 151 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sei Putra Persada dan terdakwa juga belum pernah bertemu dengan Banjar Lukito Tobing;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan ini terdakwa bertanggungjawab kepada saksi Agustinus Sujatmiko selaku PPK.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suyitno dan saudara Hadi Siswoko bersepakat untuk mengerjakan pekerjaan pengawasan tersebut dengan pembagian tugas :
 - Koordinator Lapangan : Indriyo
 - Pengawas Lapangan : Hadi Siswoko
 - Administrasi : Suyitno.
- Bahwa Tim Lapangan melaporkan kegiatan lapangan secara berjenjang, dimulai dari laporan pengawasan lapangan kepada koordinator kemudian koordinator melaporkan kepada PPK;
- Bahwa tupoksi terdakwa sebagai koordinator lapangan :
 1. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.
 2. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk diserahkan kepada PPK.
 3. Memberikan saran atau pertimbangan kepada PPK maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.
 4. Memperingatkan atau menegur kontraktor pelaksana jika terjadi keterlambatan atau penyimpangan pelaksanaan kontrak.
 5. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan atas perintah PPK.
 6. Mengkoreksi pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor agar sesuai dengan kontrak pekerjaan;
- Bahwa dalam praktek pengawasan dilapangan, secara rutin yang melaksanakan pengawasan dilakukan oleh Hadi Siswoko, termasuk yang membuat laporan dari hasil pelaksanaan pengawasan. Terdakwa tidak ada melakukan teguran, yang melaksanakan teguran pengawasan lapangan Hadi Siswoko.
- Bahwa ada dilakukan koreksi pekerjaan yaitu terhadap kondisi



tanah dasar yang harus dilakukan penguatan, karena kondisi tanah dasar yang relatif lembek, dengan cara melakukan pengerukan, dengan kedalaman kurang lebih 1 (satu) meter, terus tanah dasar yang lembek dibuang dan diganti dengan tanah bercampur krikil, luasnya terdakwa lupa, detail yang mengetahui sdr. Hadi Siswoko, sudah dilakukan penggantian tanah dasar, tetap juga terjadi penurunan;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kontrak pengawasan, karena segala proses administrasi pra kontrak dilaksanakan oleh saksi Suyitno dan terdakwa hanya bekerja di lapangan saja, yaitu :
 - Dapat laporan dari pengawas lapangan.
 - Pengecekan item pekerjaan plat decker.
 - Pengecekan galian tanah untuk jalan PKP – PK.
 - Meminta hasil cek laboratorium terkait hasil test lapangan untuk lapis konstruksi batu dan lapis aspal namun sampai dengan saat ini tidak diberikan kepada saya, kemungkinan sudah diserahkan kepada Pengawas lapangan Sdr.Hadi Siswoko;
- Bahwa selama menjadi koordinator lapangan pada pekerjaan pengawasan kegiatan proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan dan pembuatan plat decker (3.300 M²) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,-. (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) terdakwa tidak pernah menandatangani berkas apapun.
- Bahwa terdakwa hanya membuat dan mengetik laporan setelah mendapat bahan laporan dari saudara Hadi Siswoko kemudian terdakwa kirim kepada saudara Hadi Siswoko untuk dimintakan tandatangan dan setelahnya terdakwa minta kembali dikirimkan berkas yang telah ditandatangannya sebagai bahan dokumen.
- Bahwa terdakwa ikut mengerjakan pekerjaan pengawasan untuk dua pekerjaan yaitu untuk lahan parkir dan pembuatan jalan PKP-



PK jadi terdakwa mendapat bagian atau hasil totalnya kurang lebih Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan pengawasan kegiatan proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan dan pembuatan plat decker (3.300 M²) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,- (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) mereka bertiga yaitu Suyitno, terdakwa sendiri dan Hadi Siswoko;
- Bahwa yang menjadi dasar melaksanakan pekerjaan pengawasan kegiatan proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan dan pembuatan plat decker (3.300 M²) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,- (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) adalah kontrak;
- Bahwa terhadap Provisional Hand Over (PHO) terdakwa menandatangani nama saudara Mideman Menteng dan terdakwa mengetahui nama terdakwa ternyata tidak berada salam struktur personil CV. Sei Putra Persada sehingga terdakwa akhirnya menandatangani nama tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui untuk mekanisme dari Provisional Hand Over (PHO) tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengawasan dilapangan selalu bertemu dengan PPK Agustinus Sudjatmiko, pelaksana lapangan Yudha dan pengawas tehnis internal Suriansyah dkk.
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan uang dengan total R. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Agustinus selaku PPK dari pemberian pekerjaan kepada terdakwa baik pekerjaan pengawasan pembuatan jalan PKP-PK dan dan



pembuatan plat decker dan pengawasan Jalan Parkir.

- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan meminta keringanan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Telp (0519) 21350 Fax (0519) 21350, Surat Perjanjian Nomor : KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal : 22 Juli 2014 antara Bandar Udara Beringin Muara Teweh dengan PT.Unggul Sarana Kontruksi tentang Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M2, Nilai Kontrak : Rp.1.545.941.800,00(Satu milyar ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) Jangka waktu : 150 (Seratus lima puluh) hari kalender, Lokasi : Bandara Beringin Muara Teweh, Tahun Anggaran 2014.
2. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan-1 (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2. Kontraktor : PT.Unggul Sarana Kontruksi.
3. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 01 – 04 & Rekapitulasi (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2. Kontraktor : PT.Unggul Sarana Kontruksi.
4. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan-1 Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan :



- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
5. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 2 – 5 & Rekapitulasi 30 Juli S/D 26 Agustus 2014, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
 6. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 2, 30 Juli S/D 26 Agustus 2014, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor :PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
 7. Gambar Pengawasan, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT. UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
 8. Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Beringin Muara Teweh; As Build Drawing, Program : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandara Udara, Paket Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3300 M2, Tahun Anggaran 2014.
 9. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS : 20218376 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 04-09-2014, Nomor : 966541D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM : 00102/413953, Tanggal : 04-09-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran Uang Muka 20% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No. KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli



- 2014, jaminan uang muka No.PL11620214H.0032 tgl 22 Juli 2014
BAP.No. KU.003/J.407/MTW/2014 tgl 2 September 2014.
10. Surat Perintah Membayar Nomor : 00102/413953 tgl. 02-09-2014.
Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung
Priok, Jakarta Utara,NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-
08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank
DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, Uraian : Pembayaran Uang
Muka 20% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan
pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No.
KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No.
KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, jaminan uang muka
No.PL11620214H.0032 tgl 22 Juli 2014 BAP.No.
KU.003/J.407/MTW/2014 tgl 2 September 2014.
11. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-
022.05.2.413953/2014 , 05-12-2013, Uraian dan volume pekerjaan :
Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2.
12. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin
di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-
022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK
dan Pembuatan Plat Decker, 3.300 M2.
13. Register data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja :
413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak
:000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-
07-2014.
14. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS : 20210500 A, Dari :
Bendahara Umum Negara, Tanggal : 15-10-2014, Nomor
:968175D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM :
00123/413953, Tanggal : 04-09-2014, Satker : 413953 Bandar
Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran pertama belanja
modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat
decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl.
22 Juli 2014, SPMK No.KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014,
BAP.No. KU.003/J.466/MTW/2014 tgl 13 Oktober 2014.
15. Surat Perintah Membayar Nomor : 00123/413953 tgl. 14-10-2014.
Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung
Priok, Jakarta Utara,NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-
08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, Uraian : Pembayaran pertama belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No.KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, BAP.No. KU.003/J.466/MTW/2014 tgl 13 Oktober 2014.

16. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/ 2014, 05-12-2013, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2.

17. Register data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak : 000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014.

18. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3.300 M2.

19. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS:20231835 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 17-12-2014, Nomor : 971023D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM:00173/413953, Tanggal : 16-12-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran termin III dan IV belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.604/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014.

20. Surat Perintah Membayar Nomor : 00173/413953 tgl. 16-12-2014. Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara,NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, Pembayaran termin III dan IV belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.604/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014.

21. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/ 2014, 05-12-2013, Nilai Kontrak :

Halaman 158 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.545.941.800,00, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2;
22. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3.300 M2.
23. Register Data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak : 000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014;
24. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS:20231836 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 17-12-2014, Nomor : 971023D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM:00178/413953, Tanggal : 16-12-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Pembayaran pemeliharaan 5% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.605/ MTW/2014 tgl 16 Desember 2014, Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi No.12.93.01.16271.12.14 tgl. 12 Desember 2014;
25. Surat Perintah Membayar Nomor : 00178/413953 tgl. 16-12-2014. Kepada : PT. Unggul Sarana Kontruksi Jl. Bugis No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara, NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT. Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, uraian : Pembayaran pemeliharaan 5% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.605/ MTW/2014 tgl 16 Desember 2014, Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi No.12.93.01.16271.12.14 tgl. 12 Desember 2014;
26. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/ 2014, 05-12-2013, Nilai Kontrak : 1.545.941.800,00, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2.

Halaman 159 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3.300 M2.
28. Register data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak : 000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014.
29. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan SB.No. : 1562771;
30. Surat Perintah Kerja Nomor : KU.003/J.301/MTW/2014 tanggal 22 Juli 2014 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh dengan pelaksana pekerjaan CV.SEI PUTRA PERSADA Jl. Sapan III A No.258 Palangka Raya tentang Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Docker di Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Nilai Borongan : Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), jangka waktu : 150 (seratus lima puluh) hari kalender, lokasi : Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Tahun Anggaran 2014.
31. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Telp (0519) 21350 Fax (0519) 21350, Laporan Bulanan 01 S/D Bulan 05 (Periode 22 Juli 2014 s/d 08 Desember 2014) Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan: Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Lokasi : Bandar Udara Baru Muara Teweh, Sumber Dana APBN Tahun 2014, CV.SEI PUTRA PERSADA;
32. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS:20231845 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal :18-12-2014, Nomor :971028D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM:00177/413953, Tanggal : 16-12-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran sekaligus 100% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker, sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast No.: 042/SPP-BA/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.594/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014;

Halaman 160 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



33. Surat Perintah Membayar Nomor : 00177/413953 tgl. 16-12-2014.
Kepada : CV.Seiputra Persada Jl. Sapan III A No.258 Palangka Raya, NPWP : 02.539.098.0-711.000, Rekening: 100-003-000001645-9 (SEIPUTRA PERSADA, CV), Bank/Pos : PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Palangka Raya, uraian : Pembayaran sekaligus 100% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker, sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast No : 042/SPP-BA/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.594/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014;
34. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/2014, 05-12-2013, Nilai Kontrak : 44.000.000,00 Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker;
35. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker;
36. Register Data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak : 000043, Nomor kontrak : KU.003/J.301/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014;
37. Rekening Koran, Nama Nasabah : SEIPUTRA PERSADA CV. Alamat : Jl.Sapan III A No.258 Palangka Raya-Kota Palangkaraya-73112, Tgl Proses : 25-09-2014, Jam Proses : 09:35:38 AM;
38. NPWP : 02.539.098.0-711.000, Nama : CV SEIPUTRA PERSADA, Alamat Jl.Sapan III A No.258 RT.01.RW.IX Bukit Tunggal Pahandut Palangka Raya;
39. Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan, Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker Volume 3.300 M2 Nomor : -- tanggal 21 Januari 2015 beserta lampiran pemeriksaan kuantitas pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker.
40. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor : AU.003/B.134/MTW/2015 tanggal 16 Februari 2015, Perihal : Tindak lanjut penelitian dan verifikasi pekerjaan DIPA APBN TA 2014, di tujukan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;



41. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh, Nomor : AU.001/B.217/MTW/2015 tanggal 16 Maret 2015, Perihal : Pengambilan sampel Core Drill dan Tespit, di tujuan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
42. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh, Nomor : AU.103/B.297/MTW/2015 tanggal 07 April 2015, Perihal : Pengambilan sampel Core Drill dan Tespit, di tujuan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
43. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh, Nomor : AU.001/B.410/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015, Perihal : Perbaikan Pekerjaan, di tujuan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
44. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh, Nomor : KU.008/J.449/MTW/2015 tanggal 03 Juni 2015, Perihal : Perbaikan Pekerjaan, di tujuan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
45. Laporan Bulanan Pelaksanaan Pekerjaan, Bulan Juli 2014 (periode 22 Juli s/d 04 Agustus) sampai dengan Bulan Desember 2014 (periode 02 Desember s/d 18 Desember), pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker dari PT. Unggul Sarana Kontruksi;
46. Laporan Mingguan Pelaksanaan Pekerjaan, Bulan Juli 2014 (periode 22 Juli s/d 04 Agustus) sampai dengan Bulan Desember 2014 (periode 02 Desember s/d 18 Desember), pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker dari PT. Unggul Sarana Kontruksi;
47. Buku Harian Standar (Catatan Harian), Paket : pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker, periode 22 Juli 2014 s/d 18 Desember 2014, Penyedia jasa : PT. Unggul Sarana Kontruksi, Konsultan PT. Sei Putra Persada;
48. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pendapat Ahli, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) yang saat itu dengan menggunakan CV. Sei Putra Persada selaku Konsultan Pengawasan dalam pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Lokasi : Bandar Udara Baru Muara Teweh yang mana CV. Sei Putra Persada telah ditunjuk oleh saksi Agustinus selaku PPK dengan metode Penunjukan langsung dengan Nilai Borongan : Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa benar terhadap pekerjaan pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Lokasi : Bandar Udara Baru Muara Teweh sebagaimana yang tertuang sesuai kontrak Surat Perintah Kerja Nomor : KU.003/J.301/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 dengan anggaran sebesar Rp. 44.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor : 971028D/00/112/ tanggal 18 Desember 2014.
- Bahwa benar terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) menjabat selaku Koordinator Lapangan, saksi Suyitno, ST selaku tenaga Administrasi yang bertugas melakukan proses penawaran sedangkan saudara Hasi Siswoko (Alm) bertugas selaku Pengawas lapangan yang diserahkan tugas untuk melaporkan kegiatan lapangan secara berjenjang, dimulai dari laporan pengawasan lapangan kepada terdakwa selaku koordinator.
- Bahwa benar selama menjadi koordinator lapangan pada pekerjaan pengawasan kegiatan proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Desa Trinsing Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan dan pembuatan plat decker (3.300 M²) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.545.941.800,-. (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) terdakwa tidak pernah menandatangani berkas apapun.
- Bahwa benar terdakwa hanya membuat dan mengetik laporan setelah mendapat bahan laporan dari saudara Hadi Siswoko kemudian terdakwa kirim kepada saudara Hadi Siswoko untuk dimintakan tandatangan dan setelahnya terdakwa minta kembali dikirimkan berkas yang telah ditandatangannya sebagai bahan dokumen.

Halaman 163 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam praktek pengawasan dilapangan yang secara rutin melaksanakan pengawasan dilakukan saudara Hadi Siswoko (Alm) termasuk yang membuat laporan dari hasil pelaksanaan pengawasan ternyata terdakwa tidak ada melakukan teguran karena terdakwa dilapangan hanya melakukan pengecekan lapangan sebanyak 2 (dua) kali dalam perbulannya dan terdakwa secara penuh menyerahkan tugas pengawasannya tersebut kepada saudara Hadi Siswoko (Alm) sehingga terdakwa tidak mengetahui secara rinci permasalahan yang timbul dilapangan padahal terdakwa selaku Koordinator Lapangan sebagaimana diterangkan terdakwa dalam persidangan seperti Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- Bahwa benar terhadap mekanisme Berita Acara Penerimaan Pekerjaan tahap I (PHO) yang mana seharusnya pihak pelaksana yang mengajukan PHO yang kemudian dilakukan rapat untuk menindaklanjuti setelah itu dilakukan cek lapangan yang dihadiri PPK, pelaksana yakni PT. Unggul Sarana Kontruksi, konsultan Pengawas CV. Sei Putra Persada, Tim Pengawas internal dan P2HP guna melihat kondisi dilapangan sudah sesuai dengan laporan yang diterima PPK (back up quality dan back up quantity maupun laporan kemajuan pekerjaan) tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut.
- Bahwa benar Provisional Hand Over (PHO) terdakwa ada menandatangani nama saudara Mideman dikarenakan terdakwa mengetahui nama terdakwa tidak berada dalam struktur personil CV. Sei Putra Persada sehingga terdakwa akhirnya menandatangani nama tersebut.
- Bahwa benar terdakwa ikut mengerjakan pekerjaan pengawasan untuk dua pekerjaan yaitu untuk lahan parkir dan pembuatan jalan PKP-PK jadi terdakwa mendapat bagian atau hasil totalnya kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada saksi Agustinus selaku PPK atas 2 (dua) pekerjaan pengawasan yakni dalam pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 serta dalam Pengawasan Pembuatan Jalan Masuk dan Halaman Parkir 2.328 M2 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 164 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dengan tidak secara teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawasan menyebabkan terhadap pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 tersebut telah dilakukan pembayaran 100 %.
- Bahwa benar saksi Banjar Lukito T, ST dan saksi Suyitno, sebelumnya telah ada melakukan pengembalian atas kerugian negara masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi Mahardika Yudha Leksana sebelumnya telah ada melakukan pengembalian atas kerugian negara sebesar Rp.538.300.000,- (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah atas dakwaan dari Penuntut Umum, berdasarkan bukti-bukti/fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua unsur-unsur pasal yang didakwakan harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsida:

Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan berbentuk subsidaritas, Majelis terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair. Apabila

Halaman 165 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan berikutnya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan atau turutserta melakukan perbuatan melawan hukum

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah sama maksudnya dengan "Barang Siapa" sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim digunakan dalam praktek peradilan pidana dimana "Setiap Orang" menunjukkan pada subjek hukum selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya, tanpa melihat statusnya. Jadi dengan demikian dalam hal ini, apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini sesuai atau benar dengan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan, sehingga menjadi soal lain yang harus dibuktikan,



apakah terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) dimana dalam surat dakwaan identitas tersebut telah disebutkan secara jelas dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, dan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta sehat fisik dan mentalnya, terbukti dari sikap dan pernyataan-pernyataannya yang disampaikan dalam persidangan, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 167 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah pengertian melawan hukum formil saja. Adapun “Melawan Hukum Formil” artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, pengertian undang-undang disini termasuk peraturanperundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain (vide DarwanPrinst, SH. “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakanke I tahun 2002 halaman 29).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) tersebut memenuhi unsur “Secara Melawan Hukum” atau tidak, maka akan dibuktikan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum dalam proses persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) yang saat itu dengan menggunakan CV. Sei Putra Persada selaku Konsultan Pengawasan dalam pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Lokasi : Bandar Udara Baru Muara Teweh yang mana CV. Sei Putra Persada telah ditunjuk oleh saksi Agustinus selaku PPK dengan metode Penunjukan langsung dengan Nilai Borongan : Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa memposisikan selaku Koordinator Lapangan, saksi Suyitno, ST selaku tenaga



Administrasi yang melakukan proses penawaran sedangkan saudara Hasi Siswoko (Alm) yang selaku Pengawas Lapangan yang diserahkan tugas untuk melaporkan kegiatan lapangan secara berjenjang, dimulai dari laporan pengawasan lapangan kepada terdakwa selaku koordinator.

- Bahwa dalam praktek pengawasan dilapangan yang secara rutin melaksanakan pengawasan dilakukan saudara Hadi Siswoko (Alm) termasuk yang membuat laporan dari hasil pelaksanaan pengawasan ternyata terdakwa tidak ada melakukan teguran karena terdakwa dilapangan hanya melakukan pengecekan lapangan sebanyak 2 (dua) kali dalam perbulannya dan terdakwa secara penuh menyerahkan tugas pengawasannya tersebut kepada saudara Hadi Siswoko (Alm) sehingga terdakwa tidak mengetahui secara rinci permasalahan yang timbul dilapangan padahal terdakwa selaku Koordinator Lapangan sebagaimana diterangkan terdakwa dalam persidangan seperti Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Menimbang, bahwa dengan hal tersebut diatas maka dari perbuatannya terdakwa tersebut lebih cenderung menggunakan kesempatan karena kedudukannya sebagai Koordinator Lapangan yang akhir melahirkan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum formil yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan Konsultan Pengawasan dalam pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Lokasi : Bandar Udara Baru Muara Teweh tersebut. Oleh karena perbuatan Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) tersebut tidak langsung bertentangan dengan ketentuan hukum formil maka perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan unsur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu : melanggar Pasal 3 yo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan atau turutserta melakukan perbuatan melawan hukum

Ad. 1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah sama maksudnya dengan "Barang Siapa" sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim digunakan dalam praktek peradilan pidana dimana "Setiap Orang" menunjukkan pada subjek hukum selaku



penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya, tanpa melihat statusnya. Jadi dengan demikian dalam hal ini, apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini sesuai atau benar dengan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan, sehingga menjadi soal lain yang harus dibuktikan, apakah terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) dimana dalam surat dakwaan identitas tersebut telah disebutkan secara jelas dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, dan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta sehat fisik dan mentalnya, terbukti dari sikap dan pernyataan-pernyataannya yang disampaikan dalam persidangan, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsure subjektif yang melekat pada batin sipelaku, tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (opzetalsoogmerk). Kesengajaan



secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (willen) dan diketahui (wetten) oleh sipelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran (batin) sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain, namun hokum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang Nampak sehingga dari perbuatan-perbuatan itu dapat disimpulkan ada tidak nya tujuan dalam batin pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari pengeluaran lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah dengan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Ini merupakan sikap batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa “unsure menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa frase “dengan tujuan” dalam unsure ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk



mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternative demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus terwujud dalam kenyataannya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dilihat dari uraian fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perbuatan terdakwa selaku Koordinator Lapangan dengan hanya melakukan pengecekan lapangan sebanyak 2 (dua) kali dalam perbulannya dan untuk pelaksanaan pengawasan dilapangan terdakwa secara penuh menyerahkan tugas pengawasannya dan pelaporan tersebut kepada saudara Hadi Siswoko (Alm) tetapi terdakwa tidak melakukan pemeriksaan secara rinci dan teliti atas pekerjaan dan laporan tersebut sehingga terdakwa tidak mengetahui secara rinci permasalahan yang timbul dilapangan padahal terdakwa selaku Koordinator Lapangan sebagaimana diterangkan terdakwa dalam persidangan seperti Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga ketika timbul adanya kerusakan yang akibatkan pelaksanaan yang tidak sesuai sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Agus Indrawan dan saudara Bintang damara, ST dalam Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan atas Pekerjaan Jalan PKP-PK dan Plat Decker No. – tanggal 21 Januari 2015 serta dari Ahli Dr. Ery Susanto H, ST,MT dalam Laporan Evaluasi Teknis pada Bandar Udara Baru Muara Teweh pada Paket Pekerjaan Jalan PKP-PK dan Plat Decker No. 94.a/11.C09.7.1/PR/2018 tanggal 22 Oktober 2018 sehingga kedua Laporan tersebut juga dijadikan sebagai bahan oleh Ahli Arief Sunardi untuk melakukan perhitungan kerugian negara.



Menimbang, bahwa ketika terdakwa mengerjakan pekerjaan pengawasan untuk dua pekerjaan yaitu untuk lahan parkir dan pembuatan jalan PKP-PK terdakwa memperoleh keuntungan atau hasil dengan totalnya kurang lebih Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah menguntungkan orang lain dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi Agustinus selaku PPK atas 2 (dua) pekerjaan pengawasan yakni dalam pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 serta dalam Pengawasan Pembuatan Jalan Masuk dan Halaman Parkir 2.328 M2 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saksi Banjar Lukito T, ST selaku Direktur CV. Sei Putra Persada sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Suyitno sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa dengan tidak secara teliti dan cermat dalam hal pelaksanaan pengawasan atas pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 yang dilaksanakan oleh saksi Mahardika Yudha Leksana menyebabkan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100 %, dalam pembayarannya menggunakan sistem termin dengan rincian sebagai berikut :

1. Termin uang muka (uang muka 20%) sebesar Rp. 309.188.360,00 berdasarkan berita acara pembayaran Nomor : KU.003/J.407/MTW/2014 tanggal 2 september 2014;
2. Termin angsuran pertama(pekerjaan mencapai 41 %) sebesar Rp. 463.782.540,00(dikurangi 10% uang muka) berdasarkan SPM Nomor : 00123/413953 tanggal 14 Oktober 2014;
3. Termin angsuran ketiga dan ke empat (pekerjaan mencapai 100%) sebesar Rp. 695.673.810,00, berdasarkan SPM Nomor : 00173/413953 tanggal 16 Desember 2015.

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.468.645.710,00 sudah potong pajak PPn 10%. Dan PPh 2 %. oleh bendahara



langsung ditransfer ke rekening Perusahaan PT. Unggul Sarana Kontruksi yaitu PT.Bank DKI Cempaka Mas No rekening 122-08-01825-9.

Menimbang, bahwa dilapangan pekerjaan pembangunan jalan PKP-PK yang di awasi terdakwa ternyata ada kerusakan yang di akibatkan pelaksanaan yang tidak sesuai sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Agus Indrawan dan saudara Bintang damara, ST dalam Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan atas Pekerjaan Jalan PKP-PK dan Plat Decker No. – tanggal 21 Januari 2015 serta dari Ahli Dr. Ery Susanto H, ST,MT dalam Laporan Evaluasi Teknis pada Bandar Udara Baru Muara Teweh pada Paket Pekerjaan Jalan PKP-PK dan Plat Decker No. 94.a/11.C09.7.1/PR/2018 tanggal 22 Oktober 2018 sehingga kedua Laporan tersebut juga dijadikan sebagai bahan oleh Ahli Arief Sunardi untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Hal ini menyebabkan keuntungan bagi orang lain yaitu saksi saudara mahardika sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan pembangunan jalan PKP-PK

Dengan demikian unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan kekuasaan. Jadi “kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau



kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Peluang ini didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut, atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat dilihat dari uraian fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) yang saat itu dengan menggunakan CV. Sei Putra Persada selaku Konsultan Pengawasan dalam pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Lokasi : Bandar Udara Baru Muara Teweh yang mana CV. Sei Putra Persada telah ditunjuk oleh saksi Agustinus selaku PPK dengan metode Penunjukan langsung dengan Nilai Borongan : Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa memposisikan selaku Koordinator Lapangan, saksi Suyitno, ST selaku tenaga Administrasi yang melakukan proses penawaran sedangkan saudara Hasi Siswoko (Alm) yang selaku Pengawas lapangan yang diserahkan tugas untuk



melaporkan kegiatan lapangan secara berjenjang, dimulai dari laporan pengawasan lapangan kepada terdakwa selaku koordinator.

- Bahwa dalam praktek pengawasan dilapangan yang secara rutin melaksanakan pengawasan dilakukan saudara Hadi Siswoko (Alm) termasuk yang membuat laporan dari hasil pelaksanaan pengawasan kemudian terdakwa tidak ada melakukan teguran karena terdakwa dilapangan hanya melakukan pengecekan lapangan sebanyak 2 (dua) kali dalam perbulannya.
- Bahwa terdakwa menandatangani personil dari CV. Sei Putra Persada atas nama Midelman Menteng dikarenakan terdakwa mengetahui nama terdakwa tidak berada dalam struktur personil CV. Sei Putra Persada terhadap mekanisme Berita Acara Penerimaan Pekerjaan tahap I (PHO) yang mana seharusnya pihak pelaksana yang mengajukan PHO yang kemudian dilakukan rapat untuk menindaklanjuti setelah itu dilakukan cek lapangan yang dihadiri PPK, pelaksana yakni PT. Unggul Sarana Kontruksi, konsultan Pengawas CV. Sei Putra Persada, Tim Pengawas internal dan P2HP guna melihat kondisi dilapangan sudah sesuai dengan laporan yang diterima PPK (back up quality dan back up quantity maupun laporan kemajuan pekerjaan) tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut.
- Bahwa dari akibat yang sehingga terdakwa tidak mengetahui secara rinci permasalahan yang timbul dilapangan sehingga tupoksi yang diberikan kepada terdakwa sebagai koordinator lapangan, seperti :
 1. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.
 2. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk diserahkan kepada PPK.
 3. Memberikan saran atau pertimbangan kepada PPK maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.



4. Memperingatkan atau menegur kontraktor pelaksana jika terjadi keterlambatan atau penyimpangan pelaksanaan kontrak.
5. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan atas perintah PPK.
6. Mengkoreksi pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor agar sesuai dengan kontrak pekerjaan;

Ternyata dari uraian diatas tidak dilaksanakan seluruhnya oleh terdakwa dikarenakan terdakwa secara penuh menyerahkan tugas pengawasannya tersebut kepada saudara Hadi Siswoko (Alm) tanpa dikoreksi kembali oleh terdakwa. Bahwa adanya penyimpangan atau perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, seperti :

1. Dalam Syarat-syarat Umum SPK.
Angka 3. Penyedia Jasa Konsultasi Mandiri.
Penyedia berdasarkan SPK ii bertanggungjawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
Angka 9. Penugasan Personil.
Penyedia jasa Konsultasi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh KPA untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.
2. Dalam Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Pasal 6 yang mengatur Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika sebagai berikut :
 1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus



dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
 4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
 5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
 6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan
 8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 89 ayat (4) :
- Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak

Bahwa dengan hal tersebut diatas maka dari perbuatannya terdakwa tersebut termasuk perbuatan penyalahgunaan



kesempatan kesempatan karena kedudukannya sebagai Koordinator Lapangan yang akhir melahirkan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum formil yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan Konsultan Pengawasan dalam pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Lokasi : Bandar Udara Baru Muara Teweh tersebut.

Dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Sedangkan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang di pisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan, pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian antar Negara.

Menimbang, bahwa Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha



bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan keterangan saksi Agustinus, Ahli Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T dan Ahli Arief S ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Hasil dari evaluasi teknis pada sisi kualitas adalah:
 - Untuk item pekerjaan lapis aspal jalan PKP-PK, nilai penurunan stabilitas di jalan PKP-PK menunjukkan suatu nilai rentang antara minimum dan maksimum sebesar (minus 169,4% s/d 69,54 %). Tanda minus ini menunjukkan bahwa nilai stabilitas ini melebihi dari nilai minimum yang dipersyaratkan.
 - Nilai penurunan density (kerapatan/kepadatan) di jalan PKP-PK menunjukkan nilai yang cukup seragam, yang ditunjukkan rentang nilai maksimum dan minimum yang kecil (8,42% s/d 15,5%), sehingga nilai rata-rata yang dihasil dapat dianggap mewakili nilai penurunan density yaitu sebesar 12,38%.
- Penurunan stabilitas adalah menurunnya nilai kekuatan material yang ada di lapangan dibandingkan dengan persyaratan minimum. Penurunan stabilitas dihitung dari stabilitas yang diukur dengan alat marshall di Laboratorium dibandingkan dengan persyaratan stabilitas minimum untuk asphalt concrete/aspal beton-wearing course/lapis penutup (AC-WC) seperti yang tercantum dalam Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3, yaitu sebesar 800 kg. Penurunan density adalah menurunnya nilai kepadatan material yang ada di lapangan dibandingkan dengan persyaratan minimum. Penurunan density dihitung dari density yang diukur di laboratorium dibandingkan dengan persyaratan



density seperti yang tercantum dalam Job Mix Formula (JMF) sebesar 2,421 g/cc.

- Berdasarkan hasil evaluasi dari sisi kualitas Pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M2, salah satu penyebab dari penurunan density adalah suhu pemadatan di lapangan yang tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan, sesuai dengan Job Mix Design.
- Kualitas pekerjaan dari suatu kontrak proyek konstruksi diwakili oleh spesifikasi umum dan teknis yang merupakan bagian dari dokumen kontrak. Di dalam spesifikasi teknis pekerjaan ini tercantum bahwa rancangan campuran beraspal harus mengikuti Job Mix Design (JMF) yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Di dalam dokumen JMF densitas campuran dipersyaratkan sebesar 2,421 gr/cc. Jika terjadi penurunan density di lapangan, maka pekerjaan yang dilaksanakan tidak memenuhi kualitas pekerjaan yang dipersyaratkan.
- Jumlah sampel yang diuji pada jalan PKP-PK sudah cukup mewakili jalan akses PKP-PK. Secara kuantitas, dari pengukuran tebal sample core drill yang didapat menunjukkan rentang nilai yang tidak lebar sehingga dapat dibuat rata-rata tebal lapisan pelapisan aspal di jalan akses PKP-PK sebesar H=52,01 mm. Hal ini dapat ditolerir persyaratan tebal sesuai kontrak sebesar 50 mm. Secara kualitas, nilai penurunan stabilitas jalan PKP-PK menunjukkan suatu nilai rentang antara minimum dan maksimum adalah sangat lebar yaitu sebesar (169,44% s/d 69,54%). Tanda minus ini menunjukkan bahwa nilai stabilitas ini melebihi dari nilai minimum yang dipersyaratkan. Karena terdapat hanya dua sampel, maka nilai rata-rata stabilitas tidak dapat dihitung hanya dari dua sampel ini. Nilai penurunan density (kerapatan/kepadatan) di PKP-PK menunjukkan nilai yang cukup seragam, yang ditunjukkan rentang nilai maksimum dan minimum yang kecil (8,42% s/d. 15,5 %) sehingga nilai rata-rata yang dihasilkan dapat



dianggap mewakili nilai penurunan density, yaitu sebesar 12,38%.

- Ya, pengujian yang dilakukan oleh tim ITB tersebut masih akurat menggambarkan kualitas pekerjaan yang sebenarnya. Dimana berdasarkan Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat oleh Kantor UPBU Beringin Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang kami terima, kerusakan telah diketahui pada bulan Januari 2015, sedangkan penyebab penurunan density dan stabilitas setelah pekerjaan terpasang adalah faktor lalu lintas dan cuaca. Namun, karena hingga saat ini hasil pekerjaan ini belum operasional, maka faktor lalu lintas bukanlah penyebabnya, demikian juga dengan faktor cuaca karena kerusakan sudah diketahui pada bulan Januari 2015 segera setelah berakhirnya masa kontrak. Sehingga berdasarkan data yang ada dalam proses evaluasi teknis kami, penurunan density dan stabilitas terjadi karena suhu pemadatan yang tidak memenuhi syarat, sehingga pada saat itu sudah terjadi penurunan density dan stabilitas.
- Seharusnya pekerjaan tersebut tidak dapat dibayarkan dan kontraktor wajib memperbaiki pekerjaan yang dimaksud sampai memenuhi kualitas yang dipersyaratkan di dalam dokumen kontrak.
- Realisasi Pembayaran

Realisasi pembayaran atas Kontrak Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m², kepada PT Unggul Sarana Konstruksi pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 122-08-01825-9 sebesar Rp1.366.050.394,00, dengan rincian sebagai berikut :



No.	Nomor dan Tanggal SP2D	Uraian		Jumlah Dibayar (Rp)
1	966541D/080/11 2 4 September 2014	Jumlah diminta	309.188.3 60	275.458.722
		Potongan	33.729.63 8	
2	968175D/080/11 2 15 Oktober 2014	Jumlah diminta	463.782.5 40	408.971.877
		Potongan	54.810.66 3	
3	971023D/080/11 2 17 Desember 2014	Jumlah diminta	695.673.8 10	613.457.815
		Potongan	82.215.99 5	
4	971024D/080/11 2 17 Desember 2014	Jumlah diminta	77.297.09 0	68.161.980
		Potongan	9.135.110	
Jumlah Total				1.366.050.3 94

- Bahwa data dan bukti-bukti yang diperoleh sebagai berikut:

- Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bandar Udara Beringin Muara Teweh Nomor SP DIPA-022.05.2.413953/2014 tanggal 5 Desember 2013;
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor HK.208/H.039/MTW.KTG/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Pembentukan Pengawas Pekerjaan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA Tahun 2014 Bandar Udara Beringin Muara Teweh;

- Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2013 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Surat Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi Nomor 010/USK-PH/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m²;
- Berita Acara Pemberian Penjelasan (aanwijzing) Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Plat Decker 3.300 m² Nomor PL.102/04/1343/ULP-WIL.VI.PLK.14 tanggal 24 Juni 2014;
- Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor PL.102/04/1527/ULP-WIL.VI.PLK.14 tanggal 14 Juli 2014;
- Surat Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 Nomor PL.102/04/1540/ULP-WIL.VI.PLK.14 tanggal 15 Juli 2014 perihal Penetapan Pemenang;
- Surat Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Bandar Udara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 Nomor PL.102/04/1584/ULP-WIL.VI.PLK.14 tanggal 21 Juli 2014 perihal Laporan Sanggahan;
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh Nomor KU.003/J.233/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK & Pembuatan Plat Decker 3.300 m²;

Halaman 185 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m²;
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor KU.004/J.248/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m²;
- Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor KU.004/J.249/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m²;
- Surat CV Sei Putra Persada Nomor 013/CV.SPP/PARKIR/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Laporan Bulanan Pengawasan;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor KU.003/J.543/MTW/2014 tanggal 3 Desember 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor KU.003/J.544/MTW/2014 tanggal 3 Desember 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 027/USK-HO/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014;
- Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 21 Januari 2015 untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker Volume 3.300 m²;
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor AU.001/B.217MTW/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Pengambilan Sampel Core Drill dan Test Pit;
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor AU.003/B.297/MTW/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Pengambilan Sampel Core Drill dan Test Pit;
- Surat Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi Nomor 018/USK-HO/IV/2015 tanggal 8 April 2015 perihal Permohonan Pelaksanaan Core Drill;
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor

Halaman 186 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AU.001/B.410/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Perbaikan Pekerjaan;

- Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor KU.008/J.449/MTW/2015 tanggal 3 Juni 2015 perihal Perbaikan Pekerjaan;
- Surat Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi Nomor 020/USK-HO/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Pemberitahuan Perbaikan Pekerjaan dan Permohonan Peminjaman Alat Pematik (Baby Roller);
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh Nomor: lepas tanggal 3 September 2015 perihal Permintaan Perbaikan Pekerjaan;
- Surat Direktur PT Unggul Sarana Konstruksi Nomor 022/USK-HO/IX/2015 tanggal 14 September 2015 perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Perbaikan Pekerjaan;
- Laporan Evaluasi Teknis pada Pembangunan Bandar Udara Baru Muara Teweh Kalimantan Tengah dari Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu Lintas Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung tanggal 26 September 2018;
- Surat Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU.106/2/14/DBU-2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Penilaian Teknis Terhadap Hasil Uji Laboratorium ITB untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK di Bandar Udara Baru Muara Teweh;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 966541D/080/112 Tahun Anggaran 2014 tanggal 4 September 2014;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 968175D/080/112 Tahun Anggaran 2014 tanggal 15 Oktober 2014;

Halaman 187 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 971023D/080/112 Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 Desember 2014;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 971024D/080/112 Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 Desember 2014;
 - Surat Pernyataan Sdr.Agustinus Sujatmiko tgl 28 Januari 2020;
 - Surat Pernyataan Sdr. Mamad Aini Sugiarto tgl 31 Januari 2020;
 - Surat Pernyataan Sdr. Endang Setiawan tanggal 31 Januari 2020;
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Teknis tgl 9 September 2018.
- Bahwa penyimpangan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
1. Dalam Surat Perjanjian Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m2, antara lain dinyatakan:

Mengingat bahwa:

Huruf (b):

Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.

Angka 5 huruf b:

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian,



dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak.

2. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), antara lain dinyatakan:

Angka 31.4 :

PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Angka 31.8:

PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dbayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

- Bahwa bila didasarkan atas Surat Perjanjian Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m2 dengan terjadinya kerusakan atas kerusakan aspal pada Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m2 pada Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara berdasarkan hasil evaluasi Ahli sehingga ditemukan kerugian negara terhadap Pekerjaan Kontruksi point. 4 Pek. Lapis aspal tebal 5 cm sebesar 729.814.800,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah)

Dengan demikian unsur “Merugikan keuangan Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad. 5.Orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Suharto RM, bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya orang yang melakukan delik yang memenuhi unsure



tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan (vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75).

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adami Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Radja Garifindo Persada Jakarta Halaman 101).

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984 pada halaman 594 mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam arrest-arrestnya antara lain Tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914, sebagai berikut :

"Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan, untuk dapat menyatakan bersalah turut serta melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta";

Bahwa menurut ilmu hokum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta :



1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama

Di persidangan diperoleh fakta hukum berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam praktek pengawasan dilapangan yang seharusnya secara rutin melaksanakan pengawasan ternyata dilakukan saudara Hadi Siswoko (Alm) termasuk yang membuat laporan dari hasil pelaksanaan pengawasan serta terdakwa tidak ada melakukan teguran karena terdakwa dilapangan hanya melakukan pengecekan lapangan sebanyak 2 (dua) kali dalam perbulannya kemudian terdakwa secara penuh menyerahkan tugas pengawasannya tersebut kepada saudara Hadi Siswoko (Alm) sehingga terdakwa tidak mengetahui secara rinci permasalahan yang timbul dilapangan.
- Bahwa terdakwa selaku konsultan pengawas memiliki berkewajiban melakukan pengawasan pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M2 pada Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014, bersama saksi AGUSTINUS SUJATMIKO,ST.,M.Si., selaku PPK yang berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kontrak ternyata telah mengabaikan sisi kualitas pekerjaan dengan tidak memastikan bahwa pekerjaan yang terpasang telah dilakukan pengujian kualitas sebagaimana yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis yang merupakan satu kesatuan dengan kontrak, sehingga telah dilakukan pembayaran 100 % terhadap pekerjaan yang belum selesai 100 % bahkan terhadap item pekerjaan yang sama sekali belum diperbaiki.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan

Halaman 191 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



pembuatan Plat Decker 3.300 M2 pada Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Desa Trinsing Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan PPK, dan kontraktor pelaksana, telah melakukan penyimpangan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan :

1. Dalam Surat Perjanjian Nomor KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal 22 Juli 2014 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 m2, antara lain dinyatakan:

Mengingat bahwa:

Huruf (b) :

Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.

Angka 5 huruf b:

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 5). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak.

2. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), antara lain dinyatakan:

Angka 31.4:

PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Angka 31.8:

PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

3. Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



- Pasal 6 yang mengatur Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika sebagai berikut :
 1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
 4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
 5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
 6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan
 8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 89 ayat (4) :

Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang ,



termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu :

Pasal 31 :

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Pasal 32 Ayat (4) :

Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) selaku Konsultan Pengawas melakukan perbuatannya secara bekerjasama dengan saksi Agustinus Sujadmiko, ST, MT selaku PPK dan kerjasama tersebut sedemikian rupa sehingga perbuatan Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) tidak bisa terwujud tanpa adanya peran dari saksi Agustinus Sujadmiko, ST, MT selaku PPK, dengan demikian maka unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) dalam dakwaan Subsidiar dan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa semua telah menunjuk kepada terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) sebagai orang yang telah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut dan dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepribadian jasmani dan rohani selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) adalah orang dewasa,



normal, sehat akal pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) harus bertanggungjawab atas perbuatannya, harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan : “selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) bersama-sama dengan saksi Agustinus Sujadmiko, ST, MT selaku PPK telah ditemukan kerugian negara terhadap kerusakan atas Pekerjaan Kontruksi point. 4 Pek. Lapis aspal tebal 5 cm sebesar 729.814.800,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) yang dilaksanakan saksi Mahardika Yudha Leksana selaku Penyedia Jasa atas pekerjaan Pembuatan Jalan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan pembuatan Plat Decker 3.300 M2 dan terhadap kerugian negara tersebut saksi Mahardika Yudha Leksana sebelumnya telah ada melakukan pengembalian atas kerugian negara sebesar Rp.538.300.000,- (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).serta saksi Banjar Lukito T, ST dan saksi Suyitno, telah ada melakukan pengembalian atas kerugian negara masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah secara mutatis mutandis mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Telp (0519) 21350 Fax (0519) 21350, Surat Perjanjian Nomor : KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal : 22 Juli 2014 antara Bandar Udara Beringin Muara Teweh dengan PT.Unggul Sarana Kontruksi tentang Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M2, Nilai Kontrak : Rp.1.545.941.800,00(Satu milyar ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) Jangka waktu : 150 (Seratus lima puluh) hari



kalender, Lokasi : Bandara Beringin Muara Teweh, Tahun Anggaran 2014.

2. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan-1 (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2. Kontraktor : PT.Unggul Sarana Kontruksi.
3. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 01 – 04 & Rekapitulasi (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2. Kontraktor : PT.Unggul Sarana Kontruksi.
4. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan-1 Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
5. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 2 – 5 & Rekapitulasi 30 Juli S/D 26 Agustus 2014, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana



Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.

6. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 2, 30 Juli S/D 26 Agustus 2014, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor :PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
7. Gambar Pengawasan, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT. UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
8. Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Beringin Muara Teweh; As Build Drawing, Program : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandara Udara, Paket Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3300 M2, Tahun Anggaran 2014.
9. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS : 20218376 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 04-09-2014, Nomor : 966541D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM : 00102/413953, Tanggal : 04-09-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran Uang Muka 20% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No. KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, jaminan uang muka No.PL11620214H.0032 tgl 22 Juli 2014 BAP.No. KU.003/J.407/MTW/2014 tgl 2 September 2014.
10. Surat Perintah Membayar Nomor : 00102/413953 tgl. 02-09-2014. Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis



No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara,NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, Uraian : Pembayaran Uang Muka 20% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No. KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, jaminan uang muka No.PL11620214H.0032 tgl 22 Juli 2014 BAP.No. KU.003/J.407/MTW/2014 tgl 2 September 2014.

11. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/2014 , 05-12-2013, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2.

12. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker,3.300 M2.

13. Register data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak :000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014.

14. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS : 20210500 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 15-10-2014, Nomor :968175D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM : 00123/413953, Tanggal : 04-09-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran pertama belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No.KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, BAP.No. KU.003/J.466/MTW/2014 tgl 13 Oktober 2014.

15. Surat Perintah Membayar Nomor : 00123/413953 tgl. 14-10-2014. Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara,NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank DKI Kantor Cabang



Cempaka Mas, Uraian : Pembayaran pertama belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No.KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, BAP.No. KU.003/J.466/MTW/2014 tgl 13 Oktober 2014.

16. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/ 2014, 05-12-2013, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2.
17. Register data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak : 000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014.
18. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3.300 M2.
19. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS:20231835 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 17-12-2014, Nomor : 971023D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM:00173/413953, Tanggal : 16-12-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran termin III dan IV belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.604/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014.
20. Surat Perintah Membayar Nomor : 00173/413953 tgl. 16-12-2014. Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara,NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, Pembayaran termin III dan IV belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-

Halaman 200 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.604/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014.

21. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/ 2014, 05-12-2013, Nilai Kontrak : 1.545.941.800,00, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2;
22. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3.300 M2.
23. Register Data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak : 000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014;
24. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS:20231836 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 17-12-2014, Nomor : 971023D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM:00178/413953, Tanggal : 16-12-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran pemeliharaan 5% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.605/ MTW/2014 tgl 16 Desember 2014, Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi No.12.93.01.16271.12.14 tgl. 12 Desember 2014;
25. Surat Perintah Membayar Nomor : 00178/413953 tgl. 16-12-2014. Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara, NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, uraian : Pembayaran pemeliharaan 5% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama

Halaman 201 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP
No.KU.003/J.605/ MTW/2014 tgl 16 Desember
2014,Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi
No.12.93.01.16271.12.14 tgl. 12 Desember 2014;

26. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-
022.05.2.413953/ 2014, 05-12-2013, Nilai Kontrak :
1.545.941.800,00, Uraian dan volume pekerjaan :
Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker,
3.300 M2.

27. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara
Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok :
DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan
jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker,3.300 M2.

28. Register data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014,
satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara
Teweh, Identitas kontrak :000025, Nomor kontrak :
KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014.

29. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan SB.No. : 1562771;

30. Surat Perintah Kerja Nomor : KU.003/J.301/MTW/2014
tanggal 22 Juli 2014 Antara Pejabat Pembuat Komitmen
Bandar Udara Beringin Muara Teweh dengan pelaksana
pekerjaan CV.SEI PUTRA PERSADA Jl. Sapan III A
No.258 Palangka Raya tentang Pekerjaan : Pengawasan
Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Docker di
Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Nilai Borongan :
Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), jangka
waktu : 150 (seratus lima puluh) hari kalender, lokasi :
Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Tahun Anggaran
2014.

31. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat :
Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Telp (0519) 21350 Fax
(0519) 21350, Laporan Bulanan 01 S/D Bulan 05 (Periode
22 Juli 2014 s/d 08 Desember 2014) Program : Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan:
Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
Bandar Udara, Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Jalan

Halaman 202 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Lokasi :
Bandar Udara Baru Muara Teweh, Sumber Dana APBN
Tahun 2014, CV.SEIPUTRA PERSADA;

32. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS:20231845 A, Dari :
Bendahara Umum Negara, Tanggal :18-12-2014, Nomor
:971028D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor
SPM:00177/413953, Tanggal : 16-12-2014, Satker : 413953
Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran
sekaligus 100% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan
PKP-PK dan pembuatan plat decker, sesuai Kontrak No.
KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast No.:
042/SPP-BA/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP
No.KU.003/J.594/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014;

33. Surat Perintah Membayar Nomor : 00177/413953 tgl. 16-12-
2014. Kepada : CV.Seiputra Persada Jl. Sapan III A No.258
Palangka Raya, NPWP : 02.539.098.0-711.000, Rekening:
100-003-000001645-9 (SEIPUTRA PERSADA, CV),
Bank/Pos : PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang
Palangka Raya, uraian : Pembayaran sekaligus 100%
belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan
pembuatan plat decker, sesuai Kontrak No.
KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast No :
042/SPP-BA/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP
No.KU.003/J.594/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014;

34. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-
022.05.2.413953/2014, 05-12-2013, Nilai Kontrak :
44.000.000,00 Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan
jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker;

35. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara
Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok :
DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan
jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker;

36. Register Data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014,
satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara
Teweh, Identitas kontrak :000043, Nomor kontrak :
KU.003/J.301/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014;

Halaman 203 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Rekening Koran, Nama Nasabah : SEIPUTRA PERSADA
CV. Alamat : Jl.Sapan III A No.258 Palangka Raya-Kota
Palangkaraya-73112, Tgl Proses : 25-09-2014, Jam Proses
: 09:35:38 AM;
38. NPWP : 02.539.098.0-711.000, Nama : CV SEIPUTRA
PERSADA, Alamat Jl.Sapan III A No.258 RT.01.RW.IX
Bukit Tunggul Pahandut Palangka Raya;
39. Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan, Pekerjaan
Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker Volume 3.300
M2 Nomor : -- tanggal 21 Januari 2015 beserta lampiran
pemeriksaan kuantitas pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK
dan Plat Decker.
40. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III
Beringin Muara Teweh Nomor : AU.003/B.134/MTW/2015
tanggal 16 Februari 2015, Perihal : Tindak lanjut penelitian
dan verifikasi pekerjaan DIPA APBN TA 2014, di tujukan
Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
41. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III
Beringin Muara Teweh, Nomor : AU.001/B.217/MTW/2015
tanggal 16 Maret 2015, Perihal : Pengambilan sampel Core
Drill dan Tespit, di tujukan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul
Sarana Kontruksi;
42. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III
Beringin Muara Teweh, Nomor : AU.103/B.297/MTW/2015
tanggal 07 April 2015, Perihal : Pengambilan sampel Core
Drill dan Tespit, di tujukan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul
Sarana Kontruksi;
43. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III
Beringin Muara Teweh, Nomor : AU.001/B.410/MTW/2015
tanggal 18 Mei 2015, Perihal : Perbaikan Pekerjaan, di
tujukan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
44. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III
Beringin Muara Teweh, Nomor : KU.008/J.449/MTW/2015
tanggal 03 Juni 2015, Perihal : Perbaikan Pekerjaan, di
tujukan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
45. Laporan Bulanan Pelaksanaan Pekerjaan, Bulan Juli 2014
(periode 22 Juli s/d 04 Agustus) sampai dengan Bulan

Halaman 204 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2014 (periode 02 Desember s/d 18 Desember), pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker dari PT. Unggul Sarana Kontruksi;

46. Laporan Mingguan Pelaksanaan Pekerjaan, Bulan Juli 2014 (periode 22 Juli s/d 04 Agustus) sampai dengan Bulan Desember 2014 (periode 02 Desember s/d 18 Desember), pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker dari PT. Unggul Sarana Kontruksi;

47. Buku Harian Standar (Catatan Harian), Paket : pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker, periode 22 Juli 2014 s/d 18 Desember 2014, Penyedia jasa : PT. Unggul Sarana Kontruksi, Konsultan PT. Sei Putra Persada.

Karena merupakan dokumen milik UPBU Beringin Muara Teweh, maka dikembalikan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Beringin Muara Teweh

48. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

49. Uang tunai sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Agustinus Sujatmiko, ST., MSi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm), berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap terdakwa INDRIYO KUMOLO HESTI BUDI P, ST. Bin SUWITO HARJO (Alm) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Telp (0519) 21350 Fax (0519) 21350, Surat Perjanjian Nomor : KU.004/J.247/MTW-2014 tanggal : 22 Juli 2014 antara Bandar Udara Beringin Muara Teweh dengan PT.Unggul Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontruksi tentang Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3.300 M2, Nilai Kontrak : Rp.1.545.941.800,00(Satu milyar ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) Jangka waktu : 150 (Seratus lima puluh) hari kalender, Lokasi : Bandara Beringin Muara Teweh, Tahun Anggaran 2014.

2. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan-1 (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2. Kontraktor : PT.Unggul Sarana Kontruksi.
3. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 01 – 04 & Rekapitulasi (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2. Kontraktor : PT.Unggul Sarana Kontruksi.
4. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan-1 Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
5. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 2 – 5 & Rekapitulasi 30 Juli S/D 26 Agustus 2014, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.

Halaman 207 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu 2, 30 Juli S/D 26 Agustus 2014, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor :PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
7. Gambar Pengawasan, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT. UNGGUL SARANA KONTRUKSI.
8. Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Beringin Muara Teweh; As Build Drawing, Program : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandara Udara, Paket Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3300 M2, Tahun Anggaran 2014.
9. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS : 20218376 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 04-09-2014, Nomor : 966541D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM : 00102/413953, Tanggal : 04-09-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran Uang Muka 20% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No. KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, jaminan uang muka No.PL11620214H.0032 tgl 22 Juli 2014 BAP.No. KU.003/J.407/MTW/2014 tgl 2 September 2014.
10. Surat Perintah Membayar Nomor : 00102/413953 tgl. 02-09-2014. Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara,NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, Uraian : Pembayaran Uang Muka 20% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No. KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, jaminan uang muka

Halaman 208 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.PL11620214H.0032 tgl 22 Juli 2014 BAP.No.
KU.003/J.407/MTW/2014 tgl 2 September 2014.

11. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/2014 , 05-12-2013, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2.
12. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3.300 M2.
13. Register data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak : 000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014.
14. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS : 20210500 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 15-10-2014, Nomor : 968175D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM : 00123/413953, Tanggal : 04-09-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran pertama belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No.KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, BAP.No. KU.003/J.466/MTW/2014 tgl 13 Oktober 2014.
15. Surat Perintah Membayar Nomor : 00123/413953 tgl. 14-10-2014. Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara,NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, Uraian : Pembayaran pertama belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, SPMK No.KU.004/J.248/MTW-2014 tgl 22 Juli 2014, BAP.No. KU.003/J.466/MTW/2014 tgl 13 Oktober 2014.
16. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/ 2014, 05-12-2013, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2.
17. Register data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak :

Halaman 209 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014.

18. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3.300 M2.

19. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS:20231835 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal : 17-12-2014, Nomor : 971023D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM:00173/413953, Tanggal : 16-12-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Pembayaran termin III dan IV belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.604/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014.

20. Surat Perintah Membayar Nomor : 00173/413953 tgl. 16-12-2014. Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara, NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, Pembayaran termin III dan IV belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.604/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014.

21. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/ 2014, 05-12-2013, Nilai Kontrak : 1.545.941.800,00, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2;

22. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3.300 M2.

23. Register Data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak : 000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014;

Halaman 210 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS:20231836 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal :17-12-2014, Nomor :971023D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM:00178/413953, Tanggal : 16-12-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran pemeliharaan 5% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.605/ MTW/2014 tgl 16 Desember 2014,Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi No.12.93.01.16271.12.14 tgl. 12 Desember 2014;
25. Surat Perintah Membayar Nomor : 00178/413953 tgl. 16-12-2014. Kepada : PT.Unggul Sarana Kontruksi Jl.Bugis No.124 Tanjung Priok, Jakarta Utara,NPWP:03.150.317.0-042.000, Rekening: 122-08-01825-9 (Unggul Sarana Konstruksi, PT), Bank/Pos : PT.Bank DKI Kantor Cabang Cempaka Mas, uraian : Pembayaran pemeliharaan 5% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker 3.300 M2 sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast Pertama No.:027/WSK-HD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.605/ MTW/2014 tgl 16 Desember 2014,Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi No.12.93.01.16271.12.14 tgl. 12 Desember 2014;
26. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/ 2014, 05-12-2013, Nilai Kontrak : 1.545.941.800,00, Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker, 3.300 M2.
27. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker,3.300 M2.
28. Register data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak :000025, Nomor kontrak : KU.004/J.247/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014.
29. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan SB.No. : 1562771;

Halaman 211 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Perintah Kerja Nomor : KU.003/J.301/MTW/2014 tanggal 22 Juli 2014 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Muara Teweh dengan pelaksana pekerjaan CV.SEI PUTRA PERSADA Jl. Sapan III A No.258 Palangka Raya tentang Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Docker di Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Nilai Borongan : Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), jangka waktu : 150 (seratus lima puluh) hari kalender, lokasi : Bandar Udara Beringin Muara Teweh, Tahun Anggaran 2014.
31. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Telp (0519) 21350 Fax (0519) 21350, Laporan Bulanan 01 S/D Bulan 05 (Periode 22 Juli 2014 s/d 08 Desember 2014) Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan: Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Lokasi : Bandar Udara Baru Muara Teweh, Sumber Dana APBN Tahun 2014, CV.SEIPUTRA PERSADA;
32. Surat Perintah Pencairan Dana, NSS:20231845 A, Dari : Bendahara Umum Negara, Tanggal :18-12-2014, Nomor :971028D/080/112, Tahun Anggaran : 2014, Nomor SPM:00177/413953, Tanggal : 16-12-2014, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh , Pembayaran sekaligus 100% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker, sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast No.: 042/SPP-BA/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP No.KU.003/J.594/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014;
33. Surat Perintah Membayar Nomor : 00177/413953 tgl. 16-12-2014. Kepada : CV.Seiputra Persada Jl. Sapan III A No.258 Palangka Raya, NPWP : 02.539.098.0-711.000, Rekening: 100-003-000001645-9 (SEIPUTRA PERSADA, CV), Bank/Pos : PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Palangka Raya, uraian : Pembayaran sekaligus 100% belanja modal pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan plat decker, sesuai Kontrak No. KU.004/J.247/MTW-2014 tgl. 22 Juli 2014, Bast No : 042/SPP-

Halaman 212 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 BAP

No.KU.003/J.594/MTW/2014 tgl 16 Desember 2014;

34. Ringkasan Kontrak, Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.413953/2014, 05-12-2013, Nilai Kontrak : 44.000.000,00
Uraian dan volume pekerjaan : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker;
35. Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker;
36. Register Data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak : 000043, Nomor kontrak : KU.003/J.301/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014;
37. Rekening Koran, Nama Nasabah : SEIPUTRA PERSADA CV. Alamat : Jl.Sapan III A No.258 Palangka Raya-Kota Palangkaraya-73112, Tgl Proses : 25-09-2014, Jam Proses : 09:35:38 AM;
38. NPWP : 02.539.098.0-711.000, Nama : CV SEIPUTRA PERSADA, Alamat Jl.Sapan III A No.258 RT.01.RW.IX Bukit Tunggal Pahandut Palangka Raya;
39. Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan, Pekerjaan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker Volume 3.300 M2 Nomor : -- tanggal 21 Januari 2015 beserta lampiran pemeriksaan kuantitas pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker.
40. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh Nomor : AU.003/B.134/MTW/2015 tanggal 16 Februari 2015, Perihal : Tindak lanjut penelitian dan verifikasi pekerjaan DIPA APBN TA 2014, di tujuan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
41. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh, Nomor : AU.001/B.217/MTW/2015 tanggal 16 Maret 2015, Perihal : Pengambilan sampel Core Drill dan Tespit, di tujuan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
42. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh, Nomor : AU.103/B.297/MTW/2015 tanggal 07 April 2015, Perihal : Pengambilan sampel Core Drill dan Tespit, di tujuan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;

Halaman 213 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh, Nomor : AU.001/B.410/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015, Perihal : Perbaikan Pekerjaan, di tujukan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
44. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPBU Kelas III Beringin Muara Teweh, Nomor : KU.008/J.449/MTW/2015 tanggal 03 Juni 2015, Perihal : Perbaikan Pekerjaan, di tujukan Kepada Yth. Direktur PT. Unggul Sarana Kontruksi;
45. Laporan Bulanan Pelaksanaan Pekerjaan, Bulan Juli 2014 (periode 22 Juli s/d 04 Agustus) sampai dengan Bulan Desember 2014 (periode 02 Desember s/d 18 Desember), pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker dari PT. Unggul Sarana Kontruksi;
46. Laporan Mingguan Pelaksanaan Pekerjaan, Bulan Juli 2014 (periode 22 Juli s/d 04 Agustus) sampai dengan Bulan Desember 2014 (periode 02 Desember s/d 18 Desember), pekerjaan pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker dari PT. Unggul Sarana Kontruksi;
47. Buku Harian Standar (Catatan Harian), Paket : pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker, periode 22 Juli 2014 s/d 18 Desember 2014, Penyedia jasa : PT. Unggul Sarana Kontruksi, Konsultan PT. Sei Putra Persada.

dikembalikan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Beringin Muara Teweh

48. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
49. Uang tunai sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Agustinus Sujatmiko, ST., MSi

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh kami Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H., dan Kusmat Tirta Sasmita, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal

Halaman 214 dari 215 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2023, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda, SH, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Bangun Dwi Sugiartono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara, serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.
M.H.

Achmad Peten Sili, S.H.,

Kusmat Tirta Sasmita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Linda, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)